


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEWENANGAN DALAM MENGELOLA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Singkil)



TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelara Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

N U R D I N

NIM: 015355262

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013**

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pembagian Kewenangan Dalam Mengelola Izin Usaha Pertambangan

(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Singkil)

Nurdin

Universitas Terbuka

murdinyumus@yahoo.co.id

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Kewenangan, Izin Usaha, Pertambangan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dan dampak dari implementasi kebijakan tersebut terhadap pengelolaan izin usaha pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa dokumen tertulis, informasi lisan, dan gambar atau foto. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan kajian dokumen. Aspek yang diteliti adalah implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur; sedangkan dampak implementasi kebijakan yang diteliti adalah pengaruh internal pada instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Masalah yang dihadapi adalah kebijakan yang tumpang tindih dalam pembagian kewenangan (antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil) menyebabkan kebijakan tersebut sulit diimplementasikan dan diduga kurang memberikan dampak nyata bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pembagian kewenangan dalam mengelola izin usaha pertambangan serta dampak dari implementasi tersebut, dan tidak membahas secara rinci kebijakannya itu sendiri. Penelitian ini menunjukkan implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah kewenangan desentralisasi kebijakan yang didisposisikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Setdakab) dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP). Sedangkan dalam prakteknya berbagi kewenangan, Pemerintah Provinsi Aceh menjalankan kewenangan Dekonsentrasi yang didisposisikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh. Pada tingkat Pemerintah Pusat, pengelolaan izin usaha pertambangan didisposisikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Temuan lain yang terkait dengan pengelolaan izin usaha pertambangan adalah pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Singkil menjadi Kota Subulussalam yang secara langsung berdampak pada pengurangan sumber daya aparatur dan aset daerah.

ABSTRACT**Implementation of Decentralization Policy
On Authorizing The Mining Licences
(Case Study in Aceh Singkil)****NURDIN****Universitas Terbuka***murdinyunus@yahoo.co.id*

Keywords: Public Policy, Public Administration, Authority, Business License, Mining

This study aims to analyze the implementation of decentralization policies and the impact, regarding to authorizing the mining licences in Aceh Singkil. This study utilizes a qualitative research methods, that produces an outcomes as descriptive data in the form such written documents, oral information, and images or photos. Data gathered by interview, observation, and document review. The policies aspects are focused through communication, resources, disposition, and structure. Meanwhile, the impact of implementation was questioning an internaly impacted on Government of Aceh Singkil.

Decentralization was a major problem for implementing the policy amongst Central, Provincial and District Government. Therefore, the disputancy has arise for implementation and allegedly less a substantial impact for stakeholder.

This study focuses on the implementation of decentralization policies as an impact, regarding to authorizing the mining licences in Aceh Singkil and do not discuss in detail about the policy itself. This study shows the implementation of authorizing the mining license by the Government of Aceh Singkil has going forwards to Sekretariat Singkil District (Setdakab) and the Office of One Stop Licence Service (KP2TSP). About sharing authority as implementation of decentralization policy, the Aceh Provincial Government exercising mining authority as Deconcentration policy which forwarded from Department of Mines and Energy. Other findings related between the Government of Aceh Singkil are going splitting to the Government of Subulussalam which directly impact on the reduction of personnel resources and local assets.

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pembagian Kewenangan Dalam
Mengelola Izin Usaha Pertambangan (Studi Kasus di
Kabupaten Aceh Singkil)

Penyusun TAPM : NURDIN
NIM : 015355262
Program Studi : Magister Sains dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 21 Desember 2013

Menyetujui :

Pembimbing II

Dr. Sri Listyarini, M.Ed
NIP: 1961040719860022001

Pembimbing I

Dr. Iskandar Gani, M.Hum
NIP: 196616161992021001


Mengetahui :

Kepala Bidang Minat MAP

Florentina Ratih Wulandari, SIP, M.Si
NIP. 197106091998022001

Direktur Program Pascasarjana

Suciati, M.Sc.Ph.D.
NIP. 195202131985032001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : NURDIN
 NIM : 015355262
 Program Studi : Magister Sains dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat
 Administrasi Publik
 Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pembagian Kewenangan Dalam
 Mengelola Izin Usaha Pertambangan (Studi Kasus di
 Kabupaten Aceh Singkil)

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program
 Pasca Sarjana, Magister Sains dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat
 Administrasi Publik Universitas Terbuka pada :

Hari, Tanggal : Sabtu, 21 Desember 2013
 Waktu : 13.30 s/d 14.45 wib

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

1. Ketua Komisi Penguji

Dr. Sofjan Arifin, M.Si

(1).....

2. Penguji Ahli

Prof. Dr. Hamonangan Sitorus, M.Si

(2).....

3. Pembimbing I

Dr. Iskandar Gani, M.Hum

(3).....

4. Pembimbing II

Dr. Sri Listyarini, M.Ed

(4).....

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Pembagian Kewenangan Dalam Mengelola Izin Usaha Pertambangan (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Singkil) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Aceh Singkil, 21 Desember 2013

Yang menyatakan

METERAI
TEMPEL
PADA KEPUSTAKAAN
TOL. 1 x 2 cm
AD332ABF729173373
6000
KURDIN
NIM : 015355262



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas telah selesai tersusunnya tesis dengan judul “Implementasi Kebijakan Pembagian Kewenangan Dalam Mengelola Izin Usaha Pertambangan (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Singkil)”. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Magister Sains dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik pada Universitas Terbuka.

Selama penelitian ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan yang amat berharga dari berbagai pihak baik itu secara materil maupun moril. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Iskandar Gani, M.Hum dan Dr. Sri Listyarini, M.Ed, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak masukan dalam penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga saya sampaikan pula kepada :

1. Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh pendidikan pada Universitas Terbuka
2. Direktur Program Pasca Sarjana, Suciati, M.Sc., Ph.D.
3. Drs. Mujadi, M.Pd. selaku pengelola UPBJJ Banda Aceh
4. Seluruh staf pengajar program pasca sarjana Magister Administrasi Publik UPBJJ Banda Aceh dan juga pengasuh lewat tutorial online yang berada di UT Pusat.


5. Sejawat di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Setdakab) dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Kabupaten Aceh Singkil.
6. Semua rekan program studi Magister Administrasi Publik terutama Bapak H. Maudhah, SE. M.Si dan Bapak Muhammad Hilal, SH yang telah banyak membantu penulis secara moril dan materiil.
7. Kepada keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan semangat dan perhatian serta pengertian yang besar akan kesibukan penulis sehingga menyita waktu dan perhatian penulis terhadap mereka.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi teknis penulisan maupun metodologinya, oleh karena itu sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dan akan bermanfaat demi sempurnanya penulisan tesis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati yang tulus, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkaitan, amin.

Banda Aceh, Desember 2013

Penulis,



MURDIN

DAFTAR ISI

		Halaman
ABSTRAK		i
LEMBAR PERSETUJUAN		iii
LEMBAR PENGESAHAN		iv
LEMBAR PERNYATAAN		v
KATA PENGANTAR		vi
DAFTAR ISI		viii
DAFTAR GAMBAR		x
DAFTAR TABEL		xi
DAFTAR LAMPIRAN		xii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Perumusan Masalah	10
	C. Tujuan Penelitian	10
	D. Manfaat Penelitian	10
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	11
	A. Kajian teoritis	11
	1. Penyelenggaraan Administrasi Publik	11
	2. Konsep dan Implementasi Kebijakan Publik	16
	3. Konsep Dampak Kebijakan Publik	29
	4. Konsep Perizinan	33
	5. Konsep Kewenangan	39
	B. Penelitian Terdahulu	51
	C. Kerangka Pemikiran	53
BAB III	METODE PENELITIAN	56
	A. Desain Penelitian	56
	B. Fokus Penelitian	57
	C. Lokasi Penelitian	58
	D. Teknik Analisa Penelitian	59
	E. Jenis dan Sumber Data	61
	F. Teknik Pengumpulan Data	62
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63

A. Analisa Kebijakan Pengusahaan Pertambangan di Provinsi Aceh	63
B. Analisa Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil	89
1. Profil Daerah Kabupaten Aceh Singkil	89
2. Potensi Pertambangan Umum Kabupaten Aceh Singkil	93
3. Kebijakan Bupati Aceh Singkil	98
C. Hasil Wawancara Dengan Para Pihak	124
D. Pembahasan	129
1. Pembahasan Kebijakan Perundang-undangan dan Implementasi Dekonstrasi pada Pemerintah Provinsi Aceh	129
2. Pembahasan Implementasi dari Kebijakan Desentralisasi Pertambangan Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.....	138
3. Pembahasan Dampak dari Implementasi Kebijakan Desentralisasi penguasaan pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil	157
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN	163
A. Simpulan	163
B. Saran	164
DAFTAR PUSTAKA	166
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	170

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar	1. Perkembangan jumlah izin usaha pertambangan di provinsi Aceh Tahun 2007.....	6
Gambar	2. Gambar kerangka Pemikiran	55
Gambar	3. Diagram Alur Penelitian	58
Gambar	4. Ilustrasi Peta Wilayah Kabupaten Aceh Singkil	90
Gambar	5. Peta Lokasi Potensi Pasir Kuarsa	94.
Gambar	6. Peta Lokasi Potensi Sirtu	95
Gambar	7. Peta Lokasi Potensi Lempung	96
Gambar	8. Peta Lokasi Potensi Feldspar	98
Gambar	9. Zonasi Pertambangan Regional Kabupaten Aceh Singkil ...	116
Gambar	10. Diagram Alur Perizinan KP pada Wilayah Kewenangan Gubernur Aceh	133
Gambar	11. Diagram alur perizinan KP pada wilayah Kewenangan Bupati Aceh Singkil	140

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	Hasil Penelitian Terdahulu.....	52
Tabel 2.	Penelitian kebijakan yang diamati berdasarkan urutan tahun.....	59
Tabel 3.	Pengaruh pada Implementasi dari Kebijakan	60
Tabel 4.	Pengaruh pada Dampak dari Implementasi Kebijakan.....	60
Tabel 5.	Ruang Lingkup Pengelola dan Objek Bahan Tambang.....	65
Tabel 6.	Bentuk Pengusahaan Pertambangan	67
Tabel 7.	Persyaratan KP Penyelidikan Umum.....	68
Tabel 8.	Persyaratan KP Eksplorasi.....	71
Tabel 9.	Persyaratan KP Eksploitasi.....	72
Tabel 10.	Persyaratan KP Pengolahan & Pemurnian.....	74
Tabel 11.	Persyaratan KP Pengangkutan & Penjualan	75
Tabel 12.	Demografi Wilayah Kabupaten Aceh Singkil	89
Tabel 13.	Potensi Bahan Galian Non Logam di Kab. Aceh Singkil	92
Tabel 14.	Potensi Pasir Kuarsa di Kabupaten Aceh Singkil.....	93
Tabel 15.	Potensi Sertu di Kabupaten Aceh Singkil	94
Tabel 16.	Potensi Lempung di Kabupaten Aceh Singkil.....	95
Tabel 17.	Potensi Feldspar di Kabupaten Aceh Singkil.....	96
Tabel 18.	Ruang Lingkup Pengelola dan Objek Tambang	98
Tabel 19.	Bentuk Pengusahaan Pertambangan	100
Tabel 20.	Persyaratan awal pengusahaan pertambangan.....	101
Tabel 21.	Persyaratan Administratif bagi calon KP Penyelidikan Umum..	102
Tabel 22.	Iuran Tetap KP Penyelidikan Umum.....	103
Tabel 23.	Persyaratan Administratif bagi calon KP Eksplorasi.....	104
Tabel 24.	Iuran Tetap KP Eksplorasi.....	105

Tabel 25.	Iuran Eksplorasi (royalti)	107
Tabel 26.	Persyaratan Administratif bagi calon KP Eksploitasi	108
Tabel 27.	Iuran Tetap KP Eksploitasi	109
Tabel 28.	Iuran Eksploitasi (royalti)	110
Tabel 29.	Persyaratan Administratif bagi calon KP Pengolahan & Pemurnian	112
Tabel 30.	Persyaratan Administratif bagi calon KP Pengangkutan & Penjualan	113
Tabel 31.	Pembagian Distribusi Bagi Hasil	119
Tabel 32.	Perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh KP2TSP	142
Tabel 33.	Pokok-Pokok Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Kepada PT Antam	147
Tabel 34.	Perbandingan Perbedaan Kebijakan Pemberian KP Penyelidikan Umum	150
Tabel 35.	Pokok-Pokok Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Kepada CV BSR	153
Tabel 36.	Dampak Implementasi Kebijakan Bagi Internal & Eksternal	157
Tabel 37.	Potensi Bahan Galian Non Logam Kota Subulussalam	160

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman:

Lampiran 1.	Potensi Bahan Galian Unggulan di Provinsi Aceh	170
Lampiran 2.	Penyebaran Bahan Tambang Galian Logam di Provinsi Aceh.....	171
Lampiran 3.	Peta Konsesi Pertambangan di Provinsi Aceh	172
Lampiran 4	Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dilihat dari segi kewenangan pembagian urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral khusus sub bidang mineral, batu bara, panas bumi dan air tanah	173
Lampiran 5	Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Provinsi Aceh	179
Lampiran 6	Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	180
Lampiran 7	Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam	181
Lampiran 8	Peraturan Bupati Aceh Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	201
Lampiran 9	Photo Dokumentasi wawancara dengan para pihak.....	221

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya mineral pertambangan sebagai kekayaan alam merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Selain itu, sumber daya mineral pertambangan merupakan sumber daya alam yang strategis dan sangat penting bagi hajat hidup rakyat banyak terutama dalam peningkatan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, dan ketahanan nasional maka sumber daya ini harus dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai kebijakan tertinggi dalam melakukan pengelolaan dan pengusahaan terhadap Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang di dalamnya dirumuskan bahwa "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Hal tersebut mengandung makna kewajiban pemerintah sebagai pelaksana kebijakan negara untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Semua kegiatan usaha yang menyangkut sumber daya alam, yang merupakan tindakan negara, pemerintah dan aparaturnya, wajib didasarkan atas hukum yang berlaku. Selanjutnya pokok pikiran tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Pasal 1, yang menyatakan bahwa "*Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai*

Karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pemegang hak milik atas kekayaan alam (*mineral right*) berupa aneka ragam bahan galian yang terkandung di dalam bumi dan air di wilayah pertambangan Indonesia adalah bangsa Indonesia, yang selanjutnya memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengatur dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan alam tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini berarti Negara diberikan "hak penguasaan" (*authority right*) atas kekayaan alam milik bangsa Indonesia, agar dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Hayati, 2005).

Negara tidak mungkin menyelenggarakannya sendiri, maka hak penguasaan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan negara sehari-hari, yang dapat dilakukan melalui kerjasama perusahaan pertambangan dengan pihak lain (*investor*) sebagai pelaksana perusahaan pertambangan (Supomo, 2005). Hak penguasaan yang dimiliki oleh Negara ini dilaksanakan oleh Pemerintah, yang dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Negara Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selanjutnya Pemerintah, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Menteri ESDM beserta aparaturnya di bawahnya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Pasal 4), dapat memberikan "hak perusahaan" (*Mining Right*) kepada para pengusaha untuk melakukan usaha di bidang pertambangan. Dengan demikian kewenangan pemberian perizinan untuk melakukan usaha di bidang pertambangan adalah merupakan kewenangan Menteri ESDM beserta seluruh aparaturnya di bawahnya. Selanjutnya untuk pelaksanaannya

diberikan kepada masyarakat dalam bentuk “Kuasa Pertambangan”, baik secara perorangan maupun kelompok masyarakat (badan hukum).

Kebijakan proses pembentukan Kuasa Pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 sebagai Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 berikut:

- a. Kuasa Pertambangan (KP): diberikan kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Koperasi, badan hukum lainnya atau perseorangan untuk melakukan usaha pertambangan bahan galian golongan a dan b (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Pasal 15);
- b. Surat Keputusan Penugasan (KP Penugasan): bentuk KP yang diberikan oleh Menteri kepada Instansi Pemerintah untuk melakukan usaha pertambangan dalam melakukan Penelitian bahan galian (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Pasal 6);
- c. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat (SIPR): izin pengusahaan untuk semua golongan (a, b dan c) yang diberikan oleh Menteri kepada rakyat setempat yang dilakukan dengan cara turun temurun, kecil-kecilan dan dengan peralatan yang sangat sederhana (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Pasal 11). Pertambangan rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun negara di bidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah. Pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan oleh rakyat setempat yang memegang Kuasa Pertambangan Pertambangan Rakyat. Ketentuan-ketentuan mengenai pertambangan rakyat dan cara serta syarat-syarat untuk memperoleh

Kuasa Pertambangan (izin) pertambangan rakyat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- d. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD): diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan/Badan Hukum dan Perseorangan untuk usaha pertambangan bahan galian Golongan C di daerahnya, yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986.

Menurut Sigit (2004) sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 maka Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 telah berhasil menciptakan iklim usaha yang cukup baik bagi kegiatan pertambangan di Indonesia serta berhasil menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Peluang pemberian kontrak publik kepada Perusahaan Swasta (investor) awalnya didahului oleh Izin Publik dari Menteri ESDM, dapat dilaksanakan bila Instansi Pemerintah tidak dapat melaksanakan sendiri, maka Menteri dapat memberikan izin untuk dilakukan kontrak dengan pihak lain. Termasuk untuk bahan galian Golongan C, bila terdapat di lepas pantai dan diusahakan oleh Perusahaan Asing, maka dilakukan dengan bentuk kontrak karya.

Hal ini yang masih menjadi perdebatan antara berbagai pihak terkait. Undang-Undang Mineral dan Batubara tersebut mengatur kewenangan perizinan yang diklasifikasi berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Daerah, baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Pengusahaan pertambangan tidak lagi diklasifikasi berdasarkan jenis bahan galian tambangnya, seperti yang dilakukan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, tetapi pemberian izin usaha didasarkan pada kewenangan daerah otonom masing-masing. Hal ini menurut Nugraha (2005), kurang tepat karena tidak mungkin dilakukan klasifikasi

usaha pertambangan berdasarkan prinsip otonomi daerah, dalam arti dihubungkan dengan pembagian wilayah. Klasifikasi usaha pertambangan lebih tepat dilakukan berdasarkan sebaran bahan galian.

Menanggapi fakta tersebut diatas, Hikmahanto (2012) menyarankan jika pemerintah benar-benar ingin menertibkan izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara harus direvisi. "Kalau mau menertibkan Izin Usaha Pertambangan, Undang-Undang Minerba harus segera direvisi".

Pembagian kewenangan pengelolaan sumber daya mineral antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Qanun Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pertambangan Umum, Minyak Bumi Dan Gas Alam berupa penyusunan data dan informasi usaha pertambangan, pemberian izin usaha pertambangan, melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengangkatan dan pembinaan inspektur serta fungsional tambang di lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kebijakan Pemerintah Provinsi Aceh dalam mengelola setiap Ijin Usaha Pertambangan pada tahap Penyelidikan Umum ke Penyelidikan Eskplorasi harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi Pemerintah Aceh (Gubernur) untuk menetapkan wilayah usaha pertambangan, seperti yang dijelaskan pada Peraturan Daerah Qanun Nomor 12 Tahun 2002 Pasal 3 ayat:

(1) Setiap usaha pertambangan umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapat Kuasa Pertambangan (KP) Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) dari Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan Kewenangannya.

(2) Pemberian Kuasa Pertambangan bahan galian strategis (non migas) dan vital oleh Bupati/Walikota diberikan setelah mendapat izin prinsip atau persetujuan dari Gubernur.

(3) Pemberian Kuasa Pertambangan bahan galian non strategis dan non vital (golongan galian c) untuk luas wilayah > 10 (sepuluh) hektar atau menggunakan peralatan berat dan atau bahan peledak hanya dapat diberikan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat izin prinsip atau persetujuan dari Gubernur.

Gambar berikut ini menjelaskan bentuk izin publik yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2007.



Sumber: Dinas Pertambangan Provinsi aceh (2007)

Selain gambar penyebaran bahan tambang galian logam di Provinsi Aceh (tertera pada lampiran 2), gambaran peta konsesi pertambangan di Aceh (tertera pada lampiran 3) menjelaskan peta konsesi izin pertambangan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Menurut Ikhsan (2012), Hasil Identifikasi Dinas Pertambangan dan Sumberdaya Energi Provinsi Aceh menjelaskan bahwa 74 Perusahaan Tambang tidak Aktif di Aceh. Banyaknya jumlah perusahaan tambang

maupun koperasi yang telah mendapat izin eksplorasi maupun izin eksploitasi, tidak melanjutkan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi bahan tambang yang akan dicari.

Sebagai Daerah Otonomi Khusus seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum terlepas dari konflik yang berkepanjangan. Akhirnya setelah melalui proses diplomasi yang cukup panjang, disepakati upaya perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka dalam bentuk *Memorandum of Understanding* yang lebih dikenal dengan MoU Helsinki, pada tanggal 15 Agustus 2005. Tindak lanjut dari MoU tersebut menjadi latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau disingkat UUPA. Dalam UUPA, dinyatakan pada Pasal 156 bahwa:

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya.
- (3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian maka kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh menjadi cukup luas, namun kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dibatasi dengan otonomi khusus, seperti dinyatakan dalam Pasal 165 sebagai berikut:

- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang berlaku nasional berhak memberikan: a. izin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan umum;

Dengan demikian maka pertanyaan penelitian akan mengupas tentang bagaimana implementasi pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi Aceh dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam mengelola izin usaha pertambangan.

Kabupaten Aceh Singkil, seperti yang tertera pada Lampiran 1, memiliki potensi pertambangan pasir kuarsa dan gambut yang termasuk galian Golongan C. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mendapat pembagian kewenangan secara penuh untuk mengelola Ijin Usaha Pertambangan hanya untuk usaha pertambangan galian golongan C, hal ini dinyatakan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 3:

untuk penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan bahan galian strategis dan vital (golongan A dan B) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya, sedangkan untuk bahan galian non strategis dan vital (golongan C) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Dari kewenangan tersebut di atas, maka diharapkan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil dapat menjalankan kewenangannya dalam mengelola Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) agar berlangsung secara baik, transparan dan konsekuen, sehingga menjadi usaha andalan kedua setelah perkebunan kelapa sawit.

Menurut Badan Geologi Nasional (2000) menjelaskan bahwa: Kabupaten Aceh Singkil terdapat 5 Jenis bahan galian non logam yakni (1) Pasir Kuarsa, (2) Sirtu, (3) Lempung, (4) Andesit, (5) Felspar. Dari inventarisasi itu yakni Pasir Kuarsa, Sirtu, Lempung, dan Felspar yang terdapat di beberapa lokasi mempunyai prospek untuk dapat segera dikembangkan.

Selain itu, Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu kabupaten yang mengalami pemekaran wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam. Dengan demikian, sesuai dengan mandat desentralisasi kewenangan pengelolaan perizinan usaha usaha pertambangan juga harus mengalami penyesuaian pada implementasinya. Dampak yang ditimbulkan akibat penyesuaian implementasi itu akan menjadi fokus studi kasus dalam penelitian ini.

Meskipun Bupati Aceh Singkil telah memiliki kewenangan yang jelas, namun Zaini (2012) mengajak para bupati/walikota untuk meninggalkan dan mengabaikan sektor pertambangan dalam pembangunan untuk kesejahteraan rakyat di wilayahnya masing-masing, seperti yang dikutip dari harian analisa berikut ini:

Menurutnya, guna mempercepat terwujudnya kemakmuran di Aceh, maka fokus pembangunan harus lebih dititik beratkan pada sektor-sektor potensial lainnya seperti pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.

"Sebaiknya para bupati/walikota, sektor pertambangan ini meskipun banyak godaan, tidak usah digubris dulu, disimpan saja di hutan lindung," kata Zaini Abdullah, dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Rakorpimda) di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur Aceh.

(Harian Analisa, 22 November 2012)

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat tema dalam tugas akhir program ini adalah : Implementasi Kebijakan Pembagian Kewenangan Dalam Mengelola Izin Usaha Pertambangan (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Singkil).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka permasalahan dalam penelitian mengenai Izin Pertambangan ini dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pembagian kewenangan dalam mengelola Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil?
2. Bagaimana dampak implementasi kebijakan pembagian kewenangan dalam mengelola Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka yang menjadi tujuan penelitian dalam tugas akhir program adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi kebijakan pembagian kewenangan dalam mengelola Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil.
2. Menganalisis dampak implementasi kebijakan pembagian kewenangan dalam mengelola Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada semua pihak pengambil kebijakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil, terutama dalam memberi kemudahan pengurusan perizinan pada umumnya dan di sektor ijin usaha pertambangan pada khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

Dari berbagai permasalahan terkait perizinan yang terjadi dalam penyelenggaraan pertambangan, maka perlu disajikan teori-teori untuk menganalisis hal tersebut. Teori-teori tersebut menjadi landasan dasar pembahasan tentang konsep negara kesejahteraan dan konsep penguasaan negara sehubungan dengan pengelolaan pertambangan yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Suatu Bacaan Pengantar Ilmu Administrasi Negara, (1986), secara sederhana para ahli mendefinisikan:

administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Meskipun sama-sama mengkaji tentang organisasi, administrasi publik ini berbeda dengan ilmu manajemen. Ilmu manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta, maka administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik/pemerintah, seperti departemen-departemen, dan dinas-dinas, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi; penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik; administrasi pembangunan, pemerintahan daerah dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). (hal:4)

1. Penyelenggaraan Administrasi Publik

Konsep publik selalu dikaitkan dengan lembaga pemerintah. Akibatnya, administrasi publik dipahami sebagai proses administrasi yang terjadi dalam lembaga-lembaga pemerintah. Menurut Denhardt (1995), lembaga-lembaga pemerintahan adalah lokus utama dari administrasi publik. Dengan demikian,

administrasi publik mencakup semua proses administrasi yang terjadi dalam lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Fokus administrasi publik adalah teori organisasi dan ilmu manajemen.

Dalam Caiden (1971), menjelaskan bahwa negara adalah organisasi yang memiliki berbagai kekuasaan. Dalam setiap negara yang menjalankan berbagai kekuasaan tersebut terdapat administrasi negara yang keberadaannya tidak dapat dielakkan oleh masyarakat. Setiap warga masyarakat tidak dapat menghindari dan mengelak dari kewenangan administrasi negara tersebut. Dibandingkan dengan institusi lain dalam masyarakat, Caiden menjelaskan administrasi negara memiliki kekhususan:

Dilihat dari perspektif organisasi, organisasi administrasi negara didasarkan atas empat alternatif asas. Pertama, tujuan yang dicapai, misalnya kementerian pertahanan, pendidikan dan kesehatan. Kedua, kelompok yang dilayani, misalnya unit organisasi yang melayani orang jompo. Ketiga, proses yang dijalankan, misalnya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan. Dan keempat, wilayah geografis yang terliput, misalnya provinsi, kabupaten, kota dan desa.

Menurut Fesler (1980), Ilmu Administrasi Publik menempatkan proses administrasi sebagai pusat perhatian (fokus) dan lembaga pemerintah sebagai tempat praktik (lokus). Berbeda dengan faham dikotomi politik dan administrasi, maka konsep administrasi di sini melibatkan kegiatan perumusan kebijakan dan implementasinya. Sementara itu pengertian administrasi negara sebagai administrasi publik menurut pendapat Prayudi (1994), mempunyai beberapa pengertian, antara lain:

sebagai aparatur negara yang dikepalai dan digerakan oleh pemerintah, yang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugas dari

Presiden adalah untuk menyelenggarakan kebijakan dan kehendak pemerintah.

Arti yang kedua sebagai fungsi atau aktivitas yang menyelenggarakan undang-undang atau melaksanakan ketentuan undang-undang secara konkret, kasual dan individual. Sebagai aktivitas, administrasi negara adalah kegiatan aparatur negara.

Arti yang ketiga adalah sebagai suatu proses tata kerja penyelenggaraan atau sebagai suatu proses teknis. Dalam rangka pengertian administrasi sebagai suatu proses teknis ini terdapat tata usaha. Tata usaha adalah suatu sistem informasi dan merupakan esensi daripada pekerjaan kantor. Termasuk di dalamnya pengertian pencatatan, penyimpanan secara sistematis serta pertanggungjawaban dari surat-surat, dokumen-dokumen, uang-uang, bahan-bahan dan alat-alat perlengkapan yang digunakan sehari-hari. Tata usaha merupakan bagian dan aspek yang vital daripada administrasi.

Mengacu pada pendapat Prayudi (1994), administrasi negara dilihat dari dimensi institusional merupakan aparatur negara yang dikepalai dan digerakan oleh presiden guna menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah dan pelayanan publik. Penyelenggaraan tugas tersebut diwujudkan dalam berbagai tindak administrasi negara atau perbuatan administrasi negara, yang terdiri atas perbuatan administrasi negara yang bersifat yuridis (hukum) dan perbuatan administrasi negara yang bersifat non yuridis (faktual). Perbuatan administrasi negara yang bersifat yuridis dapat dilakukan dalam bidang hukum privat dan/atau hukum publik. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pelayanan publik, maka yang menjadi objek penelitian ini adalah bidang kebijakan publik yang dapat berbentuk penetapan atau keputusan perizinan.

Izin termasuk dalam kategori penetapan atau yang sering disebut sebagai keputusan. Prayudi (1994) menyatakan bahwa, keputusan merupakan perbuatan yang bersifat hukum administrasi negara yang dapat berbentuk empat, yakni :

- (a) Penetapan
- (b) Rencana adalah salah satu bentuk dari perbuatan hukum administrasi Negara yang menciptakan hubungan hukum (yang mengikat) antara penguasa dan warga masyarakat. Dari segi Hukum Administrasi Negara, rencana adalah seperangkat tindakan-tindakan yang terpadu, dengan tujuan agar tercipta suatu keadaan yang tertib bilamana tindakan-tindakan tersebut telah selesai direalisasikan. Perangkat tindakan tersebut dituangkan ke dalam suatu keputusan administrasi Negara yang bersifat perbuatan hukum.
- (c) Norma Jabaran adalah suatu perbuatan hukum daripada penguasa administrasi Negara untuk membuat agar suatu ketentuan undang-undang mempunyai isi yang konkret dan praktis dan dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat.
- (d) Legislasi Semu adalah penciptaan dari aturan-aturan hukum oleh pejabat administrasi Negara yang berwenang yang sebenarnya dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman pelaksanaan kebijakan untuk menjalankan suatu ketentuan undang-undang, akan tetapi dipublikasi secara luas.

Keempat macam kegiatan administrasi negara tersebut dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan sebutan "Keputusan Pemerintah".

Tindak administrasi negara yang dilaksanakan oleh organ administrasi negara berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, yang berarti dalam rangka mewujudkan *welfare state*. Menurut Wayong & Ichsan (1982) negara Republik Indonesia adalah *welfare state* yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat, dimana dapat dilihat dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan. Corak yang demikian semakin nampak dalam negara hukum yang modern saat ini, dimana tugas pemerintah semakin kompleks. Kecenderungan negara hukum saat ini sudah mengarah kepada suatu *welfare state*, yaitu suatu negara melaksanakan tugas-tugas kesejahteraan umum dengan mengarah pada tujuan negara. Sebagai negara hukum maka tindakan alat-alat negaranya terikat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melegalisasi kekuasaan pejabat-pejabat

publik untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan di Daerah. Dalam hal ini maka pengertian administrasi negara berarti penyelenggaraan kepentingan umum, sehingga fungsi administrasi negara adalah sebagai penyelenggara kepentingan umum dengan suatu tatacara tertentu.

Duverger (1993) mengatakan bahwa, tugas organ administrasi negara dalam negara kesejahteraan sekarang tidak hanya melaksanakan undang-undang, akan tetapi lebih luas lagi yaitu menyelenggarakan kepentingan umum. Hal ini memaksa organ administrasi negara untuk turut serta secara aktif dalam pergaulan sosial, sehingga kesejahteraan sosial bagi semua orang dapat tercipta. Dengan demikian pemerintahan *welfare state* diberi lapangan pekerjaan yang sangat luas, yaitu menyelenggarakan kepentingan umum seperti kesehatan rakyat, pengajaran, perumahan, pembagian tanah dan sebagainya. Hampir seluruh aktivitas dalam negara dijamah oleh administrasi negara, yang pada akhirnya menimbulkan birokratisasi.

Menurut Swerdlow (1975), administrasi negara pada negara kesejahteraan saat ini ditandai dengan banyaknya campur tangan penguasa ke dalam kehidupan masyarakat, yang dapat dilakukan melalui lima macam cara, yaitu:

- a. Operasi Langsung: pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu;
- b. Pengendalian Langsung: dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang berwenang dengan memberikan berbagai perizinan, alokasi, tarif dan sebagainya;
- c. Pengendalian Tak Langsung: dilakukan dengan cara memberikan pengaturan dan syarat-syarat yang dibuat oleh badan pemerintah yang berwenang;
- d. Pemengaruhan Langsung: dilakukan dengan cara persuasi dan nasehat kepada masyarakat agar turut serta secara aktif dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan kesejahteraan;

- e. **Pemengaruhan Tak Langsung:** adalah bentuk campur tangan yang paling ringan, misalnya hanya dengan memberikan informasi, menjelaskan kebijakan pemerintah. Juga dapat melalui penyuluhan dan pembinaan untuk bisa lebih menerima hal-hal yang bersifat baru.

Izin termasuk dalam kategori pengendalian langsung yang berarti di dalam menjalankan perusahaan pertambangan, pemerintah mengendalikan dan mengarahkan agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian izin merupakan salah satu sarana untuk mencapai kemakmuran dan tergolong keputusan administrasi negara (Prayudi, 1994)

2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye (1978) adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan publik tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo, misalnya tidak menunaikan pajak adalah sebuah kebijakan publik.

Dalam pandangannya ketika pemerintah membuat kebijakan publik, maka ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena

setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya (dikutip Dye, 1978). Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, terlihat bahwa nilai yang akan dikejar adalah penghormatan terhadap nilai demokrasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat lokal dan pemerintah daerah.

Anderson (1979), mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah.

Harrold laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (Dikutip Dye, 1978). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan paktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan pratika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Menurut Wibawa (1994), kebijakan publik dijelaskan sebagai berikut:

merupakan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengendalikan pemerintahannya. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kebijakan publik dan hukum mempunyai peranan yang penting. Pembahasan mengenai hukum dapat meliputi dua aspek: Aspek keadilan menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil di tengah sekian banyak dinamika dan konflik di tengah masyarakat dan Aspek legalitas ini menyangkut apa yang disebut dengan hukum positif yaitu sebuah aturan yang ditetapkan oleh sebuah

kekuasaan Negara yang sah dan dalam pemberlakuannya dapat dipaksakan atas nama hukum.

Sedangkan menurut David Easton dalam Pandji Santosa (2008:27) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan”. Pengertian lainnya dari kebijakan publik adalah merupakan rumusan keputusan Pemerintah yang menjadi pedoman guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Lebih lanjut Anderson dalam Koryati dkk (2005) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan pengembangan dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparturnya. Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu. Dalam kehidupan administrasi negara, secara formal, keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Demikian pula Theodore Lowi dalam Winarno (2005) yang mengungkapkan bahwa masalah publik dapat dibedakan kedalam masalah prosedural yaitu berhubungan dengan bagaimana pemerintah di organisasikan dan bagaimana pemerintah melakukan tugas-tugasnya. Dengan melihat definisi tersebut, maka pemahaman mengenai kebijakan publik dapat disimpulkan menjadi dua pembagian.

Pembagian jenis kebijakan publik yang pertama adalah makna dari kebijakan publik, bahwa kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan atau dibiarkan.

Pembagian jenis kebijakan publik yang kedua adalah bentuknya. Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi.

Contoh-contoh dari kebijakan publik ini yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Gubernur dan Peraturan/Keputusan Walikota/Bupati.

Dalam Winarno (2005), tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu antara lain :

- a. Kebijakan publik tertinggi adalah kebijakan publik yang mendasari dan menjadi falsafah dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan produk pendiri bangsa Indonesia, yang dapat di revisi hanya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai perwujudan dari seluruh rakyat Indonesia.
- b. Kebijakan publik yang kedua adalah yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Model ini bukan menyiratkan ketidakmampuan legislative, namun menyiratkan tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak memungkinkan legislative bekerja sendiri. Contoh kebijakan publik yang dibuat bersama antara eksekutif dan legislative ini adalah Undang-Undang dan Peraturan Daerah.
- c. Kebijakan Publik yang ketiga adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja. Di dalam perkembangannya, peran eksekutif tidak cukup melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif, karena produk dari legislatif berisikan peraturan yang sangat luas, sehingga dibutuhkan peraturan pelaksana yang dibuat sebagai turunan dari produk peraturan legislatif. Kebijakan Publik yang dibuat oleh eksekutif adalah Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan/Peraturan Presiden (Keppres/Perpres), Keputusan/Peraturan Menteri (Kepmen/Permen), Keputusan/Peraturan Gubernur, Keputusan/peraturan Walikota/Bupati.

Kebijakan Publik tidak lahir begitu saja, namun melalui proses atau tahapan yang cukup panjang. Misalnya menurut Anderson (dalam Widodo 2007:16) yang membedakannya dalam lima langkah proses kebijakan, yaitu

(a) *agenda setting*, (b) *policy formulation*, (c) *policy adaption*, (d) *policy Implementation*, (e) *policy assessmen/evaluation*. Sementara Riplay (dalam Widodo 2007:16) membedakannya dalam empat tahapan, yaitu (a) *agenda setting*, (b) *formulation and legitimating of goals and programs*, (c) *program implementation, performance, and impact, and program* (Widodo, 2007:16).

Berdasarkan keseluruhan uraian maupun pengertian yang disebutkan diatas, maka dapat diartikan bahwa pengertian kebijakan publik adalah apa-apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan oleh pemerintah baik yang berbentuk perundang-undangan tertulis maupun tidak tertulis.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran berbagai keputusan politik kedalam mekanisme prosedur secara rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Lester dan Stewart dalam Winarno (2007:144) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan, dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan kebijakan. Implementasi mempunyai makna pelaksanaan perundang-undangan dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau program-program.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Menurut Dwidjowijoto (2006) bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua langkah pilihan yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk

program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.

Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*), maupun sebagai suatu hasil (*outcomes*). Sebagai suatu proses, implementasi dapat dilihat sebagai rangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan kebijakan bisa dijalankan. Dalam konteks keluaran, implementasi melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat belanja anggaran untuk suatu program. Pada tingkat abstraksi yang tertinggi, hasil implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur setelah kebijakan atau program diluncurkan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2005) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Jadi tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2005) mengemukakan bahwa suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh hasil substansial karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan-keadaan lainnya. Namun demikian, Wahab (2001) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Selain itu terdapat kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan, yaitu suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai.

Hasil penelitian *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) melaporkan pentingnya implementasi kebijakan publik sebagaimana dikutip oleh Ismanto (dalam Bando, 1994), bahwa:

Implementasi kebijakan lebih-lebih di negara yang berkembang tidak hanya sekedar persoalan teknis administratif yaitu menterjemahkan suatu kebijakan kedalam program-program yang lebih spesifik, tetapi proses implementasi juga merupakan proses yang pelik yang sangat dipengaruhi oleh sifat kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan dimana kebijakan tersebut diimplementasikan (*content of implementation*).

Edward III (1980) berpendapat ada 4 variabel penentu kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi sehingga implementasi kebijakan menjadi efektif. Keempat variabel tersebut secara simultan dan berkaitan satu sama lain guna mencapai tujuan implementasi kebijakan. Tentang keempat variabel yang saling berhubungan dan berpengaruh dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Menurut Arifin (2005) komunikasi adalah penyampaian informasi, ide, ketrampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya.

Lebih lanjut dalam Arifin (2005) komunikasi dijelaskan sebagai suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain untuk mendapatkan saling pengertian. Menurutnya ada dua pengertian yang terkandung di dalamnya yaitu proses dan informasi. Proses komunikasi merupakan rangkaian dari langkah-langkah yang harus dilalui dalam pengiriman informasi. Informasi adalah segenap rangkaian perkataan, kalimat, gambar, kode atau tanda tertulis lainnya yang mengandung pengertian, buah pikiran atau pengetahuan apapun yang dapat dipergunakan setiap orang yang mempergunakannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik, benar dan tepat. Bagi suatu organisasi komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

2. Sumber daya

Berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu sumber daya manusia, kewenangan, informasi serta sarana dan prasarana. Sumber daya menjamin dukungan efektivitas implementasi kebijakan.

- a) Sumber daya manusia;

Sumber daya manusia merupakan aktor yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Menurut Teguh Sulistiyani dan Rosidah (2003:9) sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi fisik dan non fisik. Potensi fisik adalah kemampuan fisik yang terakumulasi pada seseorang pegawai, sedangkan potensi non fisik adalah kemampuan seseorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, intelegensi, keahlian, ketrampilan, dan hubungan personal. Efektifitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi.

b) Informasi

Informasi adalah suatu sumber daya kedua yang penting di dalam implementasi kebijakan. Informasi penting untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan suatu kebijakan. Aktor implementasi harus mengetahui apa yang harus dilakukan ketika menerima perintah untuk melaksanakan kegiatan atau kebijakan. Oleh karena itu informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kegiatan atau kebijakan.

c) Kewenangan;

Menurut Swastha (2000), wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah. Sementara itu Henry Fayol (dalam Sabardi, 2001) menyebutkan wewenang sebagai kebenaran untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk memastikan ketaatan. Dengan demikian kewenangan berkaitan dengan hak atau kekuasaan untuk menjalankan kegiatan atau kebijakan yang telah ditetapkan.

d) Sarana dan prasarana;

Sarana dan prasarana merupakan alat pendukung dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam menunjang atau membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka. Dengan kelengkapan sarana dan prasarana pada suatu organisasi, maka setiap kegiatan yang dijalankan oleh para pekerja akan lebih mudah dan cepat.

3. Disposisi,

Berkecenderungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan.

Menurut Edward III (1980:142) berpendapat bahwa:

Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai

dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Adapun bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang "zona ketidakacuhan" dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaanya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:162):

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi mengenai disposisi dalam implementasi

kebijakan, menurut Edward III (1980: 159-160) yaitu sebagai berikut:

1. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
2. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

penentuan rentang kendali. Keempat keputusan penting itu saling berhubungan dan saling bergantung, meskipun masing-masing mengandung masalah khusus tertentu yang dipandang terpisah satu sama lain.

Menurut Grindle (1980) seperti yang dikutip oleh dalam Wibawa (1994) menyatakan bahwa ada dua hal yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks dari implementasi itu sendiri (*context of implementation*). Isi kebijakan meliputi:

- (1) kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan (*Interest affected*); yang berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya,
- (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan (*Type of benefit*); pada hal ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh implementasi kebijakan,
- (3) derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*); seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas,
- (4) kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*); pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan maka harus dijelaskan di mana letak pengambil keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan,
- (5) siapa pelaksana kebijakan (*program implementer*); dalam menjalankan suatu kebijakan harus didukung adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan kebijakan tersebut, dan
- (6) sumber daya yang dikerahkan atau yang dilibatkan (*resources committed*), pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Sedangkan konteks implementasi kebijakan (*context of policy implementation*) meliputi:

4. Struktur organisasi birokrasi;

Widjowijoto (2006) menyatakan bahwa di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan atau pemerintah. Menurut Edward III (1980:25) ada 2 indikator penting dalam struktur organisasi yaitu standar operasi prosedur dan fragmentasi organisasi.

1. Standar operasi prosedur sebaiknya dibuat secara sederhana namun tetap tidak mengurangi makna sehingga tidak menyulitkan aparat pelaksana. Standar operasi prosedur merupakan tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Dengan menggunakan standar operasi prosedur, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dengan efisien.
2. Fragmentasi organisasi adalah penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas sehingga tidak tumpang tindih (duplikasi) dengan tetap mencakup pada pembagian tugas secara menyeluruh. Fragmentasi organisasi terutama berasal dari tekanan-tekanan di luar unit birokrasi, seperti legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, peraturan-peraturan dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi (Edward III, 1980:135).

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi erat kaitannya dengan struktur organisasi yang mengimplementasi kebijakan. Lebih lanjut Edward III (1980) menjelaskan struktur organisasi terdiri dari hubungan pekerjaan dan kelompok pekerjaan yang relatif tetap dan stabil. Tujuan utama struktur organisasi adalah untuk mempengaruhi perilaku individu dan kelompok sehingga dapat mencapai prestasi yang efektif. Keputusan manajerial yang penting untuk menentukan struktur organisasi adalah pembagian kerja, pendelegasian wewenang, departementasi pekerjaan menjadi kelompok-kelompok, dan

- (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat (*power, interest, and strategy of actors involved*); dalam implementasi suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya implementasi kebijakan,
- (2) karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristics*); lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, dan
- (3) kepatuhan dan daya tanggap (*compliance and responsiveness*); yaitu kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana.

3 Konsep Dampak Kebijakan Publik

Wahab (2001) menyatakan bahwa hasil akhir kebijaksanaan adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

Menurut Dye (dalam Kismartini, 2005), menyatakan bahwa dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Menurut Anderson (dalam Kismartini, 2005), semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. Output kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan pemerintah. Kegiatan ini diukur

dengan standar tertentu. Angka yang terlihat hanya memberikan sedikit informasi mengenai *outcome* atau dampak kebijakan publik karena untuk menentukan *outcome* kebijakan publik perlu diperhatikan perubahan yang terjadi dalam lingkungan atau sistem politik yang disebabkan oleh aksi politik.

Menurut sebagian pakar Dye (1978) dan Anderson (1979) (dikutip dalam Kismartini, 2005), terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan di dalam evaluasi kebijakan berikut ini.

1. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target. Objek yang dimaksud sebagai sasaran kebijakan harus jelas.
2. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau kelompok target. Hal ini disebut efek eksternalitas, karena jumlah sejumlah *outcome* kebijakan publik sangat berarti dipahami dengan istilah eksternalitas.
3. Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa yang akan datang.
4. Biaya langsung kebijakan, dalam bentuk sumber dana dan dana yang digunakan dalam program.
5. Biaya tidak langsung kebijakan. Biaya tersebut sering tidak diperhitungkan dalam melakukan evaluasi kebijakan publik karena sebagian tidak dapat dikuantifikasi.

Dengan demikian, menurut Dye (1978), penting untuk tidak mengukur manfaat dalam bentuk aktivitas pemerintah semata. Hal ini perlu dicermati karena yang seringkali terlihat adalah pengukuran aktivitas pemerintah semata-mengukur output kebijakan. Dalam menjelaskan determinan kebijakan publik, ukuran output kebijakan publik sangat penting untuk diperhatikan. Namun, dalam menilai dampak kebijakan publik, perlu ditemukan identitas perubahan dalam lingkungan yang terkait dengan upaya mengukur aktivitas pemerintah.

Menurut Dunn (2003), dalam memantau kebijakan kita harus membedakan dua jenis akibat yakni keluaran (*outputs*) dan dampak (*impacts*). Keluaran

kebijakan adalah barang, layanan, atau sumberdaya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima (*beneficiaries*). Sebaliknya dampak kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkahlaku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut. Dalam memantau keluaran serta dampak kebijakan harus diingat bahwa kelompok sasaran tidak selalu merupakan kelompok penerima. Kelompok sasaran (*target groups*) adalah individu, masyarakat atau organisasi yang hendak dipengaruhi oleh suatu kebijakan dan program, sedangkan penerima (*beneficiaries*) adalah kelompok yang menerima manfaat atau nilai dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, segala macam efek yang merupakan konsekuensi dari suatu kebijakan, baik simbolis maupun material, terhadap satu atau beberapa kelompok sasaran merupakan esensi yang mencirikan dampak kebijakan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Anderson (1979) yang menyatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi dan penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak.

Berkaitan dengan dampak kebijakan dalam ilmu pengetahuan sosial, perlu dicermati dua Hukum Wilson (Wilson, 1887).

1. Hukum Wilson Pertama adalah, semua intervensi kebijakan dalam permasalahan sosial menghasilkan efek yang diharapkan sekiranya penelitian dilakukan oleh orang atau teman yang mengimplementasikan kebijakan tersebut.
2. Hukum Wilson Kedua adalah, tidak ada intervensi kebijakan dalam permasalahan sosial menghasilkan efek yang diharapkan sekiranya penelitian dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, lebih khusus lagi oleh pihak yang skeptis pada kebijakan tersebut. Umumnya untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh suatu

kebijakan maka yang diperlukan adalah dengan memperhatikan segala sesuatu yang ada dan dapat mempengaruhi kebijakan tersebut.

Oleh karena itu Wahab (2001), mengatakan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran melainkan menyangkut pula jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Menurut Salim (2005), setiap kegiatan pembangunan di bidang pertambangan pasti menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Maka dampak positif dari kegiatan pembangunan di bidang pertambangan ditinjau dari aspek kebijakan publik yang harus dipertimbangkan adalah:

1. memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional;
2. meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
3. menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkaran tambang;
4. meningkatkan ekonomi masyarakat lingkaran tambang;
5. meningkatkan usaha mikro masyarakat lingkaran tambang;
6. meningkatkan kualitas SDM masyarakat lingkaran tambang;
7. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lingkaran tambang.

Selain dampak positif tersebut, terdapat pula dampak negatif diantaranya adalah:

1. kehancuran lingkungan hidup;
2. penderitaan masyarakat adat;
3. menurunnya kualitas hidup penduduk lokal;
4. meningkatnya kekerasan terhadap perempuan;
5. kehancuran ekologi pulau-pulau;
6. terjadinya pelanggaran HAM pada kuasa pertambangan.

4 Konsep Perizinan

Izin merupakan salah satu alat yang digunakan Pemerintah untuk mencapai kemakmuran sebagai tujuan dari negara kesejahteraan pada umumnya. Menurut Nugraha (2005) keterlibatan pemerintah tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengendalian langsung dan pengendalian tidak langsung. Keterlibatan dalam “pengendalian langsung” diwujudkan oleh Pemerintah dengan memberikan berbagai bentuk perizinan, yang dianggap langsung dapat mengendalikan berbagai kegiatan pemerintahan. Dengan adanya perizinan tersebut, berarti setiap pihak yang akan melakukan usaha pertambangan, memenuhi syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Dengan demikian pelaksanaan perusahaan pertambangan dapat dikendalikan dengan tertib oleh perizinan tersebut secara langsung. Keterlibatan dalam “pengendalian tak langsung”, diwujudkan oleh Pemerintah dengan membuat berbagai peraturan perundang-undangan atau disebut regulasi yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan tersebut. Dengan adanya peraturan perundang-undangan, berarti pemerintah sudah turut mengendalikan berbagai kegiatan pemerintahan secara tidak langsung.

Dijelaskan oleh Wibawa (1994) bahwa peran pemerintah daerah dalam pelayanan perizinan mungkin yang terbesar dalam pengertian interaksinya secara langsung dengan masyarakat, baik sebagai penyedia pelayanan, maupun sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Kepentingan pemerintah daerah terhadap pelayanan perizinan juga sangat tinggi karena perizinan mempengaruhi pendapatan dan iklim investasi daerah. Kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi serta penerbitan izin diserahkan kepada pemerintah daerah menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku. Lebih jauh lagi, pemerintah daerah

juga dapat membuat pajak lokal, retribusi, dan perizinan melalui peraturan daerah. Namun, khususnya untuk mencegah terjadinya pungutan pajak dan retribusi yang berlebihan serta perizinan yang menghambat, pemerintah pusat tetap memegang kendali terhadap peraturan daerah melalui kajian kesesuaian kebijakan akan dan peraturan daerah dengan undang-undang dan peraturan nasional yang berlaku.

Menurut Swerdlow (1975), izin merupakan bentuk pemaksaan dari kegiatan administrasi, yang pada dasarnya sistem perizinan mencakup :

- (a) meletakkan standar perizinan
- (b) melarang segala bentuk kegiatan sampai mendapatkan izin
- (c) membentuk prosedur permohonan perizinan
- (d) memberikan izin untuk menunjukkan ketaatan terhadap standar yang telah ditentukan yang akan berdampak pada perbaikan hukum

pemberian izin dapat dibuat pada seluruh tingkat pemerintahan dan izin mempunyai tiga fungsi, yaitu. *To limit the number of recipients; To ensure that the recipients meet minimum standards; To collect funds.*

Izin merupakan instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi negara. Berge (1992) menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan izin sebagai sarana untuk mengendalikan tingkah laku dan tindakan warga masyarakat. Izin merupakan perkenan bagi suatu tindakan yang karena alasan kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus dari pemerintah. Dengan mendasarkan tindakan-tindakan administrasi negara pada suatu sistem perizinan, berarti pembuat undang-undang dapat mencapai berbagai tujuan pemberian perizinan, yaitu :

- (a) Keinginan mengarahkan atau mengendalikan terhadap aktivitas tertentu;
- (b) Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
- (c) Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar);

- (d) Hendak membagi benda-benda yang sifatnya terbatas (izin penghunian);
- (e) Memberikan pengarahan dengan cara menyeleksi (izin dimana seorang pengurus harus memenuhi syarat tertentu).

Jadi izin digunakan oleh penguasa sebagai sarana untuk mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit. Dalam hukum administrasi, pemberian izin merupakan gejala yang penting dengan semakin berkembangnya bidang-bidang penguasaan oleh pemerintah pada negara modern saat ini.

Mengacu pendapat Berge diatas, maka pengendalian oleh Pemerintah dapat berbentuk izin, pelepasan atau pembebasan (dispensasi) dan konsesi.

Izin merupakan suatu tindakan pengecualian yang diperkenankan terhadap suatu larangan dari suatu undang-undang. Pengecualian tersebut dapat diteliti dengan memberi batasan-batasan tertentu bagi pemberian izin tertentu. Dengan demikian penolakan izin dapat dilakukan jika kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi atau bila karena suatu alasan tidak mungkin memberi izin kepada semua orang memenuhi kriteria. Jadi penguasa memberi alasan kesesuaian tujuan yang dianggap perlu untuk menjalankan pemberian izin dan membatasi jumlah pemegang izin.

Pelepasan atau pembebasan (dispensasi) merupakan pengecualian dari aturan umum yang pada dasarnya harus ditaati atau wajib dilaksanakan, sehingga menjadi tidak wajib lagi untuk ditaati.

Konsesi yang merupakan salah satu bentuk izin, adalah segenap aktivitas yang menyangkut kepentingan umum yang selayaknya dijalankan oleh penguasa sendiri, namun tidak dijalankan oleh penguasa karena dianggap belum mampu, tetapi dijalankan oleh pihak ketiga. Hal ini berhubungan dengan tindakan yang oleh penguasa dianggap sangat perlu, namun dibiarkan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta dengan diberikan syarat tertentu. Oleh karena itu pemegang konsesi dibebani dengan kewajiban-kewajiban tertentu dan pada sisi lain ditetapkan pula hak-hak tertentu dari pemegang konsesi. Dengan demikian konsesi didasarkan pada suatu persetujuan, dalam mana hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak dicantumkan. Biasanya konsesi berkaitan pula dengan jangka waktu yang lebih panjang.

Kata perizinan tidak ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen. Dengan demikian menurut Nugraha (2005) secara eksplisit landasan perizinan di Indonesia belum mempunyai landasan konstitusional. Namun secara implisit ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yang menyebutkan tujuan negara Republik Indonesia, yaitu :

1. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia: Dari kata “melindungi” dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu dibuat peraturan untuk perlindungan terhadap karya bangsa Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum: Dari kata “memajukan kesejahteraan umum” dapat disimpulkan bahwa untuk mencapainya perlu dibuat peraturan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa dan negara dan mencegah hal-hal yang dapat mengurangi tingkat kesejahteraan tersebut.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa: Dari kata “mencerdaskan kehidupan bangsa” : wajib dibuat peraturan misalnya yang melindungi tata niaga perbukuan.
4. Ikut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian: dari kata “ikut serta ...”, dapat dilakukan misalnya dengan penetapan prosedur ekspor impor dan tata niaga antar masing-masing negara supaya tertib.

Selanjutnya kepada Pemerintah diberikan hak untuk masing-masing mengatur secara lebih rinci, yang antara lain dapat melalui perizinan. Dalam hubungannya dengan penelitian ini, maka pelaksanaan kekuasaan Negara berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 bahwa kepemilikan mineral sesuai amanat konstitusi berada di tangan bangsa Indonesia, dimana disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kepemilikan ini lebih lanjut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Pasal 1 yang menyatakan bahwa:

semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dengan demikian bahan galian mineral adalah milik bangsa Indonesia atau milik seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Negara hanya diberi "hak penguasaan" saja agar dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam bentuk kuasa pertambangan (KP) yang merupakan bentuk perizinan. Peranan administrasi negara memang nampak dominan dalam perizinan, karena banyak peraturan yang berasal dari organ administrasi negara. Kenyataannya masyarakat yang membutuhkan izin akan meminta kepada institusi dalam administrasi negara yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan, dikabulkan atau ditolak permohonan tersebut. Jadi membicarakan izin berarti membicarakan peran administrasi negara. Izin pada mulanya dikenal pada saat individu maupun korporasi akan melakukan usaha, dimana dibutuhkan izin dari penguasa di wilayahnya. Izin dibutuhkan dengan alasan:

- a. Penguasa ingin mendapat pajak dan berbagai pungutan;
- b. Penguasa ingin mencatat dan mengetahui jenis kegiatan dan usaha yang berada di wilayahnya;
- c. Penguasa ingin mengatur kegiatan perekonomian di daerahnya;
- d. Terkadang digunakan untuk kepentingan penguasa itu sendiri, misalnya, dengan membatasi pemberian izin usaha tertentu yang akan diberikan kepada pihak tertentu yang mempunyai hubungan kedekatan;
- e. Untuk pengendalian kegiatan usaha yang dilakukan di daerahnya
- f. Untuk kepentingan hukum, kewajiban mematuhi aturan hukum;
- g. Untuk kepentingan kepastian berusaha;
- h. Berkaitan dengan berbagai segi lainnya: keamanan, kesejahteraan, kemasyarakatan, sosial, lingkungan dan sebagainya.

Dalam Nugraha (2005) menambahkan penjelasan bidang perizinan secara umum masyarakat telah mengenal dua macam bentuk perizinan, yaitu izin yang bersifat perdata dan izin yang bersifat publik. Dalam pelaksanaannya kedua perizinan tersebut dikenal dengan sebutan yang sama, yaitu “izin”, padahal kedua izin tersebut berbeda dalam isi dan kewenangannya. Izin yang bersifat perdata diberikan oleh perorangan kepada anggota masyarakat, misalnya: izin dari seseorang untuk memasuki rumah seseorang. Izin yang bersifat publik, diberikan oleh pejabat yang berwenang, baik kepada perorangan maupun kepada badan hukum tertentu. Contoh bentuk-bentuk perizinan di bidang pertambangan adalah “kuasa pertambangan”, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, bahwa KP diberikan oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu kuasa pertambangan merupakan salah satu bentuk perizinan di bidang pertambangan yang bersifat publik dan merupakan pelaksanaan dari fungsi pemerintahan di dalam organisasi Negara.

Berdasarkan pendapat Nugraha (2005) izin yang termasuk dalam bentuk ketetapan mempunyai empat unsur di dalamnya.

- a. Adanya perbuatan hukum : sebagai perbuatan hukum, maka ketetapan melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak tertentu
- b. Bersifat sebelah pihak : ketetapan merupakan perbuatan sebelah pihak yang berdasarkan hukum publik, jadi tetap mengikat masyarakat. Berarti perbuatannya mencerminkan kehendak satu pihak saja, yaitu pihak pemerintah yang mempunyai wewenang, sehingga walaupun bersifat sebelah pihak tetapi tetap mengikat umum.
- c. Dalam lapangan pemerintahan : yang membuat ketetapan dan yang melaksanakan peraturan adalah fungsi dari pemerintah yang dilakukan oleh badan pemerintah (eksekutif), bukan oleh peradilan (yudikatif) atau bukan juga oleh pembuat peraturan perundang-undangan (legislatif). Dengan perkataan lain,

ketetapan adalah perbuatan pemerintah yang khusus berada dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan pemerintah.

- d. Berdasarkan kekuasaan khusus : kekuasaan khusus adalah kekuasaan yang diperoleh dari undang-undang yang diberikan khusus kepada pemerintah saja dan tidak diberikan kepada badan-badan lainnya (legislatif dan yudikatif).

Izin yang merupakan Keputusan dari pejabat ini mempunyai sifat individual, konkrit, kasual dan eenmaalig. Maksudnya adalah bahwa perizinan harus:

1. bersifat individual, artinya perizinan ditujukan kepada subjek hukum tertentu, yaitu orang perorangan atau badan hukum tertentu.
2. bersifat konkrit, artinya bahwa keputusan bersifat nyata untuk suatu hal tertentu. Jadi tidak bersifat abstrak seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur umum.
3. bersifat kasual, artinya bahwa ketetapan tentang perizinan ditetapkan untuk masalah-masalah tertentu, yang memerlukan dispensasi dari pejabat yang berwenang.
4. bersifat eenmaalig, artinya bahwa perizinan diberikan untuk satu kali saja dan tidak diberikan untuk berkali-kali terhadap suatu penetapan. Semua keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah pada dasarnya atas permohonan tertulis dan dapat diulang bila permohonan ditolak.

5 Konsep Kewenangan

Dalam Nugraha (2005) menjelaskan secara umum kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik, yang dijabarkan sebagai hak untuk menjalankan urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah.

Kewenangan publik menurut Peter Leyland (1999) mempunyai dua ciri utama, yaitu : (a) setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat dan (b) setiap

keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai fungsi publik, dalam arti melakukan pelayanan publik.

Menurut Prayudi (1994) kewenangan terdiri atas beberapa wewenang, adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu badan pemerintahan tertentu. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang menandatangani surat izin dari seorang pejabat atas nama Menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan Menteri (delegasi kewenangan).

Pemerintah mempunyai wewenang, sehingga berhak untuk mengeluarkan perintah, melakukan suatu perbuatan tertentu dan membuat suatu peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang terdiri dari beberapa wewenang adalah sebagai kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif. Jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang lahir dari hukum publik yang memberikan dasar untuk melakukan perbuatan sesuai ketentuan hukum publik bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum. Nugraha (2005) menjelaskan sebagai berikut:

Untuk itu setiap pejabat administrasi negara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, terlebih dahulu dilekatkan dengan sebuah kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang merupakan sumber kewenangan bagi seorang pejabat administrasi negara. Dengan demikian setiap perbuatan pejabat administrasi negara harus mempunyai landasan kewenangan yang sah, yang dijadikan sumber yang sah untuk melakukan tindakan tertentu dalam bidang publik. Untuk memperoleh wewenang pemerintahan tersebut, dapat bersumber dari tiga cara pelekatan kewenangan:

Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru, yang sebelumnya tidak ada, oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, secara penuh. Berarti pelekatan kewenangan atribusi merupakan pembentukan

kewenangan baru, yang sebelumnya tidak dan khusus di bidang pemerintahan. Pelekatan tersebut dimiliki oleh pemegang wewenang, secara penuh, dalam arti juga termasuk kewenangan untuk membuat kebijakan yang berlaku keluar dan ke dalam, yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerima kewenangan berdasarkan atribusi, bertanggung jawab juga secara penuh.

Delegasi, yaitu pelimpahan wewenang yang telah ada yang berasal dari wewenang atribusi kepada pejabat administrasi negara, tidak secara penuh. Karenanya delegasi kewenangan selalu didahului oleh adanya kewenangan atribusi. Kewenangan yang didelegasikan diberikan tidak secara penuh, dalam arti bahwa, tidak termasuk kewenangan untuk membentuk kebijakan yang dapat berlaku ke dalam dan ke luar. Tanggung beralih ke tangan penerima delegasi kewenangan, sejauh yang didelegasikan.

Mandat, yaitu pemberian tugas dari mandans (pemberi mandat) kepada mandataris (penerima mandat), untuk atas nama pemberi mandat membuat keputusan administrasi negara atau melakukan tugas tertentu. Dengan demikian, wewenang tetap berada di tangan pemberi mandat, demikian pula tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Nugraha (2005) Wewenang adalah kekuasaan yang mempunyai landasan hukum agar tidak timbul kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Keseluruhan wewenang pemerintah dijalankan oleh organisasi pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintah tidak mungkin melahirkan keputusan yang sah. Adapun sifat dari wewenang pemerintah adalah : (a) Terikat pada suatu masa tertentu, (b) Tunduk pada batas materi kewenangan tertentu; (c) Tunduk pada wilayah berlakunya wewenang.

Penggunaan wewenang pemerintah wajib tunduk pada hukum administrasi negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Menurut Prayudi (1994) wewenang publik tersebut terdiri atas dua kekuasaan yang luar biasa, yaitu:

- a. Wewenang Prealabel, yaitu wewenang untuk mengambil keputusan yang diambil tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak manapun;

Dalam Negara Kesatuan Indonesia, di samping terdapatnya administrasi pemerintahan terpusat (sentralisasi) terdapat pula administrasi pemerintahan daerah. Terbentuknya administrasi pemerintahan di daerah di dasarkan atas dekonsentrasi dan desentralisasi. Menurut Maddick (1966) dekonsentrasi adalah :
“The delegation of authority adequate for the discharge of specified functions to staff of a central department who are situated outside the head quarters”.

Sementara desentralisasi diartikan oleh Mawhood (1983) adalah :

“The creation of bodies separated by law from the national centre, in which local representatives are given formal power to decide on a range of public issues. Their political base is the locality and not the nation. Their area of authority is limited, but within that area their right to make decisions is entrenched by the law and can be altered only by new regulation. They have resources, which subject to the stated limits are spent and invested at their own discretion”.

Dalam rangka desentralisasi dibentuk provinsi, kabupaten dan kota. Khusus provinsi di samping sebagai daerah otonom juga sebagai wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi. Oleh karena itu Gubernur berperan ganda sebagai kepala daerah provinsi dan sebagai Wakil Pemerintah. Di samping pembentukan daerah otonom dalam rangka dekonsentrasi dilakukan penyerahan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom. Dalam penyerahan kewenangan dari Pemerintah kepada daerah otonom, menurut Maddick (dalam Hossein, 2000) dikenal dua macam cara, yaitu:

1. Pertama, dengan cara penyerahan wewenang *open end arrangement*, yaitu cara penyerahan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan rumusan umum, sehingga daerah otonom berwenang melakukan berbagai urusan pemerintahan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau tidak termasuk dalam yurisdiksi pemerintahan yang lain. Cara penyerahan wewenang seperti ini tanpa didahului atau disertai dengan rincian wewenang tertentu oleh Pemerintah.

- b. Wewenang Ex Officio, yaitu wewenang yang karena kedudukannya maka semua keputusan yang diambilnya mengikat secara sah kepada seluruh warga masyarakat dan tidak dapat dilawan dengan cara biasa, tetapi harus melalui jalur hukum yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Senada dengan pendapat Prayudi tersebut, Purbopranoto (1981) menyatakan bahwa, seorang pejabat administrasi negara dalam menjalankan kewenangannya dibatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Pembatasan tersebut adalah : (1) bahwa tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepentingan umum, (2) tidak boleh melawan hukum baik formil maupun materil, (3) tidak boleh melampaui kewenangannya menurut kompetensinya.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh seorang pejabat administrasi negara dalam mengambil suatu kebijakan, Prayudi (1994) menambahkan perlu adanya suatu ketegasan mengenai pelimpahan dalam membuat peraturan oleh pejabat administrasi negara, yaitu:

- (a) Undang-undang harus menetapkan asas yang tidak dapat dijabarkan atau diinterpretasikan lebih lanjut;
- (b) Pendelegasian ditentukan secara tegas dengan menetapkan pasal yang bersangkutan dengan hal yang dapat didelegasikan, dan menetapkan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan semacam suatu pedoman untuk pejabat administrasi negara. Mensyaratkan dengan undang-undang agar sebelumnya diadakan studi yang cukup;
- (c) Undang-undang menetapkan berat dan jenis sanksi hukum bagi pelanggaran peraturan;
- (d) Pelimpahan dilakukan hanya kepada pejabat administrasi negara;
- (e) Undang-undang menetapkan diadakannya badan untuk menampung keluhan, pengaduan atau gugatan.

2. Kedua, dengan cara penyerahan wewenang *ultra vires doctrine*, yaitu penyerahan wewenang dengan menggunakan rincian kewenangan, sehingga daerah otonom hanya berwenang melakukan urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dan dirinci terlebih dahulu oleh pemerintah.

Dari perspektif ajaran rumah tangga daerah sebagaimana dikemukakan oleh Marzuki (2006), disebutkan terdapat tiga cakupan kewenangan otonomi daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah, yaitu (1) Kewenangan mengatur rumah tangga secara materiil, (2) Kewenangan mengatur rumah tangga sendiri secara formal, (3) Kewenangan mengatur rumah tangga sendiri secara riil.

1. Kewenangan mengatur rumah tangga sendiri secara materiil yaitu pemberian kewenangan mengatur rumah tangga kepada Daerah yang didasarkan atas pembagian cakupan tugas secara tegas dan rinci antara Pemerintah dan daerah otonom dalam undang-undang pembentukannya. Kewenangan daerah otonom dalam mengatur rumah tangganya dicantumkan secara tegas dan rinci. Apa yang tidak dicantumkan dalam undang-undang pembentukan daerah, tidak termasuk kewenangan daerah otonom, tetapi tetap berada dalam kewenangan Pemerintah.
2. Kewenangan mengatur rumah tangga secara formal tidak membatasi kewenangan otonomi daerah. Daerah otonom bebas mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting dan berguna bagi daerahnya. Kewenangan otonomi daerah tidak dirinci secara limitatif dalam undang-undang pembentukannya. Satu-satunya pembatas daerah otonom adalah tidak boleh mengatur dan mengurus hal ikhwal penyelenggaraan pemerintahan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Kewenangan mengatur rumah tangga daerah sendiri secara riil, yakni kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom guna mengatur dan mengurus hal-hal tertentu, berdasarkan kondisi kemampuan sumber daya daerah yang bersangkutan. Setiap waktu, urusan-urusan yang diberikan kepada daerah dapat ditambah dan diperluas dengan urusan-urusan lain sesuai kondisi dan kemampuannya kelak. Sistem pemberian kewenangan secara riil ini, tidak melepaskan prinsip kewenangan mengatur rumah tangga secara formal, namun substansi otonomi yang diberikan kepada daerah otonom didasarkan pada kondisi dan kemampuan

sumber daya daerah ketika dibentuknya, agar dapat segera bekerja.

Secara konseptual, desentralisasi dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang akan dicapai melalui desentralisasi merupakan nilai-nilai dari komunitas politik yang dapat berupa kesatuan bangsa, pemerintahan demokrasi, kemandirian, efisiensi administrasi, dan pembangunan sosial ekonomi. Beragamnya tujuan yang akan dicapai melalui desentralisasi, maka tiap negara membuat skala prioritas tujuan desentralisasi. Oleh karena itu terdapat berbagai variasi mengenai skala prioritas tujuan desentralisasi antar negara dan antar kurun waktu dalam suatu negara sebagai hasil kekuatan-kekuatan yang berpengaruh (Halligan & Aulich, 1998).

Menurut Hoessein, (2000) dengan diselenggarakannya desentralisasi tidak berarti ditinggalkannya asas sentralisasi karena keduanya tidak ditempatkan sebagai dikotomi, tetapi sebagai suatu rangkaian kesatuan. Begitu juga Prasodjo (2005) pada hakikatnya sentralisasi dan desentralisasi merupakan sebuah kontinum, bukan sebuah dikotomis. Sebagai sebuah kontinum, sentralisasi dan desentralisasi bergerak dari satu titik pendulum ke titik pendulum yang lain. Penyelenggaraan pemerintahan merupakan kombinasi kekuatan yang bersifat sentripetal (sentralisasi) dan kekuatan sentrifugal (desentralisasi) secara bersamaan. Tidak ada negara yang hanya diselenggarakan secara sentralisasi, sekalipun selalu terdapat beberapa kewenangan yang hanya diselenggarakan secara sentralisasi saja. Sebaliknya, tidak ada satu negara yang hanya menyelenggarakan desentralisasi saja, sehingga tidak terdapat pengaturan yang bersifat sentral nasional.

Dalam Kaho (2001) kelompok Anglo Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai: *“penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik berupa kepada pejabat pusat yang di daerah disebut dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi”*. Devolusi berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah, diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan, baik secara politis maupun secara administratif.

Sementara itu, Bryan dan With (dalam Kaho, 2001) menegaskan bahwa desentralisasi adalah: *“Transfer kekuasaan yang dapat dibedakan ke dalam desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik”*. Desentralisasi administrasi berarti pendelegasian wewenang pelaksanaan yang di berikan kepada pejabat pusat ditingkat lokal. Sebaliknya, desentralisasi politik adalah pemberian kewenangan dalam membuat keputusan dan pengawasan tertentu terhadap sumber-sumber daya yang diberikan kepada badan-badan pemerintah regional dan lokal, dengan tujuannya demi pemberdayaan lokal.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah mengkonstruksikan kedua macam desentralisasi tersebut dalam bingkai normatif pemerintahan daerah pasca reformasi. Kabupaten (dan kota) dipandang merupakan ujung tombak dalam proses desentralisasi politik, yang dirancang sebagai Daerah Otonom.

Maddick (2004) mengaitkan urgensi desentralisasi dengan kebutuhan dalam kesadaran masyarakat dan untuk kedewasaan politik apabila program baik untuk daerah maupun pusat maka pelaksanaannya akan lancar, berjalan dengan penuh semangat, dan harapannya akan menjadi kenyataan tanpa pemberontakan

dan kekerasan. Rancangan penyelenggaraan sistem pemerintahan kabupaten semacam itu dinilai mengkonstruksikan sistem pemerintahan lokal, yang bertumpu atas kemandirian dan bercorak *civilized*. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari pengaruh TAP MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. TAP MPR itu secara tegas mencanangkan beberapa kerangka pokok desentralisasi, yaitu.

1. Pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah;
2. Pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah; dan
3. Otonomi Daerah yang berlandaskan prinsip demokrasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah.

Gagasan Juliantara (2004) yang mewacanakan istilah "desentralisasi kerakyatan" merupakan proses penghalusan bahasa (*euphemism*) yaitu desentralisasi yang dilakukan dengan sungguh berfokus pada rakyat dalam arti sesungguhnya berdasarkan sendi negara kerakyatan. Rincian kebijakan dan pembagian kewenangan antara Pemerintahan pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten kota telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dilihat dari segi kewenangan pembagian urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral khusus sub bidang mineral, batu bara, panas bumi dan air tanah

menunjukkan bahwa dari 27 kewenangan pemerintah pusat, yang menjadi urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 18 urusan, selengkapnya tertera pada lampiran 2.

6 Implementasi Pengelolaan Perizinan

Pada kamus Webster (dalam Wahab 2001) terdapat rumusan implementasi sebagai *'to implement'* (mengimplementasikan) yang berarti *"to provide the means for carrying out"*. Apabila pengertian ini dipakai maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan dan sebagainya).

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier (dalam wahab, 2001) menyatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk administrasinya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Maarse (dalam Sunggono, 1994) berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut Sunggono (1994) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program-program dan menimbulkan

ketaatan pada kelompok sasaran melainkan menyangkut pula jaringan kekuatan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

politik, ekonomi, dan sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terhadap dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Dilihat dari kepemilikan objek perizinan, Ogus (2004) menyatakan bahwa terdapat dua klasifikasi izin publik. Bentuk pertama, pemberian izin dari objek yang bersifat mempunyai kepentingan publik (*public interest*) sehingga tidak ada hak kepemilikan oleh siapapun karena objek tersebut adalah merupakan *public goods* dimana harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh siapapun. Bentuk kedua, pemberian izin dari objek yang memang adalah milik publik (*public ownership*) berarti terkandung makna hak milik seluruh rakyat atau hak milik bangsa. Jadi merupakan izin yang terkait dengan adanya hak bangsa, sehingga izin yang diberikan akan berdampak pada kewenangan yang besar dan berbagai hal terkait hak dan kewajiban bagi penerima izin. Oleh karena itu izin yang dibuat sehubungan dengan kategori *public ownership*, harus dibuatkan juga dalam suatu perjanjian yang memuat hak dan kewajiban penerima izin.

Prayudi (1994) menambahkan bahwa Peraturan yang menjadi dasar pembentukan atau penerbitan izin dilihat dari sumbernya ada dua kategori, yakni:

1. Pertama Hukum Administrasi Negara Otonom, yaitu hukum operasional yang diciptakan oleh Pemerintah dan administrasi negara sendiri. Oleh sebab itu dapat diubah oleh Pemerintah atau administrasi negara setiap waktu diperlukan, dengan tidak melanggar asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kepentingan umum. Sumber Hukum Administrasi Negara Otonom adalah undang-undang, yurisprudensi dan teori.
2. Kedua, Hukum Administrasi Negara Heteronom yaitu hukum yang mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi negara dan tidak boleh dilawan, dilanggar atau diubah oleh administrasi negara. Sumber dari Hukum Administrasi Negara Heteronom adalah UUD, Tap MPR dan Undang-Undang.

Dengan pemberian izin, penguasa memperkenankan pemohon untuk melakukan perbuatan tertentu yang sebenarnya dilarang. Hal tersebut merupakan suatu perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Dengan demikian pemberian izin oleh pejabat yang berwenang didahului oleh suatu permohonan. Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Berge (1992) bahwa izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan.

Dalam Salim (2005) Hak penguasaan yang dimiliki oleh Negara ini dilaksanakan oleh Pemerintah, yang dalam hal ini dilakukan oleh Departemen (sekarang Kementerian Negara) Energi dan Sumber Daya Mineral (sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Kedudukan dan Struktur Organisasi Kementerian Negara). Selanjutnya Pemerintah, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Menteri ESDM beserta aparatur di bawahnya, dapat memberikan “hak pengusahaan” kepada para pengusaha untuk melakukan usaha di bidang pertambangan. Dengan demikian kewenangan pemberian perizinan untuk melakukan usaha di bidang pertambangan, adalah merupakan kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral beserta seluruh aparatur di bawahnya.

Pejabat yang berwenang memberikan perizinan di bidang pertambangan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, adalah :

- (a) Bupati/ Walikota : berwenang menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan apabila Kuasa Pertambangannya terletak

dalam wilayah Kabupaten/ Kota dan/ atau sampai wilayah laut 4 mil laut;

- (b) Gubernur : berwenang menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan apabila wilayah kuasa pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Kabupaten/ Kota dan tidak dilakukan kerjasama antar Kabupaten/ Kota maupun antar Kabupaten/ Kota dengan Provinsi, dan/ atau di wilayah laut yang terletak antara 4 sampai 12 mil laut;
- (c) Menteri : berwenang menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan apabila wilayah kuasa pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Provinsi dan tidak dilakukan kerjasama antar Provinsi, dan/ atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 mil laut.

B. Penelitian Terdahulu

Pada prinsip penelitian terdahulu dibidang kebijakan dan kewenangan pemerintah daerah urusan perizinan dapat digunakan untuk menjadi dasar melakukan penelitian selanjutnya yang bersifat pengembangan atau pengujian ulang terhadap hasil yang telah diperoleh, apakah masih mempunyai hasil yang sama setelah diuji pada waktu berbeda atau memang mempunyai hasil yang berbeda sama sekali. Hasil pengujian tersebut bermanfaat untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada keraguan bahwa suatu faktor tertentu mempunyai pengaruh terhadap faktor yang di teliti. Kemudian hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menentukan kebijakan dibidang pengelolaan izin usaha pertambangan. Tabel 4 tentang beberapa hasil penelitian sebelumnya yang paling mendekati dengan penelitian ini.

Tabel 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Keterangan	Judul / Kesimpulan
1	Amran (2003)	Kabupaten Langkat	Hasil penelitian di menjelaskan bahwa Bupati Langkat telah mengambil suatu kebijakan tentang Pengelolaan Izin usaha pertambangan bahan galian C terutama dalam bentuk Perda No. 38 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Kuasa Pertambangan Umum.
2	Tri Hayati Disertasi	Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana Program Studi Doktor Ilmu Hukum Jakarta 19 November 2011	Perizinan Pertambangan Di Era Reformasi Pemerintahan Daerah Studi Tentang Perizinan Pertambangan Timah Di Pulau Bangka
3	Mahrudin Jurnal Studi Pemerintahan Volume 1 Nomor 1 1 Agustus 2010	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari	Konflik Kebijakan Pertambangan Antara Pemerintah Dan Masyarakat Di Kabupaten Buton
4	Frida Rissamasu, Rahim Darma dan Ambo Tuwo		Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Merauke
5	Erika	FH UI 2009	Penyelesaian Sengketa Kegiatan Penanaman Modal Asing di Bidang Pertambangan Minerba
6	Lili Susanti	Skripsi Universitas Andalas	Peranan Pemerintah Kabupaten Dalam Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin Studi: Penambangan Emas Tanpa Izin di Nagari Lubuk Gudang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
7	Aprae Vico Ranan	FH UI 2010	Peran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara di Kalimantan Tengah
9	Muhammad Reza Alfiandri	Skripsi Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, 2012	Tinjauan Yuridis Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tentang Mineral Dan Batubara

Namun demikian ada pula penelitian yang sama sekali baru dan belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini biasanya ditujukan untuk memperoleh pengetahuan baru mengenai hubungan atau pengaruh suatu faktor yang lain. Penelitian Implementasi Kebijakan Pembagian Kewenangan dalam Mengelola Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil bukanlah merupakan replika (pengulangan) dari penelitian sebelumnya. Karena analisa yang dipergunakan dalam penelitian tidak sama dengan penelitian terdahulu.

C. Kerangka Pemikiran

Denhardt (1995) menjelaskan ketertarikan banyak ilmuwan administrasi publik untuk mempelajari ilmu kebijakan disebabkan karena kebijakan publik merupakan *output* utama dari pemerintah. Pemerintah setiap saat memproduksi kebijakan publik dan kebijakannya mempengaruhi rakyat banyak. Berkembangnya ilmu kebijakan juga didorong oleh kebutuhan praktik, terutama keinginan pemerintah untuk mempercepat proses perubahan sosial.

Fokus penelitian kebijakan ini adalah pada pelaksanaan implementasi kebijakan dan dampak implementasi kebijakan terhadap pembagian kewenangan dalam mengelola izin usaha pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini tidak mempersoalkan isi kebijakan, tetapi lebih banyak pada bagaimana isi kebijakan itu bisa dipahami dengan benar oleh agen pelaksana dan stakeholders sehingga sikap dan perilaku mereka terhadap kebijakan sesuai dengan semangat yang dimiliki oleh pembuat kebijakan. Proses implementasi kebijakan adalah proses yang sangat kompleks yang melibatkan serangkaian subproses dari input


sampai dengan terwujudnya output kebijakan. Keberhasilan implementasi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara isi kebijakan dengan kepentingan agen-agen pelaksana dan stakeholders dari kebijakan itu. Bagaimana keuntungan dan kerugian dari kebijakan itu didistribusikan kepada berbagai kelompok stakeholders, agen pelaksana, interaksi antara isi kebijakan dengan kepentingan stakeholders, serta dinamika dari lingkungan kebijakan akan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Pola hubungan antar variable tersebut dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai mana terlihat pada gambar berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Gambar 2
Kerangka Pemikiran



- ⋯⋯⋯ Fokus Kajian
- Mempengaruhi Secara Langsung
- ⋯⋯→ Mempengaruhi secara tidak langsung

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain penelitian

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pembagian Kewenangan Dalam Mengelola Izin Usaha Pertambangan Studi Kasus di Kabupaten Aceh Singkil ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2007), Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami (natural), dan peneliti menjadi instrumen kunci serta hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna dari yang diteliti, dari pada menggeneralisasikan obyek penelitian.

Metode penelitian kualitatif lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi lapangan, lebih peka terhadap perubahan pola/nilai dan bahkan data yang ada di lapangan (Moleong, 2002:5). Kemudian untuk mempertajam gambaran terhadap fenomena yang diteliti, maka interpretasi langsung dari fenomena/kejadian memperoleh prioritas yang tinggi dalam penelitian kualitatif daripada interpretasi terhadap pengukuran data. Teori dalam penelitian kualitatif tidak semata-mata dimaksudkan untuk dibuktikan (*verification*), namun dapat saja untuk dikembangkan berdasarkan data yang dikumpulkan (*falsification*). Dengan demikian penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002: 2).


B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum (Sugiyono, 2007: 207). Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas pengaruh implementasi dan dampak kebijakan pembagian kewenangan dalam mengelola izin usaha pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil, yang fokus penelitian ini adalah :

1. Menganalisis implementasi kebijakan pembagian kewenangan dalam mengelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Aceh Singkil.
2. Menganalisis dampak (hambatan) implementasi kebijakan pembagian kewenangan dalam mengelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Aceh Singkil.

Analisis keberhasilan implementasi pembagian kewenangan dalam mengelola Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil analisisnya sangat sesuai memakai teori yang disampaikan oleh Edwar III (1980) berupa Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dan analisa dampak dari implementasi tersebut menurut pendapat Salim (2004) yang harus diperhitungkan akan digunakan sebagai acuan, tetapi tidak menutup kemungkinan ada temuan lain. Sehingga alur penelitian akan tergambar pada diagram berikut:

Gambar 3
Diagram Alur Fokus Penelitian



C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di lingkungan internal Kabupaten Aceh Singkil dan lingkungan eksternal Provinsi Aceh melibatkan berbagai stakeholder yang terkait bidang usaha pertambangan. Pertimbangan lainnya adalah bahwa peneliti bekerja di wilayah tersebut sehingga lebih mudah mendapatkan akses dalam penelitian tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penelitian.

D. Teknik Analisa Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, peneliti membagi analisa pengamatan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu pertama penelitian tentang kebijakan, kedua penelitian tentang implementasi kebijakan dan ketiga penelitian terhadap dampak implementasi kebijakan. Berikut tabel analisa penelitian yang diamati.

Tabel 2
Penelitian kebijakan yang diamati berdasarkan urutan tahun

Tahun	Kebijakan	
Pra 1945	Dokumentasi Sejarah Kebijakan Pengusahaan Pertambangan	
1945	Kebijakan publik tertinggi: Undang-Undang Dasar 1945 (revisi hanya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai perwujudan dari seluruh rakyat Indonesia).	
1958	UU No. 78	Penanaman Modal Asing
1960	UU No. 37	Pertambangan
1960	UU No. 5	Ketentuan Pokok Agraria
1963	PP Nomor 20	Pedoman Pelaksanaan UU No.37/1960
1966	Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966	pemanfaatan modal dari luar negeri, membuka kemungkinan investasi asing di bidang pertambangan.
1967	UU No. 1	Penanaman Modal Asing
1967	UU No. 11	Ketentuan Pokok Pertambangan.
1969	PP Nomor 32	Peraturan Pelaksanaan UU. 11/1967 Ketentuan Pokok Pertambangan.
1980	PP Nomor 27	Penggolongan Bahan-bahan Galian.
1986	PP Nomor 37	Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (provinsi).
1999	UU No. 14	Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
1999	UU No. 22	Pemerintahan Daerah.
1999	UU No. 44	Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh
2000	PP Nomor 129	Pedoman Pelaksanaan UU No.22/1999
2001	UU No. 18	Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh
2001	PP Nomor 75	Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
2001	PP Nomor 75	Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan

		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
2001	Perda Aceh No.20	Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Dan Energi Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2002	Perda Aceh No. 12	Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam.
2004	UU No. 32	Pemerintahan Daerah.
2006	UU No. 11	Pemerintahan Aceh.
2007	UU No. 8	Pembentukan Kota Sulubussalam.
2007	PP Nomor 38	Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2009	UU No. 4	Mineral dan Batubara
2009	Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 05 tahun 2009	Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Tabel 3
Pengaruh Pada Implementasi dari Kebijakan

		Dekonsentrasi Provinsi Aceh	Desentralisasi Kabupaten Aceh Singkil
1	Komunikasi	Dinas Pertambangan Provinsi Aceh	Dinas / Instansi Terkait Pengurusan Perizinan
2	Sumber Daya		
3	Sumber Daya Manusia		
4	Informasi		
5	Kewenangan		
6	Sarana dan Prasarana		
7	Disposisi		
8	Struktur Birokrasi		

Tabel 4
Pengaruh Pada Dampak dari Implementasi Kebijakan

	Desentralisasi di Kabupaten Aceh Singkil	Biaya Langsung	Biaya Tidak Langsung
1	Dampak Internal Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	Dalam pembahasan Bab IV	Dalam pembahasan Bab IV
2	Dampak Eksternal (Stakeholder)	Tidak dibahas	Tidak dibahas

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung oleh peneliti kepada informan, dan data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi. Sumber data hasil dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis baik yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa (Moleong, 1999: 161), maupun yang tidak dipersiapkan untuk penelitian. Dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menganalisa, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Dokumen yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini bisa berasal dari sumber mana saja, sepanjang berhubungan dengan kebijakan, misalnya dokumen Statistik Aceh Singkil Dalam Angka (ASDA), dokumen berupa usip dan laporan pada lembaga pemerintah yang terkait.

Pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Moleong, 1999: 136):

1. Menentukan subjek wawancara atau narasumber yang akan memberi informasi atau data penelitian.
2. Mempersiapkan pokok permasalahan yang menjadi topik pembicaraan sesuai dengan tujuan wawancara.
3. Mengawali sesi pertemuan dengan pembukaan yang terkadang diselingi sedikit basa basi.
4. Melaksanakan wawancara menurut pedoman yang sudah disusun sambil membuat catatan kecil atau petikan wawancara.
5. Menanyakan kebenaran dari kesimpulan wawancara kepada narasumber kemudian sesi wawancara ditutup.
6. Menelisik dan menindaklanjuti hasil wawancara.

Adapun yang menjadi informan (nara sumber) dalam penelitian ini antara lain:

1. Bappeda Provinsi Aceh.
2. Kepala Seksi Data & Informasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh.
3. Bagian Ekonomi, Kepala Seksi Inventarisasi Penanaman Modal dan Perizinan, Setdakab Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bappeda Kabupaten Aceh Singkil.
5. Kepala DPKKD Kabupaten Aceh Singkil
6. Kepala Seksi Perizinan, KP2TSP Kabupaten Aceh Singkil.
7. Camat Gunung Meriah.
8. PT. Aneka Tambang Tbk (PT. ANTAM) sebagai Pemanfaatan Izin

F. Teknik Pengumpulan Data

Situasi sosial atau lokasi penelitian harus benar-benar merupakan tempat dimana permasalahan atau fenomena sosial yang akan diteliti betul-betul terjadi. Dalam menetapkan situasi sosial atau lokasi penelitian perlu mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut: (1) situasi sosial yang relatif banyak merangkum informasi tentang cakupan dalam topik penelitian, (2) situasi sosial yang cukup sederhana untuk diamati, (3) situasi sosial yang relatif gampang dimasuki, (4) situasi sosial yang tergolong diperkenankan untuk diamati, (5) situasi sosial yang tergolong tak menimbulkan gangguan situasi apabila diobservasi, (6) situasi sosial yang berlangsung relatif sering, dan (7) situasi sosial yang memudahkan peneliti sekiranya hendak berpartisipasi (Faisal, 1990: 59-60).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Kebijakan Pengusahaan Pertambangan di Provinsi Aceh

Pada buku Aceh Dalam Angka 2011 yang diterbitkan oleh BPS Aceh disebutkan bahwa Provinsi Aceh terletak di ujung barat laut Sumatera dengan ibukota Banda Aceh, memiliki luas wilayah 57.365,57 Km² (17,26% luas pulau Sumatera), dan sekaligus terletak pada posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan dan kebudayaan yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat. Terletak antara 2⁰-6⁰ LU dan 95⁰-96⁰ LS dengan ketinggian 125 meter di atas permukaan laut, mempunyai batas-batas:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Indonesia.

Daerah ini memiliki 119 pulau, 35 gunung, 73 sungai besar, 2 danau dan sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan yang terdiri dari hutan lindung 26.440,81 Km² dan hutan budidaya 30.924,76 Km². Provinsi Aceh mempunyai beragam kekayaan sumber daya alam antara lain minyak dan gas bumi, pertanian, industri, perkebunan, perikanan darat dan laut dan pertambangan umum. Terdiri atas 18 kabupaten dan 5 kota, 257 kecamatan, 693 mukim, 112 kelurahan dan 6.219 desa.

Provinsi Aceh merupakan contoh provinsi yang diakui keberadaannya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki

keistimewaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh, dan juga sebagai provinsi yang bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh. Kekhususan ini semakin jelas dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kewenangan khusus Provinsi Aceh dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan:

“Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur”.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 juga memberikan kewenangan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan bersifat pilihan kepada Pemerintahan Aceh, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Aceh. Pelaksanaan ketentuan urusan pilihan ini akan diatur lebih lanjut dalam Qanun (Peraturan Daerah). Kebijakan pengusahaan pertambangan di Provinsi Aceh masih bertumpu pada Qanun Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Alam, berisi:

1. Ruang Lingkup Objek Pertambangan

Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah Provinsi Aceh baik di daratan maupun di perairan, yang merupakan kekayaan alam adalah milik nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahan-bahan galiannya terbagi atas tiga golongan

dan pengusahaannya dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, selengkapnya tertera pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Ruang Lingkup Pengelola dan Objek Bahan Tambang

Nomor	Ruang Lingkup Pengelolaan		Objek Bahan Tambang
1	Golongan A Strategis	<p>Pengelolaan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota Bahan galian radioaktif hanya diusahakan oleh instansi yang berwenang.</p> <p>Fungsi pengelolaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan 2. Perizinan 3. Pembinaan dan pengawasan 4. Pengelolaan informasi pertambangan mineral dan batubara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minyak bumi 2. Bitumen cair 3. Lilin bumi 4. Gas alam 5. Bitumen padat 6. Aspal 7. Antrasit 8. Batubara 9. Batubara muda 10. Uranium 11. Radium 12. Nikel 13. Kobalt 14. Timah 15. Bahan galian radioaktif lainnya
2	Golongan B Vital	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan <p>Kewenangan bupati mengeluarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KP : Kuasa Pertambangan 2. KK : Kontrak Karya 3. PKP2B : Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 4. SIPD : Surat Izin Pertambangan Daerah 5. SIPR : Surat Izin Pertambangan Rakyat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besi 2. Mangan 3. Molibden 4. Krom 5. Wolfram 6. Vanadium 7. Titan 8. Bauksit 9. Tembaga 10. Timbal 11. Seng 12. Emas 13. Platina 14. Perak 15. Air raksa 16. Intan 17. Arsen 18. Antimon 19. Bismut 20. Yttrium 21. Rhutenium 22. Cerium 23. Berellium 24. Korundum

			<ul style="list-style-type: none"> 25. Zirkon 26. Kristal 27. Kwarsa 28. Kriorit 29. Flourspar 30. Barit 31. Yodium 32. Brom 33. Bhlor 34. Belerang 35. Dan bahan logam langka lainnya.
3	Golongan C Tidak termasuk Golongan A dan B	<p>Pengelolaan oleh Bupati Aceh Singkil.</p> <p>Pengecualian jika penggunaan peralatan berat atau bahan peledak, bupati dapat memberikan izin setelah ada izin prinsip atau persetujuan gubernur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nitrat 2. Phospa 3. Garam batu (halite) 4. Asbes 5. Talk 6. Mika 7. Grafit 8. Magnesit 9. Yarosit 10. Leusit 11. Tawas (alum) 12. Oker 13. Batu permata 14. Batu setengah permata 15. Pasir kwarsa 16. Kaolin 17. Felspar 18. Gips 19. Bentonit 20. Batu apung 21. Tras 22. Obsidian 23. Perlit 24. Tanah diatome 25. Tanah serap 26. Marmer 27. Batu tulis 28. Batu kapur 29. Dolomit 30. Kalsit 31. Granit 32. Andesit 33. Basal 34. Trakhit 35. Tanah liat 36. Pasir (sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A dan golongan B dalam jumlah

			yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan).
--	--	--	--

Sumber: Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2002

Bentuk penguasaan izin pertambangan selengkapnya tertera pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Bentuk Penguasaan Pertambangan

Nomor	Pada Golongan A Strategis & Golongan B Vital Kewenangan Gubernur/Bupati/Walikota mengeluarkan:		Bentuk Kuasa Pertambangan
1	KK : Kontrak Karya	Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<i>(kontrak tersendiri) pengaturan lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur</i>
2	PKP2B : Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan Batubara		
3	Surat keputusan pemberian kuasa pertambangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan Negara 2. Perusahaan Daerah 3. Koperasi 4. Perusahaan Swasta Nasional 5. Perorangan 6. Perusahaan Dengan Modal bersama antara negara/perusahaan di satu pihak dengan provinsi dan atau kabupaten atau perusahaan daerah di pihak lain 7. Perusahaan dengan modal bersama antara negara/perusahaan negara dan atau daerah/perusahaan daerah di satu pihak dan dengan badan dan atau perseorangan swasta di pihak lain. 	<p>Pemberian Kuasa Pertambangan bahan galian strategis (non migas) dan vital oleh Bupati/Walikota hanya dapat diberikan setelah mendapat izin prinsip atau persetujuan dari Gubernur.</p> <p>Pemberian Kuasa Pertambangan bahan galian golongan C untuk luas wilayah ≥ 10 hektar atau menggunakan alat berat dan atau bahan peledak oleh Bupati/Walikota hanya dapat diberikan setelah mendapat izin prinsip atau persetujuan dari</p>

			Gubernur.
5	surat keputusan penugasan pertambangan	Dalam rangka penelitian bahan galian: 1. Instansi Pemerintah 2. Perguruan Tinggi	Surat Keputusan Penugasan Pertambangan
6	Surat keputusan izin pertambangan rakyat	Hanya diberikan kepada: 1. Perorangan 2. Kelompok masyarakat	Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat

Sumber: Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2002

Permohonan Kuasa Pertambangan diajukan secara tertulis kepada Gubernur Aceh dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan, selengkapnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh. Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu pemohon, maka prioritas pertama diberikan dan ditentukan oleh Gubernur berdasarkan urutan dan kelengkapan pengajuan permohonan. Berikut ini dijelaskan persyaratan permohonan berdasarkan tahapannya.

2. Persyaratan KP Penyelidikan Umum

Permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diajukan secara tertulis kepada Gubernur Aceh dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan, selengkapnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh. Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu pemohon, maka prioritas pertama diberikan dan ditentukan oleh Gubernur berdasarkan urutan dan kelengkapan pengajuan permohonan.

Tabel 7
Persyaratan KP Penyelidikan Umum

Berdasarkan tahapan dan peruntukan perizinan	Persyaratan	Luas Wilayah Masa Berlaku
Tahap 1: KP Penyelidikan Umum	Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh.	Maksimal 25.000 hektar, berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun apabila diperlukan

Sumber: Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2002

Ketentuan Umum yang berlaku pada KP Penyelidikan Umum, antara lain:

1. Jumlah wilayah Kuasa Pertambangan yang dapat diberikan kepada perusahaan atau perorangan maksimum 5 (lima) wilayah. Untuk mendapatkan luas wilayah kuasa pertambangan dan jumlahnya yang melebihi batasan yang ditentukan, haruslah mendapatkan persetujuan Gubernur Aceh.
2. Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berhak untuk melakukan kegiatan di dalam wilayah kekuasa pertambangannya setelah mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum.
3. Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum membayar Iuran Tetap setiap tahun sesuai dengan luas dan tahapan kegiatan.
4. Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang hendak mengajukan izin perpanjangan masa berlaku, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Aceh sebelum habis masa berlakunya. Kewajiban menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikan dan atau perkembangan kegiatan yang telah dilakukan secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan sekali.

3. Persyaratan KP Eksplorasi

Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi diajukan secara tertulis kepada Gubernur Aceh dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan, selengkapnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh. Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu pemohon, maka prioritas pertama diberikan dan

ditentukan oleh Gubernur berdasarkan urutan dan kelengkapan pengajuan permohonan.

Tabel 8
Persyaratan KP Eksplorasi

Berdasarkan tahapan dan peruntukan perizinan	Persyaratan	Luas Wilayah Masa Berlaku
Tahap 2: KP Eksplorasi	Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh.	Maksimal 10.000 hektar, berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali per satu tahun. Apabila hendak meningkatkan usahanya ke tahap eksplorasi maka perpanjangan izin eksploitasi ditambah 3 tahun untuk membangun fasilitas eksploitasi

Sumber: Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2002

Ketentuan Umum pada KP Eksplorasi yang berlaku antara lain:

1. Jumlah wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dapat diberikan kepada perusahaan atau perorangan maksimum 5 (lima) wilayah. Untuk mendapatkan luas wilayah kuasa pertambangan dan jumlahnya yang melebihi batasan yang ditentukan, haruslah mendapatkan persetujuan Gubernur Aceh.
2. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak untuk melakukan kegiatan di dalam wilayah kekuasa pertambangannya setelah mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi.

3. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi membayar Iuran Tetap setiap tahun sesuai dengan luas dan tahapan kegiatan.
4. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak meningkatkan usahanya ke Tahap Eksploitasi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Aceh dan memenuhi persyaratan yang diperlukan.
5. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak memiliki bahan galian yang tergali setelah memenuhi kewajiban membayar Iuran Tetap dan Iuran Eksplorasi.
6. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang hendak mengajukan izin perpanjangan masa berlaku, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Aceh sebelum habis masa berlakunya. Kewajiban menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikan dan atau perkembangan kegiatan yang telah dilakukan secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan sekali.

4. Persyaratan KP Eksploitasi

Permohonan Kuasa Pertambangan Eksploitasi diajukan secara tertulis kepada Gubernur Aceh dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan, selengkapnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh. Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu pemohon, maka prioritas pertama diberikan dan ditentukan oleh Gubernur berdasarkan urutan dan kelengkapan pengajuan permohonan.

Tabel 9
Persyaratan KP Eksploitasi

Berdasarkan tahapan dan peruntukan perizinan	Persyaratan	Luas Wilayah Masa Berlaku
Tahap 3: KP Eksploitasi	Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh.	Maksimal 5.000 hektar, berlaku 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali per lima tahun.

Sumber: Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2002

Ketentuan Umum pada KP Eksploitasi yang berlaku antara lain:

1. Jumlah wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang dapat diberikan kepada perusahaan atau perorangan maksimum 5 (lima) wilayah. Untuk mendapatkan luas wilayah kuasa pertambangan dan jumlahnya yang melebihi batasan yang ditentukan, haruslah mendapatkan persetujuan Gubernur Aceh.
2. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak untuk melakukan kegiatan di dalam wilayah kekuasaan pertambangannya setelah mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi.
3. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi membayar Iuran Tetap setiap tahun sesuai dengan luas dan tahapan kegiatan.
4. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi membayar Iuran Eksplorasi bahan galian tergali sesuai dengan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi membayar Iuran Eksploitasi atas hasil produksi yang diperoleh sesuai dengan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang tergali setelah memenuhi kewajiban membayar Iuran Tetap dan Iuran Eksploitasi.
7. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang hendak mengajukan izin perpanjangan masa berlaku, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Aceh sebelum habis masa berlakunya. Kewajiban menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikan dan atau perkembangan kegiatan yang telah dilakukan secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan sekali.

5. Persyaratan KP Pengolahan dan Pemurnian

Permohonan Kuasa Pertambangan Pengolahan & Pemurnian diajukan secara tertulis kepada Gubernur Aceh dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan, selengkapnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh. Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu pemohon, maka prioritas pertama diberikan dan ditentukan oleh Gubernur berdasarkan urutan dan kelengkapan pengajuan permohonan.

Tabel 10
Persyaratan KP Pengolahan & Pemurnian

Berdasarkan tahapan dan peruntukan perizinan	Persyaratan	Luas Wilayah Masa Berlaku
Tahap 4: KP Pengolahan & Pemurnian	Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh.	Berlaku 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali per lima tahun.

Sumber: Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2002

Ketentuan Umum ada KP Pengolahan dan Pemurnian yang berlaku antara lain:

1. Pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian yang hendak mengajukan izin perpanjangan masa berlaku, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Aceh sebelum habis masa berlakunya.
2. Pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian berhak untuk melakukan kegiatan di dalam wilayah kekuasa pertambangannya setelah mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Pengolahan & Pemurnian.
3. Pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian membayar Iuran Tetap setiap tahun sesuai dengan luas dan tahapan kegiatan.
4. Pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian yang hendak mengajukan izin perpanjangan masa berlaku, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Aceh sebelum habis masa berlakunya. Kewajiban menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikan dan atau perkembangan kegiatan yang telah dilakukan secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan sekali.

6. Persyaratan KP Pengangkutan & Penjualan

Permohonan Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan diajukan secara tertulis kepada Gubernur Aceh dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan, selengkapnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh. Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu pemohon, maka prioritas pertama diberikan dan ditentukan oleh Gubernur berdasarkan urutan dan kelengkapan pengajuan permohonan.

Tabel 11
Persyaratan KP Pengangkutan dan Penjualan

Berdasarkan tahapan dan peruntukan perizinan	Persyaratan	Luas Wilayah Masa Berlaku
Tahap : KP Pengangkutan & Penjualan	Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh.	Berlaku 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali per lima tahun.

Sumber: Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2002

Ketentuan Umum pada KP Pengangkutan dan Penjualan yang berlaku antara lain:

1. Pemegang Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan yang hendak mengajukan izin perpanjangan masa berlaku, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Aceh sebelum habis masa berlakunya.
2. Pemegang Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan berhak untuk melakukan kegiatan di dalam wilayah kekuasa pertambangannya setelah mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan.

3. Pemegang Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan membayar Iuran Tetap setiap tahun sesuai dengan luas dan tahapan kegiatan.
4. Pemegang Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan yang hendak mengajukan izin perpanjangan masa berlaku, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Aceh sebelum habis masa berlakunya. Kewajiban menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikan dan atau perkembangan kegiatan yang telah dilakukan secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan sekali.

7. Kebijakan Lain yang Tertuang dalam Pengusahaan Pertambangan di Provinsi Aceh berdasarkan Qanun 12 Tahun 2002

Kebijakan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibebankan kepada Pemegang Kuasa Pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup juga dibebankan kepada Pemegang Kuasa Pertambangan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Pemegang Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) serta Kontrak Production Sharing (KPS) diwajibkan menjalin hubungan kemitraan dalam menjalankan usahanya guna menghindari munculnya anak perusahaan dari usaha yang dijalankan tersebut, dan berkewajiban untuk mendanai Program Pengembangan Masyarakat (*Community Development-CD*) sebesar 1% dari total biaya yang dikeluarkan perusahaan. Dana *Community Development* bukan sebagai unsur ongkos, tetapi bagian dari keuntungan perusahaan.

Wilayah *Community Development* meliputi lingkungan dan masyarakat yang bersinggungan langsung dengan kegiatan perusahaan (30%), kabupaten/kota (30%) dan Provinsi (40%). Program dan kegiatan *Community Development* difokuskan pada upaya pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sesuai dengan skala prioritas masyarakat dan wilayah kelompok sasaran. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan diatur secara sinergi antara perusahaan dengan pemerintah setempat. Pemerintah setempat adalah (1) Gampong, Mukim dan Kecamatan untuk wilayah yang bersinggungan langsung, (2) Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan (3) Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Bentuk kemitraan antara lain :

1. menyerahkan kepada kelompok masyarakat setempat dan atau Koperasi sebagian lahan yang mengandung bahan galian berikut data potensinya.
2. membeli hasil produksi usaha pertambangan yang dilakukan rakyat.
3. membina atau sebagai bapak angkat usaha pertambangan rakyat.
4. memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil atau menengah setempat untuk melakukan kegiatan penunjang.
5. memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat ikut serta dalam pelaksanaan reklamasi.

Pemegang kuasa pertambangan wajib memprioritaskan tenaga kerja setempat dalam kegiatan usahanya. Bagi Pemegang kuasa pertambangan yang telah mencapai kegiatan eksploitasi/produksi wajib melaksanakan pengembangan wilayah dan masyarakat meliputi peningkatan sumber daya manusia, kesehatan, sarana dan prasarana serta pertumbuhan ekonomi. Bagi Pemegang kuasa pertambangan yang telah mencapai eksploitasi/produksi wajib membina,

menumbuh kembangkan dan menjadi bapak angkat usaha kecil dan menengah setempat. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah dan masyarakat dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan masyarakat setempat. Gubernur Aceh bersama-sama dengan Lembaga Masyarakat setempat melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah, kemitrausahaan dan pengembangan masyarakat. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Kebijakan atas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dibebankan kepada Pemegang Kuasa Pertambangan, seperti yang ditetapkan pada Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2002 antara lain:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip konservasi bahan galian dan pertambangan.
2. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi lahan bekas tambang yang dilaksanakan harus sesuai dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disetujui oleh Bapedalda Provinsi Aceh.
3. Peruntukkan lahan bekas tambang dan tingkat produktifitas lahan setelah reklamasi ditetapkan oleh Gubernur Aceh dengan mengikutsertakan masyarakat dan pemilik lahan. Peruntukkan lahan bekas tambang harus dicantumkan dalam perjanjian penggunaan lahan. Pemegang Kuasa Pertambangan dapat menarik kembali uang jaminan reklamasi beserta bunganya setelah selesai kegiatan kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan untuk kemudian digunakan pada kegiatan reklamasi bekas lahan tambang.

4. Gubernur Aceh akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup selama usaha pertambangan berlangsung dan reklamasi pasca tambang.

Gubernur Aceh (sesuai dengan kewenangannya) dalam hubungannya antara Pemegang Izin Pertambangan dan Pemilik Hak Atas Tanah, membebankan ganti rugi setiap akibat yang ditimbulkan dari kegiatan usaha pertambangan yang berada di atas tanah dan tumbuhan, baik yang disengaja ataupun tidak, seperti yang ditetapkan pada Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2002 antara lain:

1. Ganti rugi tersebut diterima oleh Pemilik Hak Atas Tanah dapat ditentukan sekaligus atau selama hak tanah tersebut tidak dapat digunakan ditentukan bersama antara kedua belah pihak. Pemegang Kuasa Pertambangan tahap eksploitasi selain diwajibkan mengganti kerugian juga diwajibkan menggantikan lahan yang digunakan dalam kegiatannya. Kerugian disebabkan oleh usaha dari dua pemegang Kuasa Pertambangan atau lebih dibebankan kepada mereka secara bersama.
2. Apabila telah diperoleh kuasa Pertambangan atas sesuatu daerah atau wilayah, maka pemegang hak atas tanah diwajibkan memperbolehkan kegiatan usaha pertambangan pada tanah yang bersangkutan dengan ketentuan diberi ganti rugi terlebih dahulu atas dasar musyawarah dan mufakat. Segala biaya yang berhubungan dengan proses ganti rugi dibebankan kepada pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan.
3. Apabila para pihak yang bersangkutan tidak mencapai kata sepakat tentang ganti rugi maka penentuannya diserahkan kepada Gubernur Aceh. Apabila para pihak yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan

Gubernur Aceh, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan setempat.

4. Apabila telah diberikan Izin Kuasa Pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak atas tanah, maka tanah tersebut tidak dapat diberi hak atas tanah lain kecuali dengan persetujuan Gubernur Aceh sesuai dengan kewenangannya. Tata cara pelaksanaan dan penetapan ganti rugi atas tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan melalui Keputusan Gubernur Aceh dalam hal Penerimaan Keuangan, seperti yang ditetapkan pada Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2002 antara lain:

1. Iuran Tetap untuk wilayah kuasa pertambangan
2. Iuran Produksi (royalty) untuk bahan galian yang dijual dan atau dimanfaatkan
3. Pajak Penghasilan Badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang kuasa pertambangan
4. Kewajiban memotong pajak penghasilan atas pembayaran deviden, bunga, termasuk imbalan karena jaminan pengembalian utang, sewa, royalty, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan atas jasa teknik dan jasa manajemen serta jasa lainnya.
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk wilayah izin usaha pertambangan dan penggunaan bumi dan bangunan dimana pemegang kuasa pertambangan membangun fasilitas operasi penambangan.
6. Bagian penerimaan perimbangan minyak bumi dan gas alam.

Dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi terdiri atas: dana perimbangan, iuran tetap, iuran eksplorasi dan eksploitasi, bonus. Dalam rangka optimalisasi penerimaan terlebih dahulu perlu dilakukan audit keuangan badan usaha atau bentuk usaha tetap oleh auditor independen. Pemegang kuasa pertambangan tidak diwajibkan membayar Pajak Daerah dan Iuran Produksi akibat ikut tergalinya *waste*.

Kegiatan Perusahaan Minyak Bumi dan Gas Alam yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Aceh, seperti yang ditetapkan pada Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2002 antara lain:

1. Persetujuan penggunaan wilayah Kuasa Pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain diluar kegiatan minyak bumi dan gas alam.
2. Rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak bumi dan gas alam.
3. Izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 12 (dua belas) mil laut.
4. Izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak bumi dan gas alam.
5. Rekomendasi lokasi pendirian kilang
6. Izin pendirian depot lokal.
7. Izin pendirian stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU).
8. Izin pemasaran jenis-jenis bahan bakar khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah.
9. Izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas.

10. Persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan jasa penunjang, kecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan, dan teknologi tinggi.

Pengusahaan minyak bumi dan gas alam sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan oleh : Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Badan Usaha Swasta. Wilayah kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap ditetapkan oleh Menteri ESDM setelah berkonsultasi dengan Gubernur Aceh. Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap hanya diberikan 1 (satu) wilayah kerja. Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk Badan Hukum yang terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.

Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja harus mendapatkan persetujuan Menteri ESDM berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana dan setelah berkonsultasi dengan Gubernur. Perumusan dan pelaksanaan kontrak kerjasama serta perpanjangannya, dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (cq. Kementerian ESDM) bersama dengan Gubernur Aceh. Dalam membahas dan menentukan Rencana Tahunan serta penentuan anggaran (*Work Program dan Budget*), *Kontrak Production Sharing* (KPS) dan kewajiban menyampaikan laporan produksi dan keuangan setiap triwulan serta laporan tahunan kepada Gubernur Aceh. Dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur Aceh membentuk Tim Pertimbangan Teknis Daerah yang terdiri dari unsur-unsur terkait, seperti yang ditetapkan pada Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2002 antara lain:

1. membantu/bekerja sama dengan Badan Pelaksana dan Badan Pengatur dalam rangka pelaksanaan kegiatan hulu dan hilir minyak bumi dan gas alam.
2. memberikan pertimbangan dan masukan kepada Gubernur, dalam rangka tugas Pemerintah Daerah.
3. melakukan pemantauan ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak bumi dan gas alam.
4. melakukan pemantauan pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak bumi dan gas alam.
5. melakukan pemantauan penerimaan perimbangan dana minyak bumi dan gas alam berdasarkan lifting yang ditetapkan Pemerintah; dan
6. melakukan pemantauan dan evaluasi dari kegiatan hulu dan hilir.

Gubernur Aceh dapat menentukan tenggang waktu/moratorium yang diperhitungkan dalam jangka waktu kuasa pertambangan atas permintaan pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan apabila terdapat keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu (keadaan memaksa), sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah Izin Usaha Pertambangan terpaksa dihentikan seluruhnya atau sebagian. Dalam tenggang waktu/moratorium, maka hak dan kewajiban pemegang kuasa pertambangan tidak berlaku. Gubernur Aceh mengeluarkan keputusan mengenai tenggang waktu/moratorium tersebut, mengenai keadaan memaksa di daerah dimana wilayah kuasa pertambangan tersebut terletak, untuk dapat atau tidaknya melakukan usaha pertambangan dan Gubernur Aceh harus mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan tenggang waktu/moratorium dalam jangka waktu selambat-lambatnya

6 (enam) bulan sesudah diajukannya permintaan. Namun dalam keadaan tidak adanya keadaan memaksa, maka Pemegang Kuasa Pertambangan dapat menunda kegiatan usahanya dengan persetujuan Gubernur Aceh sebagai akibat dari suatu keadaan yang menghalangi kegiatan usahanya dan hal tersebut tidak mengurangi pelaksanaan hak dan kewajiban pemegang kuasa Pertambangan.

Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pemberian Kuasa Pertambangan tidak diajukan peningkatan atau perpanjangan oleh pemegang Kuasa Pertambangan, pemegang Kuasa Pertambangan, dinyatakan berakhir dan segala usaha pertambangan harus dihentikan. Pemegang Kuasa Pertambangan dapat mengembalikan Kuasa Pertambangan kepada Gubernur Aceh dengan mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan mengenai pengembalian tersebut. Pengembalian Kuasa Pertambangan baru sah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Aceh. Kuasa Pertambangan dapat dibatalkan oleh Gubernur walaupun masa berlakunya belum berakhir apabila Pemegang Kuasa Pertambangan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dalam keputusan Kuasa Pertambangan maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. Sebagai akibat berakhirnya Kuasa Pertambangan, Pemegang Kuasa Pertambangan tetap harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi selama berlakunya Kuasa Pertambangan.

Dalam rangka meningkatkan usaha maka Kuasa Pertambangan dapat dipindahkan ke perusahaan lain atas persetujuan Gubernur Aceh. Tata cara dan persyaratan pemindahan Kuasa Pertambangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur seperti yang ditetapkan pada Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2002.

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Provinsi Aceh turut memberi pedoman, bimbingan, arahan dan supervisi penyelenggaraan usaha pertambangan di Provinsi Aceh. Dalam rangka penyelenggaraan usaha pertambangan di Kabupaten/Kota, maka Gubernur Aceh menyiapkan dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparat Kabupaten/Kota. Pembinaan Usaha Pertambangan Umum juga dilakukan dengan menyelenggarakan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan kepada pemegang kuasa Pertambangan, Pertambangan Rakyat dan kelompok penambang lainnya. Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan umum yang dilaksanakan oleh Gubernur Aceh, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat setempat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Aceh.

Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pertambangan Umum dilakukan pada semua tahapan usaha pertambangan sampai dengan pasca tambang mencakup aspek keselamatan dan kesehatan kerja tambang, lingkungan hidup, konservasi, produksi, pemasaran, keuangan, ketenagakerjaan, pengelolaan data, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi, serta penerapan standar pertambangan umum. Pelaksanaan pengawasan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta lingkungan dilakukan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT).

Bila dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan terjadi sengketa antara pihak, maka para pihak yang berselisih dapat menyelesaikan dengan cara melalui badan arbitrase. Dalam hal penyelesaian masalah melalui konsolidasi tidak tercapai maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum yang berlaku.

Dalam hal Ketentuan Pidana didasari oleh temuan Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) yang mencakup semua temuan dalam setiap tahapan usaha pertambangan sampai dengan pasca tambang, meliputi aspek keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan hidup, konservasi, produksi, pemasaran, keuangan, ketenaga kerjaan, pengolahan data, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi serta penerapan standar pertambangan. Pokok-pokok ketentuan pidana itu seperti yang ditetapkan pada Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2002 antara lain:

1. Barang siapa dengan sengaja melakukan kegiatan pertambangan tanpa mempunyai kuasa Pertambangan tahap eksploitasi melakukan penambangan sehingga menimbulkan kerugian Negara dan atau Provinsi Aceh serta kerusakan lingkungan diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang Lingkungan Hidup.
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan kegiatan eksplorasi tanpa mempunyai kuasa pertambangan eksplorasi, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemegang Kuasa Pertambangan yang dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar sehingga dapat merugikan negara dan atau Provinsi Aceh, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Pemegang Kuasa Pertambangan yang melakukan usaha pertambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah diancam dengan pidana kurungan 1 (satu) tahun kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5. Pemegang hak atas tanah dan benda yang ada di atasnya yang merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah setelah pemegang kuasa Pertambangan memenuhi syarat-syarat, maka diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Selain ketentuan tersebut diatas, kepada Pemegang Kuasa Pertambangan dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut diatas.

Pejabat Pegawai Negeri tertentu dilingkungan Pemerintah Provinsi Aceh diberi wewenang sebagai penyidik untuk membantu penyelidikan tindak pidana di bidang perusahaan pertambangan, memulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kaitan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pada saat berlakunya Qanun No 12 Tahun 2002 mulai diberlakukan pada 14 Oktober 2002 ini, semua ketentuan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku. Hal-hal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota namun belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dapat dilimpahkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota kepada Gubernur Aceh untuk dilaksanakan oleh Provinsi.

B. Analisa Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil

1. Profil Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Sekilas Profil Kabupaten Aceh Singkil yang dikutip dari buku Aceh Singkil Dalam Angka 2004 menjelaskan bahwa Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kabupaten ini juga terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari kabupaten Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak Ibu kota Aceh Singkil terletak di Singkil.

Aceh Singkil berada di jalur Barat Sumatera yang menghubungkan Banda Aceh-Medan dan Sibolga, namun demikian jalurnya lebih bergunung-gunung dan perlu dilakukan banyak perbaikan akses jalan, khususnya jalur Singkil Sibolga, agar keterisolasian wilayah dapat diatasi. Diharapkan dalam waktu dekat Pelabuhan Singkil dapat dipergunakan sebagai pelabuhan transit untuk jalur barat Sumatera.

Pemekaran Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah oleh pemerintah Pusat. Akhirnya pembentukan Kabupaten Aceh Singkil terwujud dengan adanya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dengan Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang tersebut. Dengan dasar Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menghasilkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999, tanggal 20 April 1999 memutuskan dan menetapkan wilayah Pembantu Penghubung Bupati di Singkil menjadi Kabupaten dengan nama Kabupaten Aceh Singkil.

Kabupaten Aceh Singkil adalah sebuah kabupaten yang berada di ujung barat daya Provinsi Aceh, Indonesia. Secara Geografis Kabupaten Aceh Singkil terletak terletak diantara 2 02' Lintang Utara dan 3 0' Lintang Selatan dan 97 04' Bujur Timur dan 98 12' Bujur Timur dengan Luas Daerah: 2.187 Km². Ilustrasi wilayah Kabupaten Aceh Singkil seperti tampak pada gambar merah yang tertera pada gambar berikut ini:

Gambar 4
Ilustrasi Peta Wilayah Kabupaten Aceh Singkil



Berikut ini data demografi singkatnya :

Tabel 12
Demografi Wilayah Kabupaten Aceh Singkil

Nomor	Data Demografi	
	Nama Resmi	Kabupaten Aceh Singkil
	Ibukota	Singkil
	Provinsi	ACEH
	Batas Wilayah	Sebelah utara : Kota Subulussalam

		Sebelah selatan : Samudera Indonesia Sebelah timur : Kabupaten Dairi/Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Sebelah barat : Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan
	Luas Wilayah	2.187,00 Km ²
	Jumlah Penduduk	102.775 Jiwa
	Wilayah Administrasi 11 kecamatan	1. Kecamatan Singkil 2. Kecamatan Singkil Utara 3. Kecamatan Gunung Meriah 4. Kecamatan Simpang Kanan 5. Kecamatan Danau Paris 6. Kecamatan Suro Makmur 7. Kecamatan Singkohor 8. Kecamatan Kutabaharu 9. Kecamatan Kuala Baru 10. Kecamatan Pulau Banyak 11. Kecamatan Pulau Banyak Barat
	Website	www.acehsingkilab.go.id

Sumber: Dokumentasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Aceh Singkil 2010

Sejak Desember tahun 2006 berdasarkan Undang-Undang Nomor sebagian wilayah Aceh Singkil telah dimekarkan menjadi Kota Subulussalam. Berikut ini kecamatan yang menjadi wilayah Kota Subulussalam dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri atas cakupan wilayah: (1) Kecamatan Simpang Kiri, (2) Kecamatan Penanggalan, (3) Kecamatan Rundeng, (4) Kecamatan Sultan Daulat, (5) Kecamatan Longkip.

Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2007-2012 adalah sebagai berikut:

- a. Visi Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil: Terwujudnya masyarakat Aceh Singkil yang bermartabat, makmur, adil dan sejahtera berlandaskan nilai-nilai islami.
- b. Misi Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil :

1. Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam sebagai pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pemerintahan untuk mewujudkan sistem Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good Governance*);
3. Membangun perekonomian rakyat untuk terciptanya perekonomian daerah yang tangguh guna terwujudnya masyarakat sejahtera;
4. Mewujudkan sistem pendidikan daerah yang kuat dan islami dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang tangguh, handal dan kompetitif;
5. Meningkatkan kemakmuran melalui pembangunan di berbagai Bidang dalam rangka mengentaskan kemiskinan;
6. Me-reaktualisasi nilai adat istiadat pluralistik Aceh Singkil dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya dan multidimensional yang mampu menepis nilai negatif dalam proses globalisasi sebagai perekat kesatuan bangsa;
7. Membangun kerjasama dalam berbagai bidang dengan segala pihak yang saling menguntungkan guna percepatan pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi;
8. Meningkatkan pengelolaan APBD yang berbasis *good governance* dengan hasil nyata yang berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Potensi Pertambangan Umum Kabupaten Aceh Singkil

Menurut laporan Badan Geologi Nasional (2000) menjelaskan bahwa: Kabupaten Aceh Singkil terdapat 5 Jenis bahan galian non logam yakni (1) Pasir Kuarsa, (2) Sirtu, (3) Lempung, (4) Andesit, (5) Felspar. Dari inventarisasi itu yakni Pasir Kuarsa, Sirtu, Lempung, dan Felspar yang terdapat di beberapa lokasi mempunyai prospek untuk dapat segera dikembangkan, deskripsi diuraikan pada Tabel 13 berikut.

Tabel 13
Potensi Bahan Galian Non Logam di Kabupaten Aceh Singkil

Nomor	Potensi	Tonase	Sumber Data
1	Pasir Kuarsa	2.50 juta ton	Kementerian ESDM (2000)
2	Sirtu	47.37 juta ton	
3	Lempung	6.15 juta ton	
4	Felspar	40.60 juta ton	
5	Pasir Kuarsa	5.25 juta ton	Distamben Provinsi Aceh
6	Gambut	11.80 juta ton	

Peneliti tidak memverifikasi adanya perbedaan potensi pasir kuarsa antara data yang bersumber dari Kementerian ESDM (2000) dengan data dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh.

2.1 Potensi Pasir Kuarsa

Pasir kuarsa atau pasir putih terjadi dari pelapukan batuan yang mengandung kristal kuarsa yang dicuci oleh alam misalnya oleh sungai, danau, serta gelombang air laut di pantai. Tetapi jika pasir kuarsa menjadi batu, maka kristal kuarsa besar. Cara penambangan pasir kuarsa dilakukan dengan cara terbuka. Setelah ditambang, dicuci, dan dispesifikasi dengan menggunakan saringan menurut besar atau kecilnya ukuran butiran. Kabupaten Aceh Singkil

mempunyai cadangan potensi pasir kuarsa yang terletak di lokasi pada Tabel 14 berikut ini:


Tabel 14
Potensi Pasir Kuarsa di Kabupaten Aceh Singkil

	Lokasi	Kecamatan	2.500.000
1	Kampung Baru	Singkil Utara	375.000
2	Lae Balno	Danau Paris	750.000
3	Singkohor	Singkohor	625.000
4	Bulu Sema	Suro Makmur	500.000
5	Pulo Sarok	Singkil	125.000
6	Pulau Balai	Pulau Banyak	125.000

Sumber : Kementerian ESDM, data diolah

Manfaat pasir kuarsa sangat banyak, seperti tanah liat, industri kimia, industri keramik (gelas, lembar kaca). Peranan pasir kuarsa dalam kegiatan pengecoran besi sangat penting. Pada umumnya, cetakan benda tuang terbuat dari pasir dengan pengikat lempung atau bentonit. Pasir kuarsa berkristal besar digunakan untuk optik.

Gambar 5
Peta Lokasi Potensi Pasir Kuarsa



2.2 Potensi Sirtu


Berupa pasir dan batu, berukuran pasir halus, kasar, kerikil, kerakal dan bongkah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, dan pondasi jalan.

Tabel 15
Potensi Sirtu di Kabupaten Aceh Singkil

Lokasi	Kecamatan	Jumlah Tonase & Keterangan
1 Kampung Baru	Singkil Utara	500.000 -
2 Sikoran	Danau Paris	15.000.000 -
3 Biskang	Danau Paris	12.500.000 -
4 Sianjo Anjo	Simpang Kanan	625.000 -
5 Lae Sipola	Singkohor	15.000.000 -
6 Danau Indah	Simpang Kiri	1.250.000 <i>Berpindah menjadi</i>
7 Lae Raso	Sultan Daulat	2.500.000 <i>kewenangan Kota</i>
Total Jumlah Tonase Potensi		3.750.000 <i>Subulussalam</i>

Sumber : Kementerian ESDM, data diolah

Gambar 6
Peta Lokasi Potensi Sirtu



2.3 Potensi Lempung


Kabupaten Aceh Singkil mempunyai cadangan potensi pasir kuarsa yang terletak di lokasi pada Tabel 16 berikut ini:

Tabel 16
Potensi Lempung di Kabupaten Aceh Singkil

Lokasi	Kecamatan	Jumlah Tonase & Keterangan
1 Solok	Danau Meriah	1.500.000 -
2 Danau Bungara	Kota Baharu	625.000 -
3 Sumber Mukti	Kota Baharu	2.000.000 -
4 Mukti Jaya	Singkohor	375.000 -
5 Singkohor	Singkohor	50.000 -
6 Singgersing	Sultan Daulat	350.000 <i>Berpindah menjadi</i>
7 Namabuaya	Sultan Daulat	1.250.000 <i>kewenangan Kota</i>
Total Jumlah Tonase Potensi		1.600.000 <i>Subulussalam</i>

Sumber : Kementerian ESDM, data diolah

Gambar 6
Peta Lokasi Potensi Lempung



2.4 Potensi Felspar

Felspar adalah masa batuan yang tersusun dari mineral-mineral ditemukan dalam batuan beku, batuan erupsi dan batuan metamorfosa. Felspar digunakan di berbagai industri sebagai bahan pelebur atau perekat pada suhu tinggi dalam proses pembuatan keramik halus seperti barang pecah belah, saniter, isolator dan juga dalam industri gelas/kaca. Selain dalam industri keramik Felspar juga berperan sebagai bahan baku atau pokok untuk industri gelas, industri gelas ember (gelas berwarna coklat), industri kaca lembaran dan lain-lain. Kabupaten Aceh Singkil mempunyai cadangan potensi pasir kuarsa yang terletak di lokasi pada Tabel berikut ini:


Tabel 17
Potensi Felspar di Kabupaten Aceh Singkil

Lokasi	Kecamatan	Jumlah Tonase & Keterangan
1 Lae Petal	Suro Makmur	6.250.000 -
2 Lae Motong	Penanggalan	32.500.000
3 Penuntungan	Penanggalan	1.850.000
Total Jumlah Tonase Potensi		34.350.000 <i>Berpindah menjadi kewenangan Kota Subulussalam</i>

Sumber : Kementerian ESDM, data diolah

Berdasarkan data dari Direktorat Sumber Daya Mineral, Indonesia mempunyai potensi cadangan Felspar sangat banyak, yaitu cadangan 271.693.000 ton,. Dari jumlah cadangan tersebut, hanya beberapa perusahaan yang bergerak dalam penambangan Felspar. Gambar berikut ini adalah peta lokasi cadangan Felspar di Kabupaten Aceh Singkil.

Gambar 8
Peta Lokasi Potensi Felspar



3. Kebijakan Bupati Aceh Singkil

Penguasaan pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil, sesuai dengan kewenangan Bupati Aceh Singkil dalam pengelolaan pertambangan umum adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah, kebijakan itu berupa Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 05 tahun 2009, tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, tertanggal 3 Maret 2009 berisi:

1. Ruang Lingkup Objek Pertambangan

Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil baik di daratan maupun di perairan, yang merupakan kekayaan alam adalah milik nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai oleh negara untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Bahan-bahan galiannya terbagi atas tiga golongan dan pengusahaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, selengkapnya tertera pada Tabel 18 & 19 berikut ini:

Tabel 18
Ruang Lingkup Pengelola dan Objek Tambang

Nomor	Ruang Lingkup Pengelolaan		Objek Bahan Tambang
1	Golongan A Strategis	Pengelolaan oleh Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Singkil Fungsi pengelolaan: 1. Pengaturan 2. Perizinan 3. Pembinaan dan pengawasan 4. Pengelolaan informasi pertambangan mineral dan batubara 5. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan	1. Batubara 2. Nikel 3. Kobal 4. Timah 5. Uranium
2	Golongan B Vital	Kewenangan bupati mengeluarkan: 1. KP : Kuasa Pertambangan 2. KK : Kontrak Karya 3. PKP2B : Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 4. SIPD : Surat Izin Pertambangan Daerah 5. SIPR : Surat Izin Pertambangan Rakyat	1. Besi 2. Mangan 3. Molibdnum 4. Kromit 5. Wolfram 6. Vanadium 7. Titanium 8. Bauksit 9. Tembaga 10. Timbal 11. Seng 12. Emas 13. Platina 14. Perak 15. Air raksa 16. Intan 17. Arsen 18. Antimon 19. Bismut 20. Yttrium 21. Rutenium 22. Cerium 23. Berelium 24. Korondium 25. Zirkon 26. Kristal 27. Kwarsa 28. Kriolit 29. Floupar 30. Barit 31. Iodium 32. Brom

			33. Klor 34. Belerang
3	Golongan C Tidak termasuk Golongan A dan B	Pengelolaan oleh Bupati Aceh Singkil. Pengecualian jika penggunaan peralatan berat atau bahan peledak, bupati dapat memberikan izin setelah ada izin prinsip atau persetujuan gubernur.	1. Nitrat 2. Fosfat 3. Garam Batu (Helite) 4. Asbes 5. Talk 6. Mika 7. Grafit 8. Magnesit 9. Yarosit 10. Leusit 11. Tawas (Alum) 12. Oker 13. Batu Permata 14. Pasir Kwarsa 15. Kaolin 16. Felspar 17. Gypsum 18. Bentonit 19. Batu Apung 20. Trass 21. Obsidian 22. Perlit 23. Tanah Diatomea 24. Tanah Serap 25. Marmer 26. Batu Tulis 27. Batu Kapur 28. Dolomit 29. Kalsit 30. Granit 31. Andesit 32. Basal 33. Trakit 34. Tanah Liat 35. Pasir (Sepanjang Tidak Mengandung Unsur Mineral Golongan A Dan B Dalam Jumlah Ekonomis).

Tabel 19
Bentuk Pengusahaan Pertambangan

Nomor	Pada Golongan A Strategis & Golongan B Vital Kewenangan Bupati Aceh Singkil mengeluarkan:	Bentuk Kuasa Pertambangan	
1	KK : Kontrak Karya	Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<i>(kontrak tersendiri)</i>
2	PKP2B : Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan Batubara		
3	KP : Kuasa Pertambangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan Negara 2. Perusahaan Daerah 3. Koperasi 4. Perusahaan Swasta Nasional 5. Perorangan 6. Perusahaan Dengan Modal bersama antara negara/perusahaan di satu pihak dengan provinsi dan atau kabupaten atau perusahaan daerah di pihak lain 7. Perusahaan dengan modal bersama antara negara/perusahaan negara dan atau daerah/perusahaan daerah di satu pihak dan dengan badan dan atau perseorangan swasta di pihak lain 	Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan
4	SIPD : Surat Izin Pertambangan Daerah		
5	Penugasan Pertambangan	Dalam rangka penelitian bahan galian: <ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi Pemerintah 2. Perguruan Tinggi 	Surat Keputusan Penugasan Pertambangan
6	SIPR : Surat Izin Pertambangan Rakyat	Hanya diberikan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perorangan 2. Kelompok masyarakat 	Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat

2. Persyaratan Administratif Dokumen dan Biaya Peninjauan

Sebelum mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan, calon Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Kuasa Izin Peninjauan (SKIP) kepada Bupati Aceh Singkil. Biaya yang dikenakan kepada calon Pemegang Kuasa Pertambangan untuk mendapatkan Surat Kuasa Izin Peninjauan ini sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disetorkan secara langsung ke dalam rekening Kas Daerah melalui DPPKD Kabupaten Aceh Singkil yang diuraikan dalam Tabel 20.

Tabel 20
Persyaratan awal pengusahaan pertambangan

Berdasarkan tahapan dan peruntukan perizinan	Persyaratan	Luas Wilayah Masa Berlaku
Tahap peninjauan: Izin Peninjauan – SKIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Akta pendirian perusahaan 3. Peta wilayah dan titik koordinat 	

Pemegang Surat Keterangan Izin Peninjauan wajib membuat dokumen laporan kegiatannya sebagai hasil akhir peninjauan untuk dilaporkan kepada Bupati Aceh Singkil.

3. Persyaratan Administratif Dokumen dan Biaya KP Penyelidikan Umum

Bagi Pemegang Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) yang hendak melanjutkan usaha pertambangannya di Kabupaten Aceh Singkil dapat mengajukan permohonan sebagai calon Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada Bupati Aceh Singkil, dengan persyaratan dokumen yang tertera pada Tabel 21.

Tabel 21
Persyaratan Administratif bagi calon KP Penyelidikan Umum

Berdasarkan tahapan dan peruntukan perizinan	Persyaratan	Luas Wilayah Masa Berlaku
Tahap 1: KP Penyelidikan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Peta wilayah 3. Laporan SKIP 4. Rekomendasi gubernur 5. Akta pendirian dan perubahan perusahaan 6. Telaah teknis instansi terkait 7. Laporan keuangan yang telah diaudit 8. Bukti pembayaran iuran tetap pertambangan 9. Laporan penyelidikan umum (bentuk fungsi pengawasan setelah izin KP Penyelidikan Umum keluar) 	Maksimal 10.000 hektar, berlaku 6 bulan dan dapat diperpanjang 6 bulan apabila diperlukan

Bagi calon Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum sebelum memperoleh KP Penyelidikan Umum dari Bupati Aceh Singkil dalam bentuk Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan, terlebih dahulu:

1. Melampirkan laporan dokumen kegiatan peninjauan (Laporan SKIP).
2. Membayar biaya administrasi, pemetaan, pengawasan dan operasional aparatur di lapangan sebesar 10% dari modal investasi berdasarkan laporan keuangannya yang telah diaudit dan dibayarkan sesuai tahapannya.
3. Membayar Iuran Tetap Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang besarnya disesuaikan dengan tahapan dan luas wilayah kuasa pertambangan penyelidikan umum, yaitu:

Tabel 22
Iuran Tetap KP Penyelidikan Umum

Iuran Tetap Kuasa Pertambangan		Satuan Hektar/tahun/bulan	Tarif
KP Penyelidikan Umum			
1	Tahap 1	Per-Ha / 6 bulan	Rp.10.000,00
2	Tahap 2	Per-Ha / 6 bulan	Rp.15.000,00
KK Kontrak Karya PKP2B			
1	Tahap 1	Per-Ha / Tahun	US\$ 0.10
2	Tahap 2	Per-Ha / Tahun	US\$ 0.15

Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berhak melakukan kegiatan di dalam wilayah kuasa pertambangannya setelah Bupati Aceh Singkil mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan kepada (1) Perusahaan Negara, (2) Perusahaan Daerah, (3) Koperasi, (4) Perusahaan Swasta Nasional, (5) Perorangan, (6) Perusahaan Dengan Modal bersama antara negara/perusahaan di satu pihak dengan provinsi dan atau kabupaten atau perusahaan daerah di pihak lain, (7) Perusahaan dengan modal bersama antara negara/perusahaan negara dan atau daerah/perusahaan daerah di satu pihak dan dengan badan dan atau perseorangan swasta di pihak lain.

- Membuat dokumen laporan penyelidikan umum dilaporkan kepada Bupati Aceh Singkil sesuai tahapannya. Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang hendak mengajukan izin perpanjangan masa berlaku, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Aceh Singkil sejak 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

4. Persyaratan Administratif Dokumen dan Biaya KP Eksplorasi

Bagi Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang hendak melanjutkan usaha pertambangannya di Kabupaten Aceh Singkil dapat mengajukan permohonan sebagai calon Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Bupati Aceh Singkil, dengan persyaratan dokumen yang tertera pada Tabel 23.

Tabel 23
Persyaratan Administratif bagi calon KP Eksplorasi

Berdasarkan tahapan dan peruntukan perizinan	Persyaratan	Luas Wilayah Masa Berlaku
Tahap 2: KP Eksplorasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Peta wilayah 3. Rekomendasi gubernur (KP Eksplorasi) 4. Telaah teknis instansi terkait 5. Akta pendirian dan perubahan perusahaan 6. Rencana Kerja dan Biaya 7. Laporan keuangan yang telah diaudit 8. Bukti pembayaran iuran tetap pertambangan KP Eksplorasi 9. Bukti Pelunasan Jaminan Kesungguhan 10. Laporan Eksplorasi (bentuk fungsi pengawasan setelah izin KP Eksplorasi keluar) 	<p>Maksimal 7.000 hektar, berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali per satu tahun</p> <p>Apabila diperpanjang ke tahap eksploitasi, dapat diperpanjang 1 tahun lagi untuk membangun fasilitas eksploitasi</p>

Bagi calon Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebelum memperoleh KP Eksplorasi dari Bupati Aceh Singkil dalam bentuk Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi, terlebih dahulu:

1. Membayar biaya administrasi, pemetaan, pengawasan dan operasional aparatur di lapangan sebesar 10% dari modal investasi berdasarkan laporan keuangannya yang telah diaudit dan dibayarkan sesuai tahapannya.
2. Membayar Iuran Tetap Eksplorasi atas bahan galian yang tergalil sesuai dengan tarif yang ditetapkan, seperti pada rumus & Tabel berikut:

Tabel 24
Iuran Tetap KP Eksplorasi

Iuran Tetap KP Eksplorasi		Satuan Hektar/tahun/bulan	Tarif
KP Eksplorasi			
1	Tahap 1	Per-Ha / Tahun	Rp.20.000,00
2	Tahap 2	Per-Ha / Tahun	Rp.25.000,00
3	Tahap 3	Per-Ha / Tahun	Rp.30.000,00
KP Eksplorasi - Perpanjangan			
1	Tahap 1	Per-Ha / Tahun	Rp.35.000,00
2	Tahap 2	Per-Ha / Tahun	Rp.40.000,00
KK Kontrak Karya & PKP2B			
1	Tahap 1	Per-Ha / Tahun	US\$ 0.25
2	Tahap 2	Per-Ha / Tahun	US\$ 0.30
3	Tahap 3	Per-Ha / Tahun	US\$ 0.40
4	Tahap 4	Per-Ha / Tahun	US\$ 0.60
5	Tahap 5	Per-Ha / Tahun	US\$ 0.80

3. Menyetorkan Jaminan Kesungguhan (seperti pada poin 9 Tabel 29 diatas) sebesar Rp.25.000,00 per hektar kepada Kas Khusus Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Singkil. Jaminan Kesungguhan tersebut akan dikembalikan secara bertahap beserta bunganya di setiap tahapan kuasa pertambangan kepada Pemegang Kuasa Pertambangan sebesar 20% dari keseluruhan jumlah yang disetorkan.

Setelah dikeluarkannya Surat Kuasa Pemberian Pertambangan

Eksplorasi oleh Bupati Aceh Singkil, maka Pemegang Kuasa
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membuka kantor perwakilan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil untuk kelancaran dan efektif koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

4. Atas bahan galian yang terjual dan atau dimanfaatkan, Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi wajib membayar royalti sebagai iuran produksi dengan ketentuan seperti pada Tabel 25.

Tabel 25
Iuran Eksplorasi (royalti)

Royalti KP Eksplorasi	Satuan Hektar/tahun/bulan	Tarif (% dari harga jual)
Jumlah Produksi yang terjual * Prosentase Tarif * Harga Jual		
A. Batubara (Open Pit) dengan tingkat kalori (Kkal/Kg)		
1	≤ 5100	Perton 5,00
2	>5100 – 6100	Perton 7,00
3	>6100	Perton 9,00
B. Batubara (underground) dengan kalori (Kkal/Kg)		
1	≤ 5100	Perton 4,00
2	>5100 – 6100	Perton 6,00
3	>6100 1. ≤ 5100	Perton 8,00
C. Bijih Nikel (Garnieritik)		
		Perton 7,00
D. Timah		
		Perton 5,00
E. Tembaga		
		Perton 6,00
F. Timbal		
		Perton 5,00
G. Besi		
		Perton 5,00
H. Emas		
		Perton 6,75
I. Zirkon		
		Perton 6,50
J. Pasir besi		
		Perton 6,00
K. Perak		
		Perton 5,25
L. Platina		
		Perton 4,75
M. Seng		
		Perton 5,00

5. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi juga diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikan dan atau perkembangan kegiatan yang telah dilakukan kepada Bupati Aceh Singkil secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan akhir kegiatan atau

laporan akhir kegiatan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan.

5. Persyaratan Administratif Dokumen dan Biaya KP Eksploitasi

Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang hendak melanjutkan usaha pertambangannya di Kabupaten Aceh Singkil wajib mengajukan permohonan sebagai calon Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada Bupati Aceh Singkil, dengan persyaratan dokumen yang tertera pada Tabel 26.

Tabel 26
Persyaratan Administratif bagi calon KP Eksploitasi

Berdasarkan tahapan dan peruntukan perizinan	Persyaratan	Luas Wilayah Masa Berlaku
Tahap 3: KP Eksploitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Peta wilayah 3. Rekomendasi gubernur (KP Eksploitasi) 4. Jaminan reklamasi 5. Telaah teknis instansi terkait 6. Rencana kerja dan biaya 7. Akta pendirian dan perubahan perusahaan 8. Laporan studi kelayakan (Feasibility Study) 9. Laporan AMDAL atau UKL dan UPL 10. Laporan keuangan yang telah diaudit 11. Bukti pelunasan iuran tetap pertambangan 12. Laporan eksploitasi (bentuk fungsi pengawasan setelah izin KP Eksploitasi keluar) 	Maksimal 7.000 hektar, berlaku 30 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali per sepuluh tahun

1. Membayar biaya administrasi, pemetaan, pengawasan dan operasional aparat di lapangan sebesar 10% dari modal investasi berdasarkan laporan keuangannya yang telah diaudit dan dibayarkan sesuai tahapannya.
2. Membayar Iuran Tetap Eksploitasi atas bahan galian yang tergali sesuai dengan tarif yang ditetapkan, seperti pada rumus & Tabel berikut:

Tabel 27
Iuran Tetap KP Eksploitasi

Iuran Tetap KP Eksploitasi		Satuan Hektar/tahun/bulan	Tarif
KP Eksploitasi - Pembangunan Fasilitas Eksploitasi			
1	Tahap 1	Per-Ha / Tahun	Rp.50.000,00
2	Tahap 2	Per-Ha / Tahun	Rp.50.000,00
3	Tahap 3	Per-Ha / Tahun	Rp.50.000,00
KP Eksploitasi			
1	Tahap 1 – surface deposit	Per-Ha / Tahun	Rp.80.000,00
2	Tahap 2 – endapan primer/alluvial	Per-Ha / Tahun	Rp.100.000,00
KK Kontrak Karya & PKP2B			
Studi Kelayakan – Feasibility Study			
	Tahap 1	Per-Ha / Tahun	US\$ 3.00
	Tahap 2	Per-Ha / Tahun	US\$ 3.00
Konstruksi			
	Tahap 1	Per-Ha / Tahun	US\$ 3.00
	Tahap 2	Per-Ha / Tahun	US\$ 3.00
	Tahap 3	Per-Ha / Tahun	US\$ 3.00
Eksploitasi			
	Tahap 1	Per-Ha / Tahun	US\$ 5.00
	Tahap 2	Per-Ha / Tahun	US\$ 8.00

3. Sebelum melakukan kegiatan penambangan eksploitasi, calon Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi wajib menempatkan jaminan reklamasi sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hektar yang dibayarkan langsung ke rekening khusus jaminan reklamasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Singkil.

Peruntukkan lahan bekas tambang dan tingkat produktifitas lahan setelah reklamasi ditetapkan oleh Bupati Aceh Singkil sesuai dengan kewenangannya dengan mengikutsertakan masyarakat dan pemilik lahan. Reklamasi ini juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bentuk kemitraan usaha dan pengembangan masyarakat.

4. Laporan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disetujui sebagai landasan reklamasi lahan, pengelolaan dan pemantauan.
5. Melampirkan dokumen studi kelayakan (feasibility study) berupa studi kelayakan yang mengkaji secara teknis, atau membuat prediksi/proyeksi ekonomis, juga mengkaji aspek nonteknis lainnya, seperti aspek sosial, budaya, hukum, dan lingkungan.
6. Atas bahan galian yang terjual dan atau dimanfaatkan, Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi wajib membayar royalti sebagai iuran produksi dengan ketentuan seperti pada Tabel berikut ini.

Tabel 28
Iuran Eksploitasi (royalti)

Royalti KP Eksplorasi	Satuan Hektar/tahun/bulan	Tarif (% dari harga jual)
Jumlah Produksi yang terjual * Prosentase Tarif * Harga Jual		
N. Batubara (Open Pit) dengan tingkat kalori (Kkal/Kg)		
1	≤ 5100	Perton 5,00
2	>5100 – 6100	Perton 7,00
3	>6100	Perton 9,00
O. Batubara (underground) dengan kalori (Kkal/Kg)		
1	≤ 5100	Perton 4,00
2	>5100 – 6100	Perton 6,00
3	>6100 1. ≤ 5100	Perton 8,00
P. Bijih Nikel (Garnieritik)		Perton 7,00
Q. Timah		Perton 5,00
R. Tembaga		Perton 6,00
S. Timbal		Perton 5,00

T. Besi	Perton	5,00
U. Emas	Perton	6,75
V. Zirkon	Perton	6,50
W. Pasir besi	Perton	6,00
X. Perak	Perton	5,25
Y. Platina	Perton	4,75
Z. Seng	Perton	5,00

7. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi juga diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikan dan atau perkembangan kegiatan yang telah dilakukan kepada Bupati Aceh Singkil secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan akhir kegiatan atau laporan akhir kegiatan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan.

6. Persyaratan Administratif Dokumen dan Biaya KP Pengolahan & Pemurnian

Bagi pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan prioritas untuk membangun prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangan. Termasuk kegiatan penunjang pengolahan dan pemurnian, diberikan izin terpisah berupa Kuasa Pengolahan & Pemurnian. Bagi calon Pemegang Kuasa Pengolahan & Pemurnian hendaknya mengajukan permohonan sebagai calon Pemegang Kuasa Pengolahan dan Pemurnian kepada Bupati Aceh Singkil, dengan persyaratan dokumen yang tertera pada Tabel di bawah ini:

Tabel 29
Persyaratan Administratif bagi calon KP Pengolahan & Pemurnian

Berdasarkan tahapan dan peruntukan perizinan	Persyaratan	Luas Wilayah Masa Berlaku
Tahap 4: KP Pengolahan & Pemurnian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Peta wilayah 3. Rekomendasi gubernur (KP Pengolahan dan Pemurnian) 4. Rencana kerja dan biaya 5. Akta pendirian dan perubahan perusahaan 6. Laporan AMDAL atau UKL dan UPL 7. Kesepakatan pemegang KP 8. Laporan keuangan yang telah diaudit 9. Bukti pelunasan iuran tetap pertambangan 10. Laporan pengolahan dan pemurnian (bentuk fungsi pengawasan setelah izin KP Pengolahan & Pemurnian keluar) 	Maksimal 30 tahun, dapat diperpanjang 2 kali per 10 tahun

1. Membayar biaya administrasi, pemetaan, pengawasan dan operasional aparatur di lapangan sebesar 10% dari modal investasi berdasarkan laporan keuangannya yang telah diaudit dan dibayarkan sesuai tahapannya.
2. Membayar Iuran Tetap yang dibayarkan sesuai dengan bentuk izin Kuasa Pertambangan yang sudah dimiliki sebelumnya.
3. Apabila calon Pemegang Kuasa Pengolahan & Pemurnian ini adalah perusahaan yang berbeda dari Pemegang Kuasa Pertambangan sebelumnya, maka diwajibkan melampirkan dokumentasi/surat kesepakatan dengan Pemegang Kuasa Pertambangan sebelumnya.

4. Laporan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disetujui sebagai landasan reklamasi lahan, pengelolaan dan pemantauan.
5. Pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan & Pemurnian juga diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikan dan atau perkembangan kegiatan yang telah dilakukan kepada Bupati Aceh Singkil secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan akhir kegiatan atau laporan akhir kegiatan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan.

7. Persyaratan Administratif Dokumen dan Biaya KP Pengangkutan & Penjualan

Bagi pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan prioritas untuk membangun prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangan. Termasuk kegiatan penunjang pengangkutan dan penjualan, diberikan izin terpisah berupa Kuasa Pengangkutan & Penjualan.

Bagi calon Pemegang Kuasa Pengangkutan & Penjualan hendaknya mengajukan permohonan sebagai calon Pemegang Kuasa Pengangkutan dan Penjualan kepada Bupati Aceh Singkil, dengan persyaratan dokumen yang tertera pada Tabel di bawah ini:

Tabel 30
Persyaratan Administratif bagi calon KP Pengangkutan & Penjualan

Berdasarkan tahapan dan peruntukan perizinan	Persyaratan	Luas Wilayah Masa Berlaku
Tahap 5: KP Pengangkutan	1. Surat permohonan 2. Peta wilayah 3. Rekomendasi gubernur (KP Pengangkutan dan Penjualan) 4. Rencana kerja dan biaya 5. Akta pendirian dan perubahan perusahaan 6. Persetujuan pemegang KP Eksploitasi 7. Laporan keuangan yang telah diaudit 8. Bukti pelunasan iuran tetap pertambangan 9. Laporan Pengangkutan & Penjualan (bentuk fungsi pengawasan setelah izin KP keluar)	Berlaku maksimal 5 tahun, dapat diperpanjang 2 kali per dua tahun
Tahap 6: KP Penjualan		

1. Membayar biaya administrasi, pemetaan, pengawasan dan operasional aparat di lapangan sebesar 10% dari modal investasi berdasarkan laporan keuangannya yang telah diaudit dan dibayarkan sesuai tahapannya.
2. Membayar Iuran Tetap yang dibayarkan sesuai dengan bentuk izin Kuasa Pertambangan yang sudah dimiliki sebelumnya.
3. Apabila calon Pemegang Kuasa Pengangkutan & Penjualan ini adalah perusahaan yang berbeda dari Pemegang Kuasa Pertambangan sebelumnya, maka diwajibkan melampirkan dokumentasi/surat kesepakatan dengan Pemegang Kuasa Pertambangan sebelumnya.

4. Laporan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disetujui sebagai landasan reklamasi lahan, pengelolaan dan pemantauan.
5. Pemegang Kuasa Pertambangan Pengangkutan & Penjualan juga diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikan dan atau perkembangan kegiatan yang telah dilakukan kepada Bupati Aceh Singkil secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan akhir kegiatan atau laporan akhir kegiatan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan.


8. Kebijakan Tentang Kuasa Pertambangan Penugasan – KP Penugasan

Kuasa Penugasan Pertambangan dapat diberikan secara khusus kepada Instansi Pemerintah atau Perguruan Tinggi dalam rangka penelitian bahan galian sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

9. Kebijakan Tentang Pertambangan Rakyat

Melalui pertimbangan teknis dari instansi terkait, Bupati Aceh Singkil berwenang memberikan izin pertambangan rakyat dalam bentuk Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) yang diperuntukkan bagi warga perorangan ataupun kelompok masyarakat dengan berpedoman pada Zonasi Pertambangan Kabupaten Aceh Singkil, seperti pada gambar berikut ini:

Gambar 9
Zonasi Pertambangan Regional Kabupaten Aceh Singkil



10. Kebijakan Lain Seputar Pengusahaan Pertambangan di Aceh Singkil

Kebijakan Bupati Aceh Singkil atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), membebankan kepada Pemegang Kuasa Pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup juga dibebankan kepada Pemegang Kuasa Pertambangan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Kebijakan Bupati Aceh Singkil atas Kemitrausahaan dan Pengembangan Masyarakat, membebankan kepada Pemegang Kuasa Pertambangan (KP), Kuasa Pertambangan Kontrak Karya (KK), Kuasa Pertambangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), hal ini dimaksudkan guna menghindari munculnya anak perusahaan dari usaha yang dijalankan tersebut. Program Pengembangan Masyarakat wajib didanai oleh masing-masing pemegang kuasa tersebut sebesar 1% dari total biaya yang dikeluarkan perusahaan. Hal ini bukanlah unsur biaya, melainkan bagian dari keuntungan perusahaan. Program Pengembangan Masyarakat ini difokuskan pada upaya pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sesuai dengan skala prioritas masyarakat dan wilayah kelompok sasaran, antara lain masyarakat gampong atau mukim dan kecamatan untuk wilayah yang bersinggungan langsung di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Antara Pemegang Kuasa Pertambangan dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bersama-sama melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada kegiatan:

1. Penyerahan kepada kelompok masyarakat dan atau koperasi dari sebagian lahan yang mengandung bahan galian berikut data potensinya;
2. Pembelian hasil produksi usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat dan atau pemegang Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR);
3. Pembinaan atau sebagai bapak angkat pada usaha pertambangan rakyat;
4. Pemberian kesempatan kepada pengusaha kecil atau menengah setempat untuk melakukan kegiatan penunjang;
5. Pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut serta dalam pelaksanaan reklamasi.

Kebijakan Bupati Aceh Singkil atas Pengelolaan Lingkungan Hidup, membebaskan kepada Pemegang Kuasa Pertambangan antara lain :

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip konservasi bahan galian dan pertambangan
2. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi lahan bekas tambang yang dilaksanakan harus sesuai dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disetujui oleh Bapedalda Kabupaten Aceh Singkil.
3. Feruntukkan lahan bekas tambang dan tingkat produktifitas lahan setelah reklamasi ditetapkan oleh Bupati Aceh Singkil dengan mengikutsertakan masyarakat dan pemilik lahan. Feruntukkan lahan bekas tambang harus dicantumkan dalam perjanjian penggunaan lahan. Pemegang Kuasa Pertambangan dapat menarik kembali uang jaminan

reklamasi beserta bunganya setelah selesai kegiatan kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan untuk kemudian digunakan pada kegiatan reklamasi bekas lahan tambang.

4. Bupati Aceh Singkil akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup selama usaha pertambangan berlangsung dan reklamasi pasca tambang.

Kebijakan Bupati Aceh Singkil dalam hubungannya antara Pemegang Izin Pertambangan dan Pemilik Hak Atas Tanah, membebankan ganti rugi setiap akibat yang ditimbulkan dari kegiatan usaha pertambangan yang berada di atas tanah dan tumbuhan. Ganti rugi tersebut diterima oleh Pemilik Hak Atas Tanah. Selain itu, Pemegang Kuasa Pertambangan juga berkewajiban menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan dengan berbagai pihak yang berkepentingan sebelum usaha pertambangan dilaksanakan. Penyelesaian ganti rugi tersebut dapat dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka melalui mekanisme pengadilan atau Badan Arbitrase Nasional.

Kebijakan Bupati Aceh Singkil dalam hal Keuangan dan Bagi Hasil Penerimaan Keuangan, antara lain:

1. Penetapan Iuran Tetap untuk wilayah Kuasa Pertambangan.
2. Penetapan Iuran Produksi (royalti) untuk bahan galian yang dijual dan atau dimanfaatkan.
3. Penetapan biaya lainnya yang menyangkut retribusi.
4. Penetapan biaya Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP).
5. Penetapan biaya Administrasi, Pemetaan, Pengawasan dan Operasional Aparatur di lapangan.

6. Penetapan Biaya Pajak Bumi dan Bangunan untuk wilayah izin usaha pertambangan dan penggunaan bumi dan bangunan dimana pemegang kuasa pertambangan membangun fasilitas operasi penambangan.
7. Mewajibkan bagi Pemegang Kuasa Pertambangan untuk memotong pajak penghasilan atas pembayaran deviden, bunga, termasuk imbalan karena jaminan pengembalian utang, sewa, royalti, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan atas jasa teknik dan jasa manajemen serta jasa lainnya dan mewajibkan pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diterima.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Singkil, diwajibkan menyetorkan dana iuran tetap (sesuai tahapan) dan iuran-iuran eksplorasi/eksploitasi yang diterima dari pemegang kuasa pertambangan kepada Pemerintah Pusat melalui Kas Negara dan Pemerintah Provinsi Aceh (dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Aceh) untuk selanjutnya melalui didistribusikan sebagai dana bagi hasil kepada kabupaten lainnya di Provinsi Aceh, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 31
Pembagian Distribusi Bagi Hasil

Iuran Tetap		Iuran Eksplorasi	
Pusat	20%	Pusat	20%
Provinsi Aceh	16%	Provinsi Aceh	16%
Kabupaten Aceh Singkil	64%	Kabupaten Aceh Singkil	32%
		Kabupaten lainnya di Provinsi Aceh	32%

Kebijakan Bupati Aceh Singkil atas Keadaan Memaksa yang dialami Pemegang Kuasa Pertambangan adalah dengan memberikan persetujuan untuk menunda atau melanjutkan kegiatan usahanya tanpa mengurangi pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan.

Kebijakan Bupati Aceh Singkil atas Berakhirnya Kuasa Pertambangan apabila sudah tercapai jangka waktu pemberian Kuasa Pertambangan itu dan tidak mengajukan peningkatan atau perpanjangannya. Pemegang Kuasa Pertambangan harus menghentikan usahanya dan mengembalikan Kuasa Pertambangan tersebut kepada Bupati Aceh Singkil dengan mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan pengembalian tersebut dan berlaku secara sah setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati Aceh Singkil.

Kuasa Pertambangan dapat dibatalkan oleh Bupati Aceh Singkil walaupun belum habis masa berlakunya. Hal ini terjadi apabila Pemegang Kuasa Pertambangan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Keputusan Kuasa Pertambangan maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. Akibat dari keadaan tersebut, Pemegang Kuasa Pertambangan tetap harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi selama berlakunya Kuasa Pertambangan.

Kebijakan Bupati Aceh Singkil dapat memberikan persetujuan atas Pemindahan Kuasa Pertambangan untuk meningkatkan usaha Pemegang Kuasa Pertambangan. Dalam hal kerjasama usahanya, Pemegang Kuasa Pertambangan dapat bekerjasama dengan pihak lain setelah Bupati Aceh Singkil menyetujuinya. Persetujuan dari Bupati Aceh Singkil ini tidak dapat dijadikan unsur permodalan atau landasan kerjasama dengan pihak ketiga.

Kebijakan Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan oleh Bupati Aceh Singkil (melalui program Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil) beserta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat setempat. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan dan atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Aceh Singkil mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengangkatan pejabat pelaksana.

Kebijakan Tentang Penyelesaian Sengketa yang terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan harus diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa melalui badan arbitrase. Apabila tidak tercapai konsolidasi kemufakatan maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur hukum yang berlaku.

Kebijakan Bupati Aceh Singkil Tentang Ketentuan Pidana adalah didasari oleh temuan Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) yang mencakup semua temuan dalam setiap tahapan usaha pertambangan sampai dengan pasca tambang, meliputi aspek keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan hidup, konservasi, produksi, pemasaran, keuangan, ketenaga kerjaan, pengolahan data, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi serta penerapan standar pertambangan. Pokok-pokok ketentuan pidana itu antara lain:

1. Barang siapa yang tidak mempunyai Kuasa Pertambangan melakukan penambangan, maka diancam hukuman penjara dan denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bagi pemegang Kuasa Pertambangan yang dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar, sehingga berpotensi merugikan negara dan atau daerah Kabupaten Aceh Singkil, maka diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Bagi Pemegang Kuasa Pertambangan yang melakukan usaha pertambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah diancam dengan pidana kurungan 1 (satu) tahun kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Selain ketentuan diatas, Pemegang Kuasa Pertambangan dapat dikenakan sanksi pidana tambahan berupa Pencabutan Hak atau perampasan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut.
4. Perbuatan-perbuatan lain yang diatur dalam kebijakan Bupati Aceh Singkil selain dari ketentuan diatas adalah pelanggaran, maka sanksinya diatur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dan benda yang ada diatasnya yang merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah setelah Pemegang Kuasa Pertambangan memenuhi persyaratannya, maka diancam dengan pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kebijakan Bupati Aceh Singkil Tentang Ketentuan Penyidik atas terjadinya tindak pidana pertambangan adalah Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik

PPNS itu bertugas antara lain (1) menerima laporan dan pengaduan, (2) melakukan tindakan penelitian/pemeriksaan, (3) melakukan tindakan pengenaan sanksi. Penyidik PPNS dapat bekerjasama dengan Penyidik Umum dari Kepolisian Resort Aceh Singkil.

Kebijakan Bupati Aceh Singkil Tentang Ketentuan Peralihan sejak kebijakan ini berlaku pada 3 Maret 2009 bagi semua izin yang telah diberikan, tetap akan berlaku sampai habis masa berlakunya. Bagi Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang hendak memperpanjang izin kuasa pertambangannya diharuskan mengajukan permohonan dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KK). Semua ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, akan ditetapkan secara khusus dalam bentuk Keputusan Bupati Aceh Singkil.

C. Hasil Wawancara Dengan Para Pihak

Kegiatan wawancara dilaksanakan untuk memperoleh data tentang Implementasi kebijakan pembagian kewenangan dalam mengelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan dampak implementasi kebijakan pembagian kewenangan dalam mengelola Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ditulis terlebih dahulu dalam pedoman wawancara. Pertanyaan diajukan satu persatu dan langsung dijawab oleh pejabat (responden) bersangkutan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berjumlah sekitar 5 pertanyaan utama, yang berhubungan dengan: (1) Komunikasi Pengelolaan Izin antara pemerintah Provinsi Aceh dengan Kabupaten Aceh Singkil, (2) Sumber

daya pengelolaan izin usaha pertambangan, (3) Disposisi Implementasi Pembagian kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan (4) Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) struktur birokrasi terkait dalam pengusahaan izin usaha pertambangan.

1. Komunikasi Pengusahaan Izin antara pemerintah Daerah.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan pejabat Bappeda Provinsi Aceh (Safri Bani, 2010), dengan mengajukan pertanyaan “Apakah komunikasi penyelenggaraan pengusahaan izin pertambangan anatar Pemerintah Aceh dengan Kabupaten terdapat hambatan?”

Jawaban yang diberikan narasumber adalah sebagai berikut : “Ya hambatan secara umum antara lain: (1) Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan, (2) Kelemahan institusi, (3) Ketidak mampuan SDM di bidang teknis dan administrasi, (4) Kekurangan dalam bentuk teknis, (5) Kurangnya desentralisasi dan partisipasi, (6) Pengaturan waktu, (7) Sistem informasi yang kurang mendukung, (8) Perbedaan agenda tujuan antara eksekutif dan legislatif, dan (9) Dukungan yang tidak berkesinambungan.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa ada sembilan faktor yang menghambat komunikasi dalam pengelolaan izin usaha pertambangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten. Berdasarkan hasil pengamatan penulis ada dua kelemahan, yaitu institusi dan ketidak mampuan SDM di bidang teknis dan administrasi. Hal ini terbukti bahwa institusi yang mengurus usaha izin di Kabupaten Aceh Singkil ditangani langsung oleh Kepala Bagian Ekonomi (Pejabat eselon III) di Sub Bagian Inventarisasi, Penanaman Modal dan Perizinan (eselon IV) dan tidak ada institusi khusus (Dinas/Badan/Kantor) yang

menanganinya. SDM dibidang teknis hanya memiliki kualifikasi pendidikan ekonomi manajemen dan tidak memiliki staf dibidang geologi atau ilmu hukum.

2. Sumber Daya Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan

Pertanyaan yang diajukan kepada nara sumber Pejabat Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil “ Apakah SDM Pejabat yang ditunjuk di Kabupaten Aceh Singkil untuk mengurus izin pertambangan sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikan?

Jawaban yang disampaikan nara sumber (Salihin, 2010) “ Belum sesuai, karena belum ada sarjana geologi yang membantu kami dalam mengeluarkan izin pertambangan. Kami mengacu saja pada Qanun nomor 12 Tahun 2002 dan Peraturan Bupati Aceh Singkil nomor 5 tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan dan format izin sesuai petunjuk yang diberikan Dinas Pertambangan dan BAPPEDA Provinsi Aceh ”

Kepala BAPPEDA Provinsi Aceh menambahkan terhadap pertanyaan di atas berkaitan dengan faktor SDM ini, antara lain: “(1) Belum pulihnya masyarakat dan aparat pemerintah daerah pasca penandatanganan MOU Helsinki 2005, (2) Berubahnya sistem pemerintahan daerah, khususnya bagi pemerintahan di Aceh dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, (3) Proses rekontruksi Aceh pasca tsunami 2004 dan (4) Berubahnya sistem pemerintahan daerah bersifat kekhususan bagi Provinsi Aceh yang memerlukan perangkat hukum dalam bentuk Qanun (peraturan daerah / Perda).”

3. Disposisi Implementasi Pembagian kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah,

Pertanyaan tentang disposisi implementasi pembagian kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah: “Apakah dalam penerapan Qanun nomor 12 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam, dalam implementasinya lancar-lancar saja?”

Jawaban Responden (Safri Bahri, 2010) bahwa, “proses disposisi perizinan di Provinsi Aceh masih memerlukan waktu perbaikan, Qanun nomor 12 tahun 2002 perlu diubah dan draf qanun baru lengkap dengan kajian akademisi sudah diantar ke DPR Aceh untuk di bahas secepatnya. Kemudian hubungan kerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah masih perlu diperbaiki, khususnya masyarakat di Provinsi Aceh masih berharap agar butir-butir MOU Helshinki dapat diterapkan nyata pada masyarakat. Perubahan sistem sentralistik menjadi desentralistik dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Eksistensi pemerintah daerah tidak terlepas dari tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor kehidupan, sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan, pendapatan masyarakat dan lain sebagainya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa proses disposisi perizinan masih menemukan hambatan antara pemerintah pusat dan daerah, apalagi dasar inplementasi kebijakan pertambangan di aceh berdasarkan Qanun 12 tahun 2002 sedangkan pusat menerapkan Undang-Undang Minerba

nomor 4 Tahun 2010. Berdasarkan pengamatan penulis bahwa Rancangan Qanun (Raqaan) Pertambangan sedang di bahas di DPRA dan direncanakan dapat disahkan akhir tahun 2013.

4. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) struktur birokrasi.

Pertanyaan yang di ajukan “Apakah SOP pengelolaan izin usaha pertambangan telah sesuai dengan truktur birokrasi dinas?” Jawaban Responden Pejabat Dinas Pertambangan Provinsi Aceh; “Sudah sesuai karena di Provinsi Aceh merupakan dinas teknis, perlu kami tambahkan bahwa Efektifitas implementasi dekonsentrasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi, kemungkinan untuk Kabupaten Aceh Singkil perlu dibentuk dinas teknis (eselon II) atau pejabat eselon III khusus menangani bidang pengelolaan izin usaha pertambangan agar SOP dapat diterapkan secara efektif dan target yang telah ditetapkan dapat dicapai tepat waktu sesuai tahapan pengajuan izin dari eksplorasi sampai proses eksploitasi”

Jawaban Pejabat Bagian Ekonomi Setdakab Aceh Singkil terhadap pernyataan Pejabat Distamben Provinsi Aceh; “Pendapatan Kadis Pertambangan Provinsi Benar, kami kewalahan menangani masalah tambang apalagi ilmu kami bukan kopetensi perizinan atau pertambangan, untuk mengatasi hal tersebut telah dibuat Rancangan Qanun tentang pembentukan dinas teknis yang menangani pertambangan, opsi yang di tawarkan ke DPRK adalah Eselon II atau III yang di struktur birokasinya ada yang mengelola izin usaha pertambangan tersebut”

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di Badan Legislasi (Banleg) DPRK Aceh Singkil, memang benar lagi dibahas Rancangan Qanun (raqaan)

pembentukan dinas pertambangan dan akan selesai dibahas sebelum tahun 2013 berakhir.

D. Pembahasan

1. Pembahasan Kebijakan Perundang-undangan dan Implementasi Dekonstrasi pada Pemerintah Provinsi Aceh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibagi atas provinsi, kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan sendiri dan diatur dengan Undang-Undang. UUD Tahun 1945 juga mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah yang diatur dengan undang-undang. Selain itu negara juga mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Aceh merupakan contoh provinsi yang diakui keberadaannya dalam wilayah NKRI sebagai provinsi yang memiliki keistimewaan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan juga sebagai daerah provinsi yang bersifat khusus sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh. Kekhususan Provinsi Aceh ini semakin jelas dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai pengganti undang-undang sebelumnya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sebagai pengganti dari UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, ketiga undang-undang ini akan berpengaruh besar terhadap pembagian kewenangan yang dijabarkan dalam implementasi dan berdampak pada tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan pejabat Bappeda Provinsi Aceh (Safri Bani, 2010), menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat berbagai hambatan antara lain: (1) Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan, (2) Kelemahan institusi, (3) Ketidak mampuan SDM di bidang teknis dan administrasi, (4) Kekurangan dalam bentuk teknis (5) Kurangnya desentralisasi dan partisipasi, (6) Pengaturan waktu, (7) Sistem informasi yang kurang mendukung, (8) Perbedaan agenda tujuan antara eksekutif dan legislatif, (9) Dukungan yang tidak berkesinambungan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Belum pulihnya masyarakat dan aparat pemerintah daerah pasca perandatanganan MOU Helsinki 2005.
2. Berubahnya sistem pemerintahan daerah, khususnya bagi pemerintahan di Aceh dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
3. Proses rekontruksi Aceh pasca tsunami 2004.
4. Berubahnya sistem pemerintahan daerah bersifat kekhususan bagi Provinsi Aceh yang memerlukan perangkat hukum dalam bentuk Qanun (peraturan daerah / Perda).

Dalam hal pengelolaan pertambangan di Provinsi Aceh, landasan operasional mengacu pada Qanun Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Alam. Qanun ini merujuk pertimbangan pada antara lain UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan & UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang tersebut sudah diganti oleh perundangan yang lebih baru, yakni UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (menggantikan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan) dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah). Kekhususan Provinsi Aceh juga mengharuskan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang juga akan berpengaruh pada implementasi dan berdampak pada kewenangan Gubernur serta kewenangan Bupati dan Walikota.

Safri Bahri menambahkan, proses pembangunan di Provinsi Aceh masih memerlukan waktu, hubungan kerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah masih perlu diperbaiki, khususnya masyarakat di Provinsi Aceh masih berharap agar butir-butir MOU Helshinki dapat diterapkan nyata pada masyarakat. Perubahan sistem sentralistik menjadi desentralistik dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Eksistensi pemerintah daerah tidak terlepas dari tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor kehidupan, sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan pendapatan masyarakat dan lain sebagainya.

Khusus pengelolaan pada bidang pertambangan, isu-isu yang mewarnai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh antara lain isu demokratisasi, tata pemerintahan yang baik (*good governance*), bebas KKN, HAM, kelangsungan bumi dan lingkungan, tuntutan atas manfaat pertambangan yang lebih besar, nilai tambah pertambangan yang minim, penambangan tanpa izin, pencabutan izin, praktek otonomi daerah, pengembangan masyarakat, infrastruktur dan disharmoni kebijakan antara lahan kehutanan dan perkebunan.


Berbagai tuntutan isu-isu diatas, diperlukan strategi komunikasi dengan formula kebijakan yang jelas. Untuk itu diperlukan komitmen bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota beserta para stakeholder terkait bidang pertambangan untuk berkoordinasi dan bekerjasama baik antara sesama instansi pemerintahan di lingkungan Provinsi Aceh maupun dengan provinsi terdekat yaitu Provinsi Sumatera Utara. Hal ini diperlukan untuk memastikan regulasi yang mendukung dalam menghadapi kompleksitas perusahaan pertambangan yang menjadi kewenangan pengelolaannya.

Seperti yang dikemukakan Edward III (1980:9-10) berpendapat ada 4 variabel penentu kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi sehingga implementasi kebijakan menjadi efektif. Keempat variabel tersebut secara simultan dan berkaitan satu sama lain guna mencapai tujuan implementasi kebijakan.

1.1 Variabel Komunikasi Perizinan

Merujuk pada analisa pengusahaan pertambangan di Indonesia seperti yang diuraikan diatas, maka menurut Arifin (2005:5) komunikasi adalah penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Berikut ini adalah diagram alur proses perizinan yang manjadi kewenangan Gubernur Aceh :

Gambar 10
Diagram Alur Perizinan KP pada Wilayah Kewenangan Gubernur Aceh



Khusus provinsi di samping sebagai daerah otonom juga sebagai wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi. Oleh karena itu Gubernur berperan ganda sebagai kepala daerah provinsi dan sebagai Wakil Pemerintah. Menurut Maddick, (1966:23) dekonsentrasi adalah : *“The delegation of authority adequate for the discharge of specified functions to staff of a central department who are situated outside the head quarters”*.

1.2 Variabel Sumber Daya Perizinan

Dalam rangka menjalankan kewenangan dekonsentrasi, Pemerintahan Aceh membentuk Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Dan Energi Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Distamben Aceh). Distamben Aceh adalah perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah Gubernur yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Distamben Aceh bertugas melaksanakan tugas Pemerintah di bidang Pertambangan dan Energi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Variabel Sumber daya manusia dalam proses perizinan merupakan aktor yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Menurut Teguh Sulistiyani dan Rosidah (2003:9) sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi fisik dan non fisik. Potensi fisik adalah kemampuan fisik yang terakumulasi pada seseorang pegawai, sedangkan potensi non fisik adalah kemampuan seseorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, intelegensi, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal.

Efektifitas implementasi dekonsentrasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Berdasarkan analisis jabatan, berikut ini adalah sumber daya manusia yang mengisi jabatan pada Distamben Aceh, yaitu: (1) Kepala Dinas; (2) Wakil Kepala Dinas; (3) Kepala Bagian Tata Usaha; (4) Kepala Sub Dinas Penelitian, Pengembangan dan Program; (5) Kepala Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral; (6) Kepala Sub Dinas Penataan

Wilayah dan Konservasi Pertambangan; (7) Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan; (8) Kepala Sub Dinas Migas, Listrik dan Pengembangan Energi; (9) Kepala Sub Dinas Hidrogeologi dan Geologi Tata Lingkungan; (10) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan (11) Kelompok Jabatan Fungsional.

Variabel informasi perizinan, dalam hal ini Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan adalah unsur Pelaksana Teknis dalam bidang Pengawasan, Pengendalian, Perizinan Kemitrausahaan Pertambangan dan Bimbingan Usaha Pertambangan dan mempunyai tugas menyelenggarakan proses pemberian perizinan usaha pertambangan, Kemitrausahaan Pertambangan, Bimbingan Usaha Pertambangan, dan Pengawasan Lingkungan Pertambangan.

Variabel kewenangan, menurut Swastha (2000:114), wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah. Sementara itu Henry Fayol (dalam Agus Sabardi, 1997: 106) menyebutkan wewenang sebagai kebenaran untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk memastikan ketaatan. Dengan demikian kewenangan berkaitan dengan hak atau kekuasaan untuk menjalankan kegiatan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan mempunyai wewenang yang berfungsi:

1. pelaksana kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan;
2. pelaksana koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberian Izin Usaha Pertambangan;
3. pelaksana kemitrausahaan dalam rangka pengembangan masyarakat setempat; dan

4. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan terdiri atas (1) Seksi Perizinan dan Iuran Usaha Pertambangan; (2) Seksi Kemitrausahaan Pertambangan; (3) Seksi Bimbingan Usaha Pertambangan; dan (4) Seksi Pengawasan Lingkungan Pertambangan. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan. Wewenang masing-masing seksi itu bertugas :

- (1) Seksi Perizinan dan Iuran Usaha Pertambangan mempunyai tugas melakukan proses pemberian Izin Usaha Pertambangan, pemberian rekomendasi teknis pada instansi terkait dalam rangka proses permohonan Izin Usaha Pertambangan serta proses menetapkan iuran Pertambangan.
- (2) Seksi Kemitrausahaan Pertambangan mempunyai tugas menyelenggarakan program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
- (3) Seksi Bimbingan Usaha Pertambangan mempunyai tugas melakukan bimbingan usaha pertambangan dan pemberdayaan pertambangan rakyat dalam bentuk rencana pengembangan usaha eksplorasi, teknik pertambangan dan laporan produksi serta ganti rugi lahan,
- (4) Seksi Pengawasan Lingkungan Pertambangan mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengawasan bersama instansi terkait terhadap

usaha pertambangan dan memantau dampak lingkungan akibat kegiatan eksploitasi bahan galian.

Variabel sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Distamben Aceh terutama Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan merupakan alat pendukung dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam menunjang atau membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka. Dengan kelengkapan sarana dan prasarana pada suatu organisasi, maka setiap kegiatan yang dijalankan oleh para pekerja akan lebih mudah dan cepat. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

1.3 Variabel Disposisi Perizinan

Variabel disposisi dalam pelaksanaan tata kerja kedinasan dimana Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas diwajibkan, antara lain:

1. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas masing-masing mengelola sumber daya energi non migas kecuali bahan radio aktif;
2. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

3. Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan,
4. Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
5. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan,
6. Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara satuan organisasi mempunyai hubungan kerja.

1.4 Variabel Struktur Pengelola Perizinan Pertambangan di Provinsi Aceh

Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dari para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagaimana tercantum pada lampiran 3.

2 Pembahasan Pengaruh pada Implementasi dari Kebijakan Desentralisasi Pertambangan Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

Dalam hal pengelolaan perizinan usaha pertambangan, walaupun pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk pengelolaan pertambangan umum, namun semua kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan umum masih didominasi oleh pemerintah pusat. Seperti yang menandatangani kontrak karya pada wilayah kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah


bupati/walikota dengan perusahaan pertambangan. Tetapi segala hal yang berkaitan dengan substansi kontrak karya telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Ini berarti pemerintah kabupaten/kota tidak dapat mengembangkan substansi kontrak karya sesuai dengan kebutuhan daerah (Salim, 2004).

Bryan dan With (dalam Kaho, 2000) menegaskan bahwa desentralisasi adalah: "Transfer kekuasaan yang dapat dibedakan ke dalam desentralisasi administrasi". Desentralisasi administrasi berarti pendelegasian wewenang pelaksanaan yang di berikan kepada pejabat pusat ditingkat lokal. Maksud desentralisasi ini adalah pemberian kewenangan dalam membuat keputusan dan pengawasan tertentu terhadap sumber-sumber daya yang diberikan kepada badan-badan pemerintah regional dan lokal, dengan tujuannya demi pemberdayaan lokal. Seperti yang dikemukakan Edward III (1980:9-10) berpendapat ada 4 variabel penentu kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi sehingga implementasi kebijakan menjadi efektif. Keempat variabel tersebut secara simultan dan berkaitan satu sama lain guna mencapai tujuan implementasi kebijakan.

2.1 Variabel Komunikasi Perizinan

Merujuk pada analisa perusahaan pertambangan di Indonesia seperti yang diuraikan diatas (tentang Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan Pertambangan, Kebijakan Pembagian Kewenangan, Kebijakan Terkait Pertambangan di Provinsi Aceh dan Analisa Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil), maka mendapatkan implementasi seperti yang dinyatakan oleh Arifin (2005:5) bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Berikut ini adalah diagram alur proses perizinan yang menjadi kewenangan Bupati Aceh Singkil:

Gambar 13
Diagram alur perizinan KP pada wilayah Kewenangan Bupati Aceh Singkil



2.2 Variabel Sumber Daya Perizinan

Dalam rangka menjalankan kewenangan desentralisasi, Pemerintahan Aceh Singkil memiliki Peraturan Daerah berupa Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Tidak seperti Provinsi Aceh yang memiliki dinas khusus yang mengelola penguasaan pertambangan, Kabupaten Aceh Singkil tidak memiliki dinas pertambangan. Namun dalam pengelolaan izin usaha pertambangan dikelola oleh Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Setdakab Aceh Singkil).

Hasil wawancara dan data yang diperoleh dari nugas Setdakab Aceh Singkil menjelaskan sebagai berikut:

Dalam menjalankan tugasnya, Setdakab Aceh Singkil berpedoman pada Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Susunan organisasi Setdakab Aceh Singkil sebagai berikut:

1. Asisten Tata Praja
 - 1.1. Bagian Pemerintahan
 - 1.1.1. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum
 - 1.1.2. Sub Bagian Perangkat Daerah
 - 1.1.3. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah
 - 1.1.4. Sub Bagian Pemerintahan Mukim dan Kampung
 - 1.1.5. Sub Bagian Keagrariaan
 - 1.2. Bagian Hukum dan HAM
 - 1.2.1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan
 - 1.2.2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
 - 1.2.3. Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum dan HAM
2. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
 - 2.1. Bagian Perekonomian
 - 2.1.1. Sub Bagian Produksi Daerah
 - 2.1.2. Sub Bagian Inventarisasi, Penanaman Modal dan Perizinan
 - 2.1.3. Sub Bagian Pariwisata dan Kebudayaan
 - 2.2. Bagian Penyusunan Program
 - 2.2.1. Sub Bagian Program
 - 2.2.2. Sub Bagian Pengendalian
 - 2.2.3. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri
 - 2.3. Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Sosial

- 2.3.1. Sub Bagian Data, Analisa Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan
- 2.3.2. Sub Bagian Pemberdayaan dan Partisipasi Peran Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan
- 2.3.3. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
3. Asisten Administrasi Pembinaan Aparatur Daerah
 - 3.1. Bagian Organisasi dan Kepegawaian
 - 3.1.1. Sub Bagian Kelembagaan Analisa dan Formasi Jabatan
 - 3.1.2. Sub Bagian Ketatalaksanaan, Pendayagunaan Aparatur dan Perpustakaan
 - 3.1.3. Sub Bagian Pengolahan Data dan Elektronik
 - 3.1.4. Sub Bagian Kepegawaian
 - 3.2. Bagian Umum
 - 3.2.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 3.2.2. Sub Bagian Perlengkapan Rumah Tangga
 - 3.2.3. Sub Bagian Arsip
 - 3.3. Bagian Informasi dan Komunikasi
 - 3.3.1. Sub Bagian Informasi dan Komunikasi
 - 3.3.2. Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan
 - 3.3.3. Sub Bagian Protokol
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Dari penjelasan struktur organisasi Setdakab Aceh Singkil diatas, maka Perizinan perusahaan pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil dikelola oleh Sub Bagian Inventarisasi, Penanaman Modal dan Perizinan.

Selain Setdakab Aceh Singkil, proses perizinan juga dikelola oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP). KP2TP adalah unsur perangkat daerah di bidang penyelenggara pelayanan perizinan terpadu yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah. KP2TSP bertugas melaksanakan sebagian kewenangan Bupati Aceh Singkil di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Dalam menjalankan tugasnya KP2TSP berpedoman pada Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) di Kabupaten Aceh Singkil.

Variabel sumber daya manusia merupakan aktor yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Menurut Teguh Sulistiyani dan Rosidah (2003:9) sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi fisik dan non fisik. Potensi fisik adalah kemampuan fisik yang terakumulasi pada seseorang pegawai, sedangkan potensi non fisik adalah kemampuan seseorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, intelegensi, keahlian, ketrampilan, dan hubungan personal.

Efektifitas implementasi desentralisasi kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Berdasarkan analisis jabatan, berikut ini adalah sumber daya manusia yang mengisi jabatan pada KP2TSP, yaitu (1) Kepala Kantor, (2) Sub Bagian Tata usaha, (3) Seksi Perencanaan, Pengembangan, Pelaporan dan Evaluasi, (4) Seksi Pelayanan, (5) Seksi Informasi dan Pengaduan, (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Variabel informasi perizinan yang dikelola oleh KP2TSP adalah melayani perizinan dan non perizinan tertera pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 32
Perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh KP2TSP

No	Perizinan	No	Non Perizinan
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
2	Izin Gangguan (HO)	2	Tanda Daftar Gudang
3	Izin Tempat Usaha (SITU)	3	Penutupan Jalan
4	Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	4	Rekomendasi
5	Izin Usaha Industri (IUI)	5	Legalisir
6	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	6	Dan lain-lain.
7	Izin Usaha Di Bidang Kesehatan		

- 8 Izin Usaha Di Bidang Pariwisata
- 9 Izin Usaha Angkutan
- 10 Izin Trayek
- 11 Izin Penyelenggaraan Reklame
- 12 Izi Usaha Rekreasi Dan Hiburan
- 13 Izin Usaha Rumah Makan
- 14 Izin Usaha Salon Kecantikan
- 15 Izin Usaha Pondok Wisata
- 16 Izin Usaha Huller
- 17 Izin Usaha Di Bidang Kesehatan
Dokter Umum / Dokter Gigi
- 18 Izin Rumah Bersalin
- 19 Izin Praktek Bidan
- 20 Izin Pendirian Apotik
- 21 Izin Pendirian Lembaga
Pendidikan
- 22 Izin Galian C
- 23 Izin Pengoperasian Air Minum
Isi Ulang
- 24 Izin Pemanfaatan Air Dalam
Tanah
- 25 Izin Pengumpulan Sawit
- 26 Izin Usaha Perikanan
- 27 Izin Usaha Penangkaran Walet
- 28 Dan lain-lain

Variabel kewenangan, menurut Swastha (2000:114), wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah. Sementara itu Henry Fayol (dalam Agus Sabardi, 1997: 106) menyebutkan wewenang sebagai kebenaran untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk memastikan ketaatan. Dengan demikian kewenangan berkaitan dengan hak atau kekuasaan untuk menjalankan kegiatan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam tugasnya mengelola perizinan itu, masing-masing pejabat di KP2TSP berwenang untuk:

1. Kepala Kantor, mempunyai tugas memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, merencanakan, mengawasi, membina dan mengelola administrasi, kepegawaian, keuangan, barang dan perlengkapan serta melakukan inventarisasi terhadap perkembangan pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas mengelola keuangan, urusan kepegawaian, melaksanakan kegiatan umum dan ketatausahaan.
3. Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Pelaporan dan Evaluasi, mempunyai tugas merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana, dan menyiapkan bahan atau data untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan publik.
4. Kepala Seksi Pelayanan, mempunyai tugas memberikan pelayanan berupa: menerima berkas, memproses dan menyiapkan berkas untuk ditanda tangani serta menyimpan berkas.
5. Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan, mempunyai tugas memberikan informasi dan menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perizinan Terpadu
6. Kelompok jabatan fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi KP2TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Variabel sarana dan prasarana yang diperlukan oleh KP2TSP merupakan alat pendukung dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam menunjang atau membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka. Dengan

kelengkapan sarana dan prasarana pada suatu organisasi, maka setiap kegiatan yang dijalankan oleh para pekerja akan lebih mudah dan cepat. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah.

2.3 Variabel Disposisi Perizinan

Variabel disposisi dalam pelaksanaan tata kerja kantor, maka dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara transparan dan akuntabel baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan instansi lain di luar Pemerintah Aceh Singkil sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dalam hal perizinan pertambangan berkoordinasi dengan Sub Bagian Inventarisasi Penanaman Modal dan Perizinan Bagian Perekonomian Setdakab Aceh singkil.

2.4 Variabel Struktur Pengelola Perizinan di Kabupaten Aceh Singkil

Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dari para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi. Bagan Susunan Organisasi Setdakab Aceh Singkil dan KP2TSP adalah sebagaimana tercantum pada lampiran 4.

2.5 Studi Kasus Implementasi pada Pengusahaan Pertambangan di Wilayah Kabupaten Aceh Singkil

2.5.1 Proses Perizinan yang dikelola oleh Setdakab Aceh Singkil

PT Aneka Tambang Tbk (selanjutnya disebut Antam yang beralamat di Jl. TB.Simatupang, Lingkar Selatan Tanjung Barat Jakarta Selatan), pada tanggal 23 Oktober 2007 melalui Direktur Pengembangan Antam, telah menyampaikan Surat Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum. Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) yang memimpin Setdakab Kabupaten Aceh Singkil melakukan proses pengelolaan dengan sumberdaya yang ada (SDM, Informasi, Kewenangan, Sarana & Prasarana), melakukan komunikasi dengan Bupati Aceh Singkil dan mendisposisikan pengelolaannya kepada Asisten Daerah II (ASDA II) Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Sub Bagian Inventarisasi, Penanaman Modal dan Perizinan.

Setelah berproses selama 1 (satu) minggu, pada tanggal 1 November 2007, Bupati Aceh Singkil mengabulkan permohonan Antam dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum, dengan pokok-pokok informasi sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan surat dari Direktur Pengembangan PT. Antam, Tbk Nomor : 4651/2012/PAT/2007 tanggal 23 Oktober 2007 perihal Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum, pada prinsipnya kami menyetujui permohonan Saudara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum.
2. Rekomendasi ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal surat ini dikeluarkan.
3. Apabila pekerjaan Penyelidikan Umum ini tidak selesai dalam jangka waktu yang diberikan, maka rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tidak hanya rekomendasi, Bupati Aceh Singkil mempertegas permohonan Antam untuk melakukan penyelidikan umum, dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 188.4.5/82b/2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Kepada PT Antam Tbk pada tanggal 5 Nopember 2007, dengan pokok-pokok ketetapan sebagai tertera pada Tabel berikut:

Tabel 33
Pokok-Pokok Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil

No	Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Kepada PT Aneka Tambang
1	<p>PERTAMA Memberikan Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum Untuk Jangka Waktu 1 (satu) Tahun Kepada : PT. ANTAM Tbk Alamat : Jl. TB.Simatupang, Lingk ar Selatan Tanjung Barat Jakarta Selatan 12530 Telp (62-21) 7891234 Fax.7891224.</p> <p>Atas suatu wilayah tertentu yang terletak di Kecamatan : Simpang Kanan dan Danau Paris Kabupaten : Aceh Singkil. Provinsi : Nanggroe Aceh Darussalam. Seluas : 6.617 Ha</p> <p>Titik Koordinat dan Peta Wilayah Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.</p>
2	<p>KEDUA Pemegang Kuasa Pertambangan ini dalam melakukan Penyelidikan Umum Bahan Galian Emas dan Mineral Pengikutnya (DMP) harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>
3	<p>KETIGA Kuasa pertambangan ini dapat dibatalkan setiap saat apabila Pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini.</p>
4	<p>KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya</p>

Beberapa fakta yang menarik dianalisa dalam pembahasan ini antara lain:

1. Proses perizinan antara penerimaan surat permohonan Antam dengan keluarnya rekomendasi Bupati Aceh Singkil adalah 7 (tujuh) hari. Surat Rekomendasi Bupati Aceh Singkil itu berlaku 1 (satu) tahun, terhitung tanggal ditetapkan, yaitu kurun waktu dari tanggal 1 November 2007 sampai dengan 31 Oktober 2008.
2. Surat Rekomendasi Bupati Aceh Singkil tersebut diperlukan oleh Antam untuk mendapatkan Rekomendasi Gubernur Aceh sebagai salah satu syarat administratif untuk mendapatkan KP Penyelidikan Umum di Kabupaten Aceh Singkil. Proses pengurusan Rekomendasi Gubernur Aceh sampai dengan keluarnya Keputusan Bupati Aceh Singkil untuk memberikan KP Penyelidikan Umum berlangsung selama 4 (empat) hari.
3. Setelah Rekomendasi Gubernur Aceh terpenuhi, maka masa berlaku Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil yang memberikan KP Penyelidikan Umum kepada Antam adalah 1 (satu) tahun, terhitung 5 November 2007 sampai dengan 4 November 2008.
4. Membayar Iuran Tetap untuk Kuasa Pertambangan setiap tahun dari iuran eksplorasi bahan galian tergal, sesuai dengan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disetor ke Bendaharaan Umum Daerah (BUD). Besarnya tarif ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Hektar untuk pertambangan galian Golongan A dan Golongan B.

5. Menyampaikan laporan Ekplorasi dan atau perkembangan kegiatan yang telah dilakukan secara bertahap setiap tiga bulan sekali dan laporan tahunan, kepada Bupati Aceh Singkil Cq. Kabag Ekonomi Setdakab Aceh Singkil.
6. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai berlaku Surat Keputusan ini, melaksanakan pematokan batas wilayah/Daerah Izin Kuasa Pertambangan tersebut.
7. Kuasa Pertambangan dapat dibatalkan oleh Bupati walaupun masa berlakunya belum berakhir apabila :
 - a. Tidak diusahakan selama 1 (satu) bulan sejak izin diberikan.
 - b. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan ini.
 - c. Mengalihkan Kuasa Pertambangan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati Aceh Singkil.
8. Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Ekplorasi harus menyerahkan analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah KP diterbitkan, kepada Bupati Aceh Singkil Cq. Kabag Ekonomi Setdakab Aceh Singkil.
9. Permohonan perpanjangan atau peningkatan KP harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin, dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi.
10. Pemegang KP berkewajiban untuk mendanai Program Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) sebesar 1% dari total biaya yang dikeluarkan perusahaan.
11. Pemegang KP wajib memprioritaskan tenaga kerja setempat dalam kegiatan usahanya.

12. Pemegang KP harus menunjukkan surat-surat bukti/kewajiban yang diminta oleh petugas sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan.
13. Mengindahkan semua ketentuan yang berlaku khususnya dalam bidang pertambangan dan petunjuk-petunjuk lain yang diberikan oleh Pemerintah.

Menanggapi fakta tersebut diatas, peneliti menginventarisir kebijakan Bupati Aceh Singkil berdasarkan kronologi historis dengan membandingkan kebijakan sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, seperti pada Tabel berikut

Tabel 34
Perbandingan Perbedaan Kebijakan Pemberian KP Penyelidikan Umum
Antara Sebelum dan Sesudah Berlakunya Qanun 05 Tahun 2009

Nomor	Kebijakan	Sebelum	Sesudah
1	Tahapan Kegiatan	Tahap 1 KP Penyelidikan Umum	Sebelum dimulai KP Penyelidikan Umum, calon Pemegang KP di dahului memiliki Surat Keterangan Izin Penyelidikan
2	Masa Berlaku	1 tahun	Berlaku 6 bulan dan dapat diperpanjang 6 bulan apabila diperlukan
3	Persyaratan Rekomendasi Gubernur Aceh	Ada	Ada
4	Iuran Tetap	Besarnya tarif ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Hektar untuk pertambangan galian A dan B.	Tahap 1: Rp.10.000,00 per hektar / 6 bulan Tahap 2: Rp.15.000,00 per hektar / 6 bulan
5	Dibayarkan Melalui	Bendaharaan Umum Daerah (BUD)	DPKKD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah)
6	Laporan Kegiatan/ perkembangan	Setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan tahunan	Sama
7	Pematokan batas	Selambat-lambatnya	Tidak ada atau

	wilayah	dalam 6 (enam) bulan	Ditetapkan dalam Keputusan Bupati Aceh Singkil
8	Pembatalan Izin		Pasal 33: Kuasa Pertambangan dapat dibatalkan oleh Bupati Aceh Singkil walaupun masa berlakunya belum berakhir apabila Pemegang KP tidak dapat memenuhi kewajiban dalam Keputusan Kuasa Pertambangan maupun berdasarkan ketentuan lain yang berlaku
	a. Tidak diusahakan selama 1 (satu) bulan sejak izin diberikan		
	b. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan ini.		
	c. Mengalihkan Kuasa Pertambangan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati Aceh Singkil.		
9	Dokumen AMDAL	selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah KP diterbitkan	Tidak dipersyaratkan atau Ditetapkan dalam Keputusan Bupati Aceh Singkil
10	Perpanjangan KP	selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin, dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi.	Sama
11	Program Pengembangan Masyarakat	mendana sebesar 1% dari total biaya yang dikeluarkan perusahaan	Sama
12	tenaga kerja	memprioritaskan tenaga kerja setempat	memprioritaskan tenaga kerja setempat minimal 60%
13	Kewajiban menunjukkan bukti/kewajiban dalam pemeriksaan	ada	Ditetapkan dalam Keputusan Bupati Aceh Singkil
14	Tunduk pada peraturan yang berlaku	ada	Ditetapkan dalam Keputusan Bupati Aceh Singkil

2.5.2 Proses Perizinan yang dikelola oleh KP2TSP

CV Bintang Sumber Rezeki (selanjutnya disebut BSR) adalah perusahaan yang memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) untuk pertambangan Galian C. Proses pemberian izin ini diawali dari permohonan H. Rosman tanggal

16 November 2006 kepada KP2TSP yang melampirkan Surat Rekomendasi dari Camat Gunung Meriah 503/1079/2006 tertanggal 16 November 2006.

Menanggapi permohonan tersebut, maka KP2TSP Seksi Pelayanan melakukan proses pengelolaan dengan sumberdaya yang ada (SDM, Informasi, Kewenangan, Sarana & Prasarana) melakukan komunikasi dengan Pj. Bupati Aceh Singkil (Ir. Hasdaruddin) dan mengabulkan permohonan BSR dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 545/01/SIPD/2006 Tentang Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Kabupaten Aceh Singkil Bupati tanggal 16 November 2006, dengan pokok-pokok kebijakan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 35
Pokok-Pokok Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Kepada CV BSR

No	Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Kepada CV Bintang Sumber Rezeki
1	<p>PERTAMA Memberi Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) kepada:</p> <p>Kepada : PT. ANTAM Tbk Perusahaan/Perorangan : CV. BINTANG SUMBER REZEKI Nama Pemilik/Direktur : H. ROSMAN Alamat : Desa. Lae Butar Kec.Gunugn Meriah.</p> <p>Jenis Bahan Galian : Batu / Tanah Lokasi : Blok 31 Luas Areal : 2 Hektar Batas Wilayah/Daerah Sebelah Utara dengan : Jalan Umum Sebelah Selatan dengan : Sungai Lae Tangga Sebelah Timur dengan : Tanah Sdr.i Rika Rosari Sebelah Barat dengan : Tanah Sdr. Budi Hendrawan</p> <p>Untuk mengusahakan pengambilan/pengolahan Bahan Galian Golongan "C" (Batu, Kerikil, Pasir) dengan syarat-syarat tersebut pada daftar lampiran keputusan ini.</p>
2	<p>KEDUA Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2006 s/d 15 Nopember 2009 dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.</p>

Setelah SIPD dikeluarkan, maka KP2TSP melakukan disposisi informasi kepada (1) Kepala Dispenda Kabupaten Aceh Singkil, (2) Kepala Dinas Perindag Aceh Singkil, (3) Camat Gunung Meriah. Beberapa fakta yang menarik dianalisa dalam pembahasan ini antara lain:

1. Proses perizinan antara penerimaan surat permohonan BRS dengan (1) Rekomendasi Camat Gunung Meriah, (2) diterima oleh KP2TSP hingga keluarnya SIPD adalah 1 (satu) hari, yaitu pada tanggal 16 November 2006.
2. BSR membayar Iuran Wajib sebesar Rp. 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) pertahun, terhitung mulai berlakunya keputusan ini.
3. Iuran Wajib tetap harus dibayar dimuka untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan disetor pada Dispenda Kabupaten Aceh Singkil.
4. Iuran Wajib Tidak Tetap (Iuran Produksi) dibayar berdasarkan hasil produksi pada setiap akhir bulan sebesar 20% dari nilai standar per/M3 dan disetor pada Dispenda Kabupaten Aceh Singkil.
5. Menyampaikan laporan berkala (triwulan) tentang pelaksanaan Izin Pertambangan Daerah kepada Bupati Aceh Singkil.
6. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai berlakunya keputusan ini, melaksanakan pematokan batas-batas wilayah/daerah Izin pertambangan dimaksud.
7. Permohonan perpanjangan SIPD harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Izin dengan disertai bukti-bukti/kewajiban-kewajiban yang telah dipenuhi.

8. Pemegang SIPD harus mengajukan surat-surat bukti/kewajiban yang diminta oleh petugas sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan.
9. Pemegang SIPD harus memperhatikan ketentuan tentang Tata Guna Air dan Pengairan, untuk mencegah penggalian yang mengakibatkan gangguan Tata Guna Air.
10. Mengindahkan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku khususnya dalam bidang pertambangan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah.

2.5.3 Pengelolaan Perizinan yang dipindahkan menjadi kewenangan Kota Subulussalam

Perkembangan dan kemajuan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya dan Kabupaten Aceh Singkil pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Singkil, dipandang perlu membentuk Kota Subulussalam di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pembentukan Kota Subulussalam diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi

daerah, maka terbentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam.

PT Bintang Delapan Mineral adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan sebagai Pemegang KP Eksplorasi (Nomor: 188.4.5/82/Tahun 2007 tentang "Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Bintang Delapan Mineral di Kabupaten Aceh Singkil.). Maka proses perizinannya menjadi hak kelola di bawah kewenangan Kota Subulussalam.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kepada Pemerintah Kota Subulussalam, maka Bupati Aceh Singkil menyampaikan Surat Bupati Aceh Singkil No.540/928/2008 tanggal 07 Juli 2008 tentang "Pengalihan Administrasi Perusahaan Pertambangan" PT Bintang Delapan Mineral terhadap KP Eksplorasi yang berada di wilayah Pemerintah Kota Subulussalam. Dengan pemberitahuan tersebut, maka proses selanjutnya adalah kewenangan Pemerintah Kota Subulussalam untuk membuat kebijakan terkait izin usaha pertambangan PT Bintang Delapan Mineral.

2.6 Kesimpulan Pembahasan Pengaruh Pada Implementasi dari Kebijakan Desentralisasi Pertambangan di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

Dari uraian diatas, peneliti mendapatkan kesimpulan sementara atas Pembahasan Pengaruh Pada Implementasi dari Kebijakan Desentralisasi Pertambangan di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, yaitu:

1. Implementasi kebijakan yang dikelola oleh Setdakab adalah proses pengelolaan perizinan untuk bahan galian Golongan A dan Golongan B.

2. Implementasi kebijakan yang dikelola oleh KP2TSP adalah proses pengelolaan perizinan untuk bahan galian Golongan C.
3. Implementasi pelimpahan kewenangan pengelolaan izin usaha pertambangan kepada Pemerintah Kota Subulussalam mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3 Pembahasan Dampak dari Implementasi Kebijakan Desentralisasi penguasaan pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil

Peneliti merujuk pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Wahab (2002) mengatakan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketataan pada diri kelompok sasaran melainkan menyangkut pula jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Menurut sebagian pakar (Dye, 1981; Anderson, 1981 dalam Kismartini), terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan antara lain dampak dari implementasi kebijakan terhadap situasi Internal & Eksternal

Tabel 36
Dampak Implementasi Kebijakan Bagi Internal & Eksternal

Kesimpulan Pengaruh pada Implementasi dari Kebijakan Desentralisasi Pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil		Dampak Internal Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	Dampak Eksternal (<i>Stakeholder</i>)
I	Implementasi kebijakan yang dikelola oleh Setdakab adalah proses	a. Sekretaris Daerah (Sekda) b. Asisten Daerah II	1. PT Antam Tbk 2. Distamben Provinsi Aceh

	pengelolaan perizinan untuk bahan galian Golongan A dan Golongan B.	c. Sub Bagian Inventarisasi, Penanaman Modal dan Perizinan	
II	Implementasi kebijakan yang dikelola oleh KP2TSP adalah proses pengelolaan perizinan untuk bahan galian Golongan C.	a. KP2TSP, Seksi Pelayanan, <i>disposisi kepada</i> : b. Dispenda Kabupaten Aceh Singkil, c. Dinas Perindag Aceh Singkil, d. Camat Gunung Meriah	1. CV Bintang Sumber Rezeki 2. Perusahaan local/daerah
III	Implementasi pelimpahan kewenangan pengelolaan izin usaha pertambangan kepada Pemerintah Kota Subulussalam mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	pengurangan sumberdaya, antara lain aparatur daerah, informasi, kewenangan, sarana dan prasarana.	1. PT Bintang Delapan Mineral 2. Pemerintah Kota Subulussalam 3. Kementerian ESDM

I. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam mengelola izin usaha pertambangan adalah mandat kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Sebanyak 18 point kewenangan yang diserahkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Tabel 11). Implementasi kebijakan tersebut dijalankan oleh Setdakab (Sekretariat Daerah) Kabupaten Aceh Singkil yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, bertanggung jawab langsung kepada Bupati Aceh Singkil dalam pengelolaan perizinan untuk bahan galian Golongan A dan Golongan B dan juga perumusan kebijakan-kebijakan pemerintahan daerah terkait didalamnya, seperti:

1. Perumusan kebijakan daerah dalam bentuk:

- a. Qanun (perda) Kabupaten Aceh Singkil (Nomor: 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu - KP2TSP)
 - b. Keputusan Bupati Aceh Singkil (Nomor: 188.4.5/82b/2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Kepada PT Antam Tbk)
 - c. Peraturan Bupati Aceh Singkil (Nomor 05 tahun 2009, tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara)
2. Penyelenggaraan proses administrasi pemerintahan, seperti komunikasi internal antar instansi daerah maupun dengan stakeholder, disposisi perizinan dan penataan struktur organisasi pemerintahan daerah.
 3. Pengelolaan sumberdaya, antara lain: aparatur daerah, informasi, kewenangan, sarana dan prasarana.
 4. Dalam hubungannya dengan PT Antam Tbk dan Distamben Provinsi Aceh, Setdakab Aceh Singkil melakukan komunikasi koordinatif, sehingga permohonan izin usaha pertambangan PT Antam bisa terealisasi hanya dalam kurun waktu 12 (dua belas hari).
- II. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam mengelola izin usaha di daerah adalah dampak kebijakan desentralisasi Pemerintahan Daerah. implementasi kebijakan ini dikelola oleh KP2TSP hanya mencakup sebagian kewenangan Bupati Aceh Singkil antara lain 34 jenis layanan perizinan dan non perizinan (lihat Tabel 38) termasuk diantaranya pengelolaan perizinan untuk bahan galian Golongan C. KP2TSP yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor bertanggung jawab langsung kepada

Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah. KP2TSP adalah kantor yang menjalankan kebijakan peraturan di daerah seperti Keputusan Bupati Aceh Singkil dan Peraturan Bupati Aceh Singkil

1. Penyelenggaraan proses administrasi pemerintahan, seperti komunikasi internal antar instansi daerah maupun dengan stakeholder, disposisi perizinan dan struktur organisasi di kantor KP2TSP.
 2. Pengelolaan sumberdaya, antara lain aparatur daerah, informasi, kewenangan, sarana dan prasarana di kantor KP2TSP.
 3. Dalam hubungannya dengan CV Bintang Sumber Rezeki, KP2TSP melakukan komunikasi koordinatif dengan Pj Bupati Aceh Singkil, DPKKD Kabupaten Aceh Singkil, Disperindag Kabupaten Aceh Singkil dan Camat Gunung Meriah sehingga permohonan izin usaha pertambangan CV Bintang Sumber Rezeki bisa terealisasi hanya dalam kurun waktu 1 (satu hari).
- III. Kota Subulussalam berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri atas cakupan wilayah Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Longkip. Dengan terbentuknya Kota Subulussalam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007, maka wilayah Kabupaten Aceh Singkil dikurangi dengan wilayah Kota Subulussalam, seperti yang tertera pada Tabel 21 Potensi Sirtu, Tabel 22 Potensi Lempung, dan Tabel 23 Potensi Felspar. Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kota Subulussalam mencakup urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat termasuk pemulihan psikososial sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan adalah bagian dari urusan pilihan yang dikelola oleh Kota Subulussalam yaitu antara lain pertambangan. Dengan demikian, Kota Subulussalam memiliki potensi pertambangan non logam seperti yang tertera pada Tabel berikut ini:

Tabel 37
Potensi Bahan Galian Non Logam Kota Subulussalam

Nomor	Potensi	Tonase	Sumber Data
1	Sirtu	3.75 juta ton	Kementerian ESDM (2000)
2	Lempung	1.60 juta ton	
3	Felspar	34.35 juta ton	
4	Pasir Kuarsa	-	Belum ada data
5	Gambut	-	

Implementasi pelimpahan kewenangan pengelolaan izin usaha pertambangan kepada Pemerintah Kota Subulussalam berdampak pada pengurangan sumberdaya, antara lain aparatur daerah, informasi, kewenangan, sarana dan prasarana. Dampak proses pelimpahan kewenangan tersebut antara lain:

1. Bupati Aceh Singkil bersama Pejabat Walikota Subulussalam menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kota Subulussalam.
 - a. Pemindahan personel (aparatur daerah) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kota Subulussalam dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Pejabat Walikota.

- b. Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Walikota.
2. Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kota Subulussalam, antara lain:
 - a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang berada dalam wilayah Kota Subulussalam;
 - b. utang piutang Kabupaten Aceh Singkil yang kegunaannya untuk Kota Subulussalam menjadi tanggung jawab Kota Subulussalam; dan
 - c. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Subulussalam.
3. Dalam pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen:
 - a. Gubernur Aceh melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
 - b. Dalam hal penguasaan pertambangan, Gubernur Aceh mendisposisikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh.
 - c. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh mengirimkan tembusan kepada Kementerian ESDM.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan penelitian berupa:

1. **Pertanyaan pertama: Bagaimana implementasi kebijakan pembagian kewenangan dalam mengelola Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil?**

Setelah dilakukan analisa dan pembahasan dalam menjawab pertanyaan pertama, peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. **Implementasi kebijakan yang berlaku berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk Kabupaten Aceh Singkil adalah desentralisasi kewenangan dalam mengelola izin usaha pertambangan.**
2. **Atas dasar kebijakan desentralisasi kewenangan, pengelolaannya dilaksanakan oleh 2 (dua) instansi, yaitu:**
 - i. **Sub Bagian Inventarisasi Penanaman Modal & Perizinan pada Bagian Ekonomi di Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil untuk bahan Golongan A dan Golongan B yang memerlukan koordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh, dan**
 - ii. **Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP), untuk perizinan bahan galian Golongan C.**

3. Berkenaan dengan pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Singkil, beberapa kecamatan menjadi Kota Subulussalam telah dilakukan peralihan pengelolaan izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Pertanyaan kedua: Bagaimana dampak implementasi kebijakan pembagian kewenangan dalam mengelola Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil?**

Setelah dilakukan analisa dan pembahasan dalam menjawab pertanyaan kedua, peneliti mendapatkan kesimpulan:

1. Dampak dari pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Singkil menjadi Kota Sulubussalam adalah pengurangan sumberdaya antara lain: aparatur daerah, informasi, kewenangan, sarana dan prasaranan.
2. Berkurangnya personil aparatur daerah dan sararan serta prasarana ke Kota Subulussalam berdampak langsung terhadap pengurangan sumber daya dan aset Kabupaten Aceh Singkil.

B. Saran

Berikut ini penulis menyampaikan saran agar implementasi kebijakan pengelola izin pertambangan dapat berjalan sebagai mana mestinya yaitu:

1. Disposisi perizinan masih menemukan hambatan, apalagi dasar inplementasi kebijakan pertambangan di Aceh berdasarkan Qanun 12 tahun 2002 sedangkan pusat menerapkan Undang-Undang Minerba nomor 4 Tahun 2010. Disarankan kepada Pemerintah Provinsi Aceh untuk segera membuat Rancangan Qanun Baru dan diharapkan dapat dibahas dan disetujui dalam waktu dekat.

2. Kepada Bupati Aceh Singkil disarankan segera merancang Qanun dinas teknis (eselon II) atau pejabat eselon III khusus menangani bidang pengelolaan izin usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya, agar SOP pengelolaan izin bahan galian golongan A dan B dapat berjalan dengan baik.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- _____, (1986). *Ilmu Administrasi Negara, Suatu Bacaan Pengantar*, Jakarta: PT Gramedia.
- _____, (2008). *Makalah Perijinan Diklat Pengawasan Eksplorasi Bahan Galian*. Pusdiklat Teknologi Mineral dan Batubara, 2008.
- _____, (2011) *Aceh Dalam Angka*, BPS Aceh.
- _____, (2004) *Aceh Singkil Dalam Angka*, BPS Aceh.
- _____, (2010). *Dokumentasi*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Aceh Singkil 2010
- _____, (2002) *Inventarisasi Dan Evaluasi Mineral Non Logam Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Kelompok Program Penelitian Mineral Pusat Sumber Daya Geologi Badan Geologi
- Amran, (2003). *Penelitian kebijakan pemerintah kabupaten langkat dalam pengelolaan bahan galian golongan C kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup*, thesis, USU, 2003
- Anderson, J. E, (1979), *Public Policy Making*, New York; Holt, Rinehart and Winston,.
- Arifin, A, (2005). *Strategi Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Badan Geologi Nasional. (2000). *Inventarisasi Dan Evaluasi Mineral Non Logam Kabupaten Aceh Singkil Dan Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Kelompok Program Penelitian Mineral. Banda Aceh: Pusat Sumber Daya Geologi.
- Bandoro, B. (2004) "*Diplomasi Indonesia : Dahulu, Kini, dan Masa Depan*" dalam *Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Berge, Ten dan MR.N.M, Spelt. (1992) diterjemahkan oleh Philipus Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan. Bahan Hukum Penataran Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1992.
- Caiden, G. (1971) *The Dynamics of Public Administration in Theorie and Practice*. New York : Holt, Reinhart and Winston Inc.
- Denhardt, R, B. (1995). *Public Administration: An Action Orientation, 2nd edition*. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.
- Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gajah Mada University Press, Jogjakarta.
- Duverger. Maurice. (1993). *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Gramedia
- Dwiyanto, A, (2004). *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada*

- Dye, T.R. (1978). *Understanding Public Policy*, New Jersey : Prentice Hall, Inc.
- Edwards III, G.C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Denhardt, (1995). *Etika Administrasi Negara*, Rajawali.
- Faisal, S. (1990). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang
- Fesler, J, W. (1980). *Public Administration, Theory and Practice*, Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Halligan, J. & Aulich, C. (1998). "Reforming Australian Government : Impact and Implications for Local Public Administration" in *Eropa Local Government Center, Reforming Government : New Concepts and Practices in Local Public Administration*. Tokyo
- Hayati, (2005). "Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945". Laporan Penelitian Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,.
- Hikmahanto, (2012). *Kewenangan Izin Pertambangan Diusulkan Kembali Seperti Era Soeharto*. Diakses pada 10 Oktober 2012. <http://finance.detik.com/read/2012/08/09/175245/1987608/4/kewenangan-izin-pertambangan-diusulkan-kembali-seperti-era-soeharto>,
- Hoessein, Bhenyamin. "Pelaksanaan Pengusahaan Pertambangan di Era Otonomi Daerah". Jakarta : Forum Diskusi Departemen Pertambangan dan Energi, 2000.
- Ikhsan, S. (2012). *74 Perusahaan Tambang tidak Aktif di Aceh*. Diakses Selasa, 10 Juli 2012, <http://aceh.tribunnews.com/2012/07/10/74-perusahaan-tambang-tidak-aktif-di-aceh>.
- Irwandi, (2008). diakses pada Rabu 17 Desember 2009, <http://finance.detik.com/read/2008/12/16/104225/1054290/4/uu-minerba-era-baru-dunia-pertambangan>,
- Juliantara, D. (2004). *Makalah dalam Seminar Pembaruan Kabupaten*, Bandung.
- Kaho, R. (2001). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Cetakan kedua
- Kismartini. M. (2005). *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Lukman Offset
- Koryati, dkk. (2005). *Kebijakan & Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta : Cipta Mandiri.
- Laura, J. & Fredricksen., (2002) *Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2001/2002*. Vancouver: The Fraser Institute.
- Maddick, (1966). *Democracy, Decentralisation and Development*. London : Asia Publishing House, 1966.
- Maddick, Henry. (2004). *Desentralisasi dalam Praktek*, Pustaka Kendi. Yogyakarta

- Marzuki, (2006). *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*. Jakarta : Penerbit Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi republic Indonesia.
- Mawhood, (1983), *Local Government in the Third World: The Experience of Tropical Africa*. New York : John Wiley & Sons.
- Moleong. (1993). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nugraha, S. (2005). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Badan Penerbit FHUI
- Ogus. A (2004). *Regulation: Legal Form and Economic Theory*. Portland, Oregon: Hart Publishing Ltd
- Pandji, S. (2008). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Kedudukan dan Struktur Organisasi Kementerian Negara.
- Peter, Leyland. (1999) *Text Book on Administrative Law*, third edition. London : Blackstone Press Limited.
- Prayudi, A. (1994). *Hukum Administrasi Negara*, cetakan 10. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Prasodjo, Eko. (2005) “Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertambangan”. Makalah Dalam Seminar RUU Mineral dan Batubara, Jakarta
- Purbopranoto, K. (1981) *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni.
- Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam.
- Sabardi, A. (2001). *Manajemen Pengantar*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Salim, HS. (2004) *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sihite, T. (2012). *Amburadul, Ada 1900 Kasus Tumpang Tindih Lahan Pertambangan*. Diakses pada 10 Oktober 2012. <http://finance.detik.com/read/2012/09/18/120943/2023774/4/amburadul-ada-1900-kasus-tumpang-tindih-lahan-pertambangan>.
- Sigit, S. (2006). *Potensi Sumberdaya Mineral dan Kebangkitan Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Indonesian Mining Association.
- Sigit, S. (2004). *Pertambangan Indonesia, Sepenggal Sejarah Perkembangan*. Jakarta: Yayasan Minergy Informasi Indonesia.
- Soenarto (2004). *Pansus Konflik Agraria DPD RI Bahas Teknis Pemilihan Kasus*, diakses 10 Agustus 2012. <http://dpd.go.id/2012/10/pansus-konflik-agraria-dpd-ri-bahas-teknis-pemilihan-kasus/>

- Sugiyono dan R & D. (2009). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Sulistiyani, TA & Rosidah. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Sunggono, B. (1994), *Hukum dan Kebijakan Publik*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soepomo. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramitha, 1982.
- Swastha, B. (2000). *Pengantar Bisnis Modern, Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern*, Jakarta : Liberty An introduction to the study of public policy, Duxbury Press.
- Swerdlow, Irving. (1975). *The Public Administration of Economic Development*. New York : Praeger Publishers Inc.
- TAP MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Wahab, Solichin Abdul, 2001, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Wayong, & Ihsan, A. (1982), *Fungsi Administrasi Negara*. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Wibawa, Samodra. (1994). *Kebijakan Publik, Proses dan Analisa*. Jakarta. Intermedia.
- Widjowijoto, RN. (2006), *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, Gramedia, Jakarta.
- Widodo, Joko (2007). *Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing
- Winarno, Budi. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Pressindo.
- Wilson, Wodrow. (1887). "The Study of Administration", in Shafritz, Jay M. and Albert C. Hyde, *Classics of Public Administration*. Orlando, Florida: Harcourt Brace College Publishers.
- Yudhoyono, SB. (2012). *Akibat Salah Urus, Ribuan Izin Pertambangan di Daerah Bermasalah*, diakses pada 10 Agustus 2012. <http://finance.detik.com/read/2012/08/07/153718/1985383/4/sby-akibat-salah-urus-ribuan-izin-pertambangan-di-daerah-bermasalah>,
- Zaini, A. (2012). *Gubernur Minta Bupati dan Walikota Abaikan Sektor Pertambangan*. Diakses 22 November 2012. (http://www.analisadaily.com/news/read/2012/11/22/89086/gubernur_minta_bupati_walikota_abaikan_sektor_pertambangan/)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 1

Potensi Bahan Galian Unggulan di Provinsi Aceh

KABUPATEN	BAHAN GALIAN	POTENSI SUMBER DAYA	KETERANGAN
Aceh Besar	Posfat	140.000 ton	Guano sebagian ditambang
	Tras	99.304.000 ton	Sudah ditambang
	Diatome	700.000.000 ton	Belum ditambang
	Magnesit/Supertinit	210.000.000 ton	Belum ditambang
	Bijih Besi Magnetit	4.200.000 ton	Sudah ditambang
	Pasir Besi	720.000 ton	Tidak aktif
Aceh Jaya	Emas	0.2 – 4 ppm	Plaser belum ditambang
	Batu gamping dolomit	5.350.000.000 ton	Belum ditambang
	Marmar	900.000.000 ton	Belum ditambang
	Posfat	77.000 ton	Belum ditambang
	Batubara	2.400 ton	Belum ditambang
	Pasir kwarsa	255.000.000.000 ton	Kadar SiO ₂ 86-94%
	Andesit	670.000.000 ton	Belum ditambang
Sabang	Puzolan/Tras	9.000.000 ton	Belum ditambang
	Diatome	120.000 ton	Belum ditambang
	Kaolin	32.800.000 ton	Belum ditambang
	Belerang	6.400 ton	Belum ditambang
	Andesit	930.000.000 ton	Belum ditambang
	Panas Bumi	74,144 Mwe	(tipe C)
Pidie	Emas, Perak, Tembaga	4 – 12 ppm (gr/ton)	Endapan primer
	Emas	0,4 – 2,4 gr/ton	Endapan sekunder
	Tembaga	8 – 40 gr/ton	Primer belum ditambang
	Bijih Besi Magnetit	10.000 ton	Endapan sungai
	Puzolan/Tras	65.000.000 ton	Belum ditambang
	Diatome	1.400.000 ton	Belum ditambang
Aceh Barat	Emas	0.2 – 4 ppm (gr/ton)	Endapan sungai
	Batubara	350.900.000 ton	Kalori 4200-5600
	Dolomit	800.000.000 ton	Kadar Mgo 4-14%
	Marmar	200.000.000 ton	Abu-abu
	Posfat	3.400 ton	Tipe guano
Nagan Raya	Batubara	71.200.000 ton	4200-5600 gr/cal
	Marmar	1.110.000.000 ton	Belum ditambang
	Dolomit	20.000.000 ton	Kadar Mgo 4-8%
	Emas	0,4 – 4 ppm	Endapan sungai
Abdya	Bijih Besi Magnetit	12.900.000 ton	Primer
	Magnetit/Supernit	3.600.000 ton	Belum ditambang
	Marmar	3.431.000 ton	Belum ditambang
Aceh Selatan	Bijih Besi Magnetit	1.200.000 ton	Primer
	Mangan	4.200.000 ton	Primer
	Marmar	160.750.000 ton	Warna abu-abu kristalin
Subulussalam	Bijih Besi Magnetit	20.000.000 ton	Primer, belum ditambang
	Galena/Timah hitam	4.000.000 ton	Primer, belum ditambang
Aceh Timur	Timah hitam	400.000 ton	Primer, belum ditambang
	Bijih Besi Magnetit	22.000.000 ton	Primer, belum ditambang
	Granit	900.000.000 ton	Primer, belum ditambang
Gayo Lues	Timah hitam	1.200.000 ton	Primer, belum ditambang
	Bijih Besi Magnetit	22.000.000 ton	Primer, belum ditambang
	Marmar	400.000.000 ton	Abu-abu kristalin
Aceh Tamiang	Bijih Besi Magnetit	2.400.000 ton	Primer, belum ditambang
	Dolomit	1.190.000.000 ton	Kadar Mgo 14-24%
	Posfat	400.000 ton	Sudah ditambang
Singkil	Pasir Kuarsa	5.250.000 ton	Kadar SiO ₂ 82-92%
	Gambut	11.800.000 ton	Belum ditambang

Sumber: Dinas Pertambangan Provinsi aceh (2007)

Lampiran 2

Penyebaran Bahan Tambang Galian Logam di Provinsi Aceh



Sumber: Dinas Pertambangan Provinsi aceh (2007)

Lampiran 3

Gambar
Peta Konsesi Pertambangan di Provinsi Aceh



Lampiran 4

Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dilihat dari segi kewenangan pembagian urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral khusus sub bidang mineral, batu bara, panas bumi dan air tanah

NO	Bidang	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten / Kota
	Sentralisasi		Dekonsentrasi	Desentralisasi
1	Penetapan kebijakan pengelolaan mineral, batubara, panas bumi dan air tanah nasional.			
2	Pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah.		Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah.	Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten/kota di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah.
3	Pembuatan dan penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria di bidang pengelolaan pertambangan mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta kompetensi kerja pertambangan.			
4	Penetapan kriteria kawasan pertambangan dan wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi setelah mendapat pertimbangan dan/atau rekomendasi provinsi dan kabupaten/kota.		Penyusunan data dan informasi usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi lintas kabupaten/kota.	Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala kabupaten/kota.
5	Penetapan cekungan air tanah setelah mendapat pertimbangan provinsi dan kabupaten/kota.		Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.	Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kabupaten/kota.
6	Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran,		Pemberian rekomendasi	Pemberian rekomendasi

	izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah lintas provinsi.	teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.	teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kabupaten/kota.
7	Pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara, panas bumi, pada wilayah lintas provinsi dan di wilayah laut dan di luar 12 (dua belas) mil.	Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.	Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.
8	Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut dan di luar 12 (dua belas) mil laut.	Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.	Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.
9	Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi pada wilayah lintas provinsi dan di wilayah laut dan di luar 12 (dua belas) mil.	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga)

		dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.	dari wilayah kewenangan provinsi.
10	Pembuatan dan penetapan klasifikasi, kualifikasi serta pedoman usaha jasa pertambangan mineral, batubara, panas bumi dan air tanah.		
11	Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta yang mempunyai wilayah kerja lintas provinsi.	Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN lintas kabupaten/kota.	Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kabupaten/kota.
12	Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal.	Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal lintas kabupaten/kota.	Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah kabupaten/kota.
13	Pembinaan dan Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi, pada wilayah lintas provinsi atau yang berdampak nasional dan di wilayah laut.	Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah lintas	Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara

		kabupaten/kota atau yang berdampak regional.	dan panas bumi, pada ilayah kabupaten/kota.
14	Pembinaan dan Pengawasan perusahaan Kuasa Pertambangan (KP) lintas provinsi, Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan.	Pembinaan dan Pengawasan perusahaan KP lintas kabupaten/kota.	Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP dalam wilayah kabupaten/kota.
15	Pembinaan dan Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KK dan PKP2B yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan.	Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP lintas kabupaten/kota.	Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah kabupaten/ kota.
16	Penetapan wilayah konservasi dan pencadangan sumber daya mineral, batubara dan panas bumi nasional serta air tanah.	Penetapan wilayah konservasi air tanah lintas kabupaten/kota.	Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kabupaten/kota.
17	Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut.	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota.	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah

			kabupaten/kota.
18	Pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan wilayah kerja KP dan kontrak kerja sama perusahaan pertambangan panas bumi yang dikeluarkan sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi yang berdampak nasional.		
19	Penetapan kebijakan batasan produksi mineral, batubara dan panas bumi.		
20	Penetapan kebijakan batasan pemasaran dan pemanfaatan mineral, batubara dan panas bumi.		
21	Penetapan kebijakan kemitraan dan kerjasama serta pengembangan masyarakat dalam pengelolaan mineral, batubara dan panas bumi.		
22	Perumusan dan penetapan tarif iuran tetap dan iuran produksi mineral, batubara dan panas bumi.		
23	Penetapan kebijakan pemanfaatan dan penggunaan dana pengembangan batubara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).		
24	Penetapan pedoman nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara.	Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.	Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten/ kota.
25	Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan nasional.	Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di	Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja

		wilayah provinsi.	pertambangan di wilayah kabupaten/kota.
26	Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara nasional.	Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah provinsi.	Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah kabupaten/kota.
27	Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional.	Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional provinsi.	Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten/kota.


UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 5 :

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Provinsi Aceh

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTAMBANGAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

LAUPURAN - PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 29 TAHUN 2001
TANGGAL : 29 JUNI 2001



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA ACEH
Abdullah Puter
ABDULLAH PUTER


sp

Lampiran 6 :

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Setdakab Aceh Singkil

Lampiran : Daerah Kabupaten
 Nomor : 17 Tahun 2006
 Tanggal : 05 Desember 2006

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
 DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL 2006**



UNIVERSITAS TERBUKA

PJ. BUPATI ACEH
 H. HARDAJUD

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 12 TAHUN 2002**

TENTANG

PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa Sumber Daya Alam adalah Anugerah Allah SWT yang harus dikelola secara efektif dan efisien sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa pengelolaan Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam sebagai bagian dari pengelolaan Sumber Daya Alam, harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan negara dan daerah dimana kegiatan itu dilaksanakan;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001, telah memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi daerah untuk menggali dan menberdayakan Sumber Daya Alam yang ada di daerah;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 8. Undang-undang Nomor 18 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor II Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
12. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK BUMI DAN GAS ALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
2. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Qanun adalah Peraturan Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-undang di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus.
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka mengetahui potensi, keterdapatan, kualitas, kuantitas bahan galian, kegiatan pertambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
7. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral bijih segala macam batuan, batubara, dan gambut yang merupakan endapan/suspensi alam.
8. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat termasuk aspal, ozokerit (lilin mineral) dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak bumi dan gas alam.
9. Gas Alam adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak bumi dan gas alam, antara lain liquefied Natural Gas (LNG) yaitu gas bumi yang diubah menjadi cair untuk memudahkan pengangkutan.
10. Bahan Bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.
11. Penyelidikan umum adalah Penyelidikan secara Geologi umum atau Geofisika, di daratan, perairan, dan dari udara, segala sesuatu untuk membuat peta Geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.

12. Eksplorasi adalah penyelidikan untuk memperoleh informasi secara teliti dan seksama tentang kualitas dan kuantitas bahan galian serta keterdapatan dan sebarannya.
13. Eksploitasi adalah tahapan usaha pertambangan untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian.
14. Kontrak kerja sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk-bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan kerja sama eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan Daerah serta hasilnya dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
15. Wilayah kerja adalah daerah tertentu untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi.
16. Pengolahan/pemurnian adalah tahapan usaha pertambangan untuk mempertinggi mutu bahan galian untuk memperoleh unsur yang tercapai pada bahan galian itu serta memanfaatkannya.
17. Pengangkutan adalah tahapan usaha pertambangan untuk memindahkan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dan daerah kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan tempat pengolahan/pemurnian.
18. Penjualan adalah tahapan usaha pertambangan untuk menjual bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.
19. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.
20. Pertambangan Rakyat adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.
21. Waste adalah tanah/batuan yang berada di atas (overburden), di antara (interburden) atau di sekeliling bahan galian yang ikut tergalai tetapi tidak dimanfaatkan.
22. Jasa pertambangan adalah kegiatan jasa untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kuasa pertambangan dan kegiatan penunjangnya.
23. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang minyak bumi dan gas alam.
24. Persetujuan adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada badan usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang minyak bumi dan gas alam.
25. Lifting adalah bagian dari produksi minyak bumi dan gas alam yang dijual.
26. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada badan usaha sebagai syarat untuk mendapatkan izin.
27. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas alam, serta Pertambangan Umum.
28. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja, berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia.
29. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan melakukan kegiatan di wilayah Republik Indonesia.
30. Wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor adalah daerah tertentu dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk melakukan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi minyak bumi dan gas alam.

- (1) Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam baik di daratan maupun di perairan, yang merupakan kekayaan alam adalah milik Nasional Bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Bahan-bahan galian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas tiga golongan :
 - a. golongan bahan galian strategis ;
 - b. golongan bahan galian vital ; dan
 - c. golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a dan b.
- (3) Penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB III PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 3

- (1) Setiap usaha pertambangan umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapat Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) dari Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian Kuasa Pertambangan bahan galian strategis (non migas) dan vital oleh Bupati/Walikota diberikan setelah mendapat izin prinsip atau persetujuan dari Gubernur.
- (3) Pemberian Kuasa Pertambangan bahan galian non strategis dan non vital (golongan galian c) untuk luas wilayah ≥ 10 (sepuluh) hektare atau menggunakan peralatan berat dan atau bahan peledak hanya dapat diberikan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat izin prinsip atau persetujuan dari Gubernur.
- (4) Usaha Pertambangan dalam rangka pemberian kuasa pertambangan dapat diberikan kepada :
 - a. perusahaan Negara ;
 - b. perusahaan Daerah ;
 - c. perusahaan Swasta Nasional ;
 - d. koperasi ;
 - e. perseorangan ;
 - f. perusahaan dengan modal bersama antara negara /perusahaan di satu pihak dengan Provinsi dan atau Kabupaten atau Perusahaan Daerah di pihak lain ; dan
 - g. perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan Negara dan atau Daerah/Perusahaan Daerah di satu pihak dengan Badan dan atau Perseorangan Swasta di pihak lain.
- (5) Usaha Pertambangan Umum dalam rangka Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang Pertambangan Umum pengaturan lebih lanjut ditetapkan dalam keputusan Gubernur.
- (6) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Bahan Galian Radio Aktif hanya diusahakan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Kuasa Pertambangan (KP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. surat keputusan pemberian kuasa pertambangan ;
 - b. surat keputusan penugasan pertambangan ; dan
 - c. surat keputusan izin pertambangan rakyat.
- (2) Kuasa Pertambangan terdiri atas :
 - a. kuasa pertambangan penyelidikan umum ;
 - b. kuasa pertambangan eksplorasi ;
 - c. kuasa pertambangan eksploitasi ;
 - d. kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian ;

- e. kuasa pertambangan pengangkutan ; dan
- f. kuasa pertambangan penjualan.

BAB IV
TATA CARA MEMPEROLEH KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 5

- (1) Permohonan Kuasa Pertambangan diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan.
- (2) Bentuk dan syarat-syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu pemohon, maka prioritas pertama diberikan, ditentukan oleh Gubernur berdasarkan urutan dan kelengkapan pengajuan permohonan.

BAB V
LUAS WILAYAH
Pasal 6

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum maksimal 25.000 hektar.
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu wilayah Kuasa pertambangan eksplorasi maksimal 10.000 hektar.
- (3) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan eksploitasi maksimal 5.000 hektar.

Pasal 7

- (1) Jumlah wilayah Kuasa Pertambangan yang dapat diberikan kepada perusahaan atau perorangan maksimum 5 (lima) wilayah.
- (2) Untuk mendapatkan luas wilayah Kuasa Pertambangan atau jumlah wilayah Kuasa Pertambangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur.

BAB VI
MASA BERLAKUNYA KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 8

Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Gubernur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun lagi apabila diperlukan.

Pasal 9

- (1) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Gubernur untuk jangka waktu selamanya 3 (tiga) tahun.
- (2) Gubernur dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk jangka waktu 2 (dua) kali 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi menyatakan akan meningkatkan usaha pertambangan ke tahap eksploitasi Gubernur dapat memberikan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi selamanya 3 (tiga) tahun untuk pembangunan fasilitas Eksploitasi.

Pasal 10

- (1) Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan oleh Gubernur untuk jangka waktu selamanya 20 (dua puluh) tahun.

- (2) Gubernur dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk jangka waktu 2 (dua) kali 5 (lima) tahun.

Pasal 11

- (1) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Gubernur untuk jangka waktu selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Gubernur dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk jangka waktu 2 (dua) kali 5 (lima) tahun.

Pasal 12

- (1) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan diberikan oleh Gubernur untuk jangka waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Gubernur dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk jangka waktu setiap kali perpanjangan 5 (lima) tahun.

Pasal 13

Pemohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9,10,11,12 diajukan pemohon secara tertulis kepada Gubernur sebelum berakhir masa berlakunya.

BAB VII

PENUGASAN PERTAMBANGAN

Pasal 14

- (1) Kuasa Pertambangan penugasan dapat diberikan kepada instansi Pemerintah atau Perguruan Tinggi dalam rangka penelitian bahan galian.
- (2) Pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB VIII

PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 15

- (1) Bupati/Walikota sebelum memberikan izin Pertambangan Rakyat terlebih dahulu Gubernur menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Gubernur atau Dinas terkait di Provinsi.
- (2) Usaha Pertambangan Rakyat hanya diberikan kepada perorangan dan atau kelompok masyarakat.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang wilayah kerja Pertambangan Rakyat ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati/Walikota dengan mempedomani peta "Zonasi Pertambangan" Provinsi.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 16

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan berhak untuk melakukan kegiatan di dalam wilayah kekuasaannya sesuai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan penyelidikan umum berhak untuk meningkatkan usahanya ketahap eksplorasi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan eksplorasi berhak untuk meningkatkan usahanya ketahap eksploitasi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan.
- (4) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau kuasa Pertambangan Eksploitasi

berhak memiliki bahan galian yang tergal setelah memenuhi kewajiban membayar iuran tetap dan iuran eksplorasi/eksploitasi.

Pasal 17

- (1) Pemegang Kuasa pertambangan diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikan dan atau/perkembangan kegiatan yang telah dilakukan, kepada Gubernur secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan menyampaikan laporan akhir kegiatan/tahunan kepada Gubernur mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan.
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan membayar iuran tetap setiap tahun sesuai luas dan tahapan kegiatan.
- (4) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar iuran eksplorasi bahan galian/itansi tergal sesuai dengan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar iuran eksploitasi/produksi atas hasil produksi yang diperoleh sesuai dengan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya iuran dan tata cara pembayaran iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran eksploitasi/produksi ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib dan bertanggung jawab atas keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib melakukan pengelolaan dan memelihara kelestarian lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Lingkungan Hidup.

BAB X BERAKHIRNYA KUASA PERTAMBANGAN Pasal 19

- (1) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pemberian Kuasa Pertambangan tidak diajukan peningkatan atau perpanjangan oleh pemegang Kuasa Pertambangan, pemegang Kuasa Pertambangan, dinyatakan berakhir dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan dapat mengembalikan Kuasa Pertambangan kepada Gubernur dengan mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan mengenai pengembalian tersebut.
- (3) Pengembalian Kuasa Pertambangan baru sah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (4) Kuasa Pertambangan dapat dibatalkan oleh Gubernur walaupun masa berlakunya belum berakhir apabila Pemegang Kuasa Pertambangan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dalam keputusan Kuasa Pertambangan maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
- (5) Sebagai akibat berakhirnya Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) Pemegang Kuasa Pertambangan tetap harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi selama berlakunya Kuasa Pertambangan.

BAB XI PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN Pasal 20

- (1) Dalam rangka meningkatkan usaha maka Kuasa Pertambangan dapat dipindahkan ke badan atas persetujuan Gubernur.
- (2) Tata cara dan persyaratan pemindahan Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII
KETENTUAN KERJASAMA USAHA
Pasal 21

- (1) Kuasa Pertambangan tidak dapat dipergunakan sebagai unsur permodalan dengan pihak ketiga.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan dapat bekerjasama dengan pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XIII
PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI
Pasal 22

- (1) Kegiatan Pengusahaan Minyak Bumi dan Gas Alam yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. persetujuan penggunaan wilayah Kuasa Pertambangan atau wilayah Kerja kontraktor untuk kegiatan lain diluar kegiatan minyak bumi dan gas alam ;
 - b. rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak bumi dan gas alam ;
 - c. izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 12 (dua belas) mil laut ;
 - d. izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak bumi dan gas alam;
 - e. rekomendasi lokasi pendirian kilang ;
 - f. izin pendirian depot lokal ;
 - g. izin pendirian stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) ;
 - h. izin pemasaran jenis-jenis bahan bakar khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah ;
 - i. izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas ; dan
 - j. persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan jasa penunjang, kecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan, dan teknologi tinggi.
- (2) Pemberian izin pada kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, d dan pada kegiatan hilir huruf f, g, h, i diberikan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (3) Pengusahaan minyak bumi dan gas alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a sampai huruf j dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara ;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah ;
 - c. Koperasi ; dan
 - d. Badan Usaha Swasta.

Pasal 23

- (1) Wilayah kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (2) Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap hanya diberikan 1 (satu) wilayah kerja
- (3) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk Badan Hukum yang terpisah untuk setiap Wilayah Kerja

Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja harus mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana dan setelah berkonsultasi dengan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Perumusan dan pelaksanaan kontrak kerjasama serta perpanjangannya, dilaksanakan oleh Pemerintah bersama dengan Gubernur.
- (2) Dalam membahas dan menentukan Rencana Tahunan serta penentuan Budget (Work Program dan Budget), perlu keikutsertaan Pihak Pemerintah Provinsi.
- (3) Kontrak Production Sharing (KPS) berkewajiban menyampaikan laporan produksi dan keuangan setiap triwulan serta laporan tahunan kepada Gubernur.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, 24 dan 25, Gubernur membentuk Tim Pertimbangan Teknis Daerah yang terdiri dari unsur-unsur terkait.

Pasal 27

Tugas Tim Pertimbangan Teknis Daerah antara lain :

- a. membantu/bekerja sama dengan Badan Pelaksana dan Badan Pengatur dalam rangka pelaksanaan kegiatan hulu dan hilir minyak bumi dan gas alam.
- b. memberikan pertimbangan dan masukan kepada Gubernur, dalam rangka tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, 24 dan 25.
- c. melakukan pemantauan ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak bumi dan gas alam.
- d. melakukan pemantauan pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak bumi dan gas alam.
- e. melakukan pemantauan penerimaan perimbangan dana minyak bumi dan gas alam berdasarkan lifting yang ditetapkan Pemerintah; dan
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi dari kegiatan hulu dan hilir.

BAB XIV

KEMITRAUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) serta Kontrak Production Sharing (KPS) diwajibkan menjalin hubungan kemitraan dalam menjalankan usahanya guna menghindari munculnya anak perusahaan dari usaha yang dijalankan tersebut.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) serta Kontrak Production Sharing (KPS) berkewajiban untuk mendanai Program Pengembangan Masyarakat (Community Development-CD) sebesar 1% dari total biaya yang dikeluarkan perusahaan. Dana Community Development bukan sebagai unsur ongkos, tetapi bagian dari keuntungan perusahaan.
- (3) Wilayah Community Development meliputi lingkungan dan masyarakat yang bersinggungan langsung dengan kegiatan perusahaan (30%), kabupaten/kota (30%) dan Provinsi (40%).
- (4) Program dan kegiatan Community Development difokuskan pada upaya pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sesuai dengan skala prioritas masyarakat dan wilayah kelompok sasaran.
- (5) Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan diatur secara sinergi antara perusahaan dengan pemerintah setempat. Pemerintah setempat adalah :
 - a. Gampong, Mukim dan Kecamatan untuk wilayah yang bersinggungan langsung ;

- b. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang bersangkutan ; dan
- c. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 29

- (1) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 antara lain :
 - a. menyerahkan kepada kelompok masyarakat setempat dan atau Koperasi sebagian lahan yang mengandung bahan galian berikut data potensinya ;
 - b. membeli hasil produksi usaha pertambangan yang dilakukan rakyat ;
 - c. membina atau sebagai bapak angkat usaha pertambangan rakyat ;
 - d. memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil atau menengah setempat untuk melakukan kegiatan penunjang ; dan
 - e. memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat ikut serta dalam pelaksanaan reklamasi.
- (2) Pemegang kuasa pertambangan wajib memprioritaskan tenaga kerja setempat dalam kegiatan usahanya.
- (3) Pemegang kuasa pertambangan yang telah mencapai kegiatan eksploitasi/produksi wajib melaksanakan pengembangan wilayah dan masyarakat meliputi peningkatan sumber daya manusia, kesehatan, sarana dan prasarana serta pertumbuhan ekonomi.
- (4) Pemegang kuasa pertambangan yang telah mencapai eksploitasi/produksi wajib membina, menumbuh kembangkan dan menjadi bapak angkat usaha kecil dan menengah setempat.
- (5) Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah dan masyarakat dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dan masyarakat setempat.

Pasal 30

- (1) Gubernur bersama-sama dengan Lembaga Masyarakat setempat melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah, kemitrausahaan dan pengembangan masyarakat.
- (2) Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB XV PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 31

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib melaksanakan prinsip-prinsip konservasi bahan galian dan pertambangan.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi lahan bekas tambang yang dilaksanakan sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang telah disetujui.
- (3) Peruntukan lahan bekas tambang dan tingkat produktivitas lahan setelah reklamasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan mengikutsertakan masyarakat dan pemilik tanah/lahan.
- (4) Peruntukkan lahan bekas tambang dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah.

Pasal 32

- (1) Sebelum melakukan kegiatan penambangan atau operasi produksi, pemegang kuasa pertambangan wajib menempatkan jaminan reklamasi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penempatan, penyetoran dan besarnya jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemegang kuasa pertambangan.
- (2) Pelaksanaan Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selama usaha pertambangan berlangsung dan pada pasca tambang.

BAB XVI
HUBUNGAN PEMEGANG USAHA PERTAMBANGAN DENGAN
HAK ATAS TANAH

Pasal 34

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib menggantikan kerugian kepada yang berhak, atas kerusakan sesuatu yang berada di atas tanah, di dalam atau di luar wilayah kuasa Pertambangannya akibat dari usahanya baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak.
- (2) Besarnya ganti rugi hak atas tanah dapat dilakukan sekaligus atau selama hak tanah tersebut tidak dapat digunakan yang ditentukan bersama-sama antara pemegang kuasa Pertambangan dengan yang berhak.

Pasal 35

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan, tahap eksploitasi selain diwajibkan mengganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) juga diwajibkan menggantikan lahan yang digunakan dalam kegiatannya.
- (2) Kerugian disetelahkan oleh usaha dari dua pemegang Kuasa Pertambangan atau lebih dibebankan kepada mereka secara bersama.

Pasal 36

- (1) Apabila telah diperoleh kuasa Pertambangan atas sesuatu daerah atau wilayah, maka pemegang hak atas tanah diwajibkan memperbolehkan kegiatan usaha pertambangan pada tanah yang bersangkutan dengan ketentuan diberi ganti rugi terlebih dahulu atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Segala biaya yang berhubungan dengan proses ganti rugi dibebankan kepada pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Apabila para pihak yang bersangkutan tidak mencapai kata sepakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dan pasal 35 maka penentuannya diserahkan kepada Gubernur setempat.
- (2) Apabila para pihak yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan setempat.

Pasal 38

Apabila telah diberikan Izin Kuasa Pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak atas tanah, maka tanah tersebut tidak dapat diberi hak atas tanah lain kecuali dengan persetujuan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 39

Tata cara pelaksanaan dan penetapan ganti rugi atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34, 35, 36 dan 37 dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII PENERIMAAN KEUANGAN Pasal 40

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib memenuhi kewajiban berikut :
 - a. iuran tetap untuk wilayah kuasa pertambangan ;
 - b. iuran produksi (royalty) untuk bahan galian yang dijual dan atau dimanfaatkan ;
 - c. pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang kuasa pertambangan ;
 - d. kewajiban memotong pajak penghasilan atas pembayaran deviden, bunga, termasuk imbalan karena jaminan pengembalian utang, sewa, royalti, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan atas jasa teknik dan jasa manajemen serta jasa lainnya ;
 - e. pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk wilayah izin usaha pertambangan dan penggunaan bumi dan bangunan dimana pemegang kuasa pertambangan membangun fasilitas operasi penambangan ; dan
 - f. bagian penerimaan perimbangan minyak bumi dan gas alam.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi terdiri atas:
 - a. dana perimbangan ;
 - b. iuran tetap ;
 - c. iuran eksplorasi dan eksploitasi ; dan
 - d. bonus.
- (5) Dalam rangka optimalisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terlebih dahulu perlu dilakukan audit keuangan badan usaha atau bentuk usaha tetap oleh auditor independen.

Pasal 41

Pemegang kuasa pertambangan tidak diwajibkan membayar Pajak Daerah dan Iuran Produksi akibat ikut tergalinya waste.

BAB XVIII KEADAAN MEMAKSA Pasal 42

- (1) Apabila terdapat keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu (keadaan memaksa), sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah Izin Usaha Pertambangan terpaksa dihentikan seluruhnya atau sebagian, maka Gubernur atau dapat menentukan tenggang waktu/moratorium yang diperhitungkan dalam jangka waktu kuasa pertambangan atas permintaan pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Dalam tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak dan kewajiban pemegang kuasa pertambangan tidak berlaku.
- (3) Gubernur mengeluarkan keputusan mengenai tenggang waktu/moratorium tersebut, mengenai keadaan memaksa di daerah dimana wilayah kuasa pertambangan tersebut terletak, untuk dapat atau tidaknya melakukan usaha pertambangan.

lambatnya 6 (enam) bulan sesudah diajukannya permintaan tersebut.

Pasal 43

- (1) Pemegang kuasa pertambangan dapat menunda kegiatan usahanya dengan persetujuan Gubernur sebagai akibat dari suatu keadaan yang menghalangi kegiatan usahanya.
- (2) Setiap penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi pelaksanaan hak dan kewajiban pemegang kuasa Pertambangan.

BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 44

- (1) Dalam rangka pembinaan, pemerintah turut memberi pedoman, bimbingan, arahan dan supervisi penyelenggaraan usaha pertambangan di Provinsi.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan usaha pertambangan di Kabupaten/Kota, Gubernur menyiapkan dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparat Kabupaten/Kota.

Pasal 45

Pembinaan Usaha Pertambangan Umum juga dilakukan dengan menyelenggarakan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan kepada pemegang kuasa Pertambangan, Pertambangan Rakyat dan kelompok penambang lainnya.

Pasal 46

- (1) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan umum dilaksanakan oleh Gubernur, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat setempat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 47

Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pertambangan Umum dilakukan pada semua tahapan usaha pertambangan sampai dengan pasca tambang mencakup aspek keselamatan dan kesehatan kerja tambang, lingkungan hidup, konservasi, produksi, pemasaran, keuangan, ketenagakerjaan, pengelolaan data, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi, serta penerapan standar pertambangan umum.

Pasal 48

Pelaksanaan pengawasan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 dilakukan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT).

BAB XX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 49

maka para pihak yang berselisih dapat menyelesaikan dengan cara melalui badan arbitrase.

- (2) Dalam hal penyelesaian masalah melalui konsolidasi tidak tercapai maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum yang berlaku.

**BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 50**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang sebagai penyidik untuk membantu penyelidikan tindak pidana di bidang perusahaan pertambangan.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan mulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kaitan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 51**

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan kegiatan pertambangan tanpa mempunyai kuasa Pertambangan tahap eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 13 ayat (1) melakukan penambangan sehingga menimbulkan kerugian Negara dan atau Provinsi serta kerusakan lingkungan diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang Lingkungan Hidup.
- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan kegiatan eksplorasi tanpa mempunyai kuasa pertambangan eksplorasi, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan yang dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar sehingga dapat merugikan negara dan atau Provinsi, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Pemegang Kuasa Pertambangan yang melakukan usaha pertambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah diancam dengan pidana kurungan 1 (satu) tahun kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 52

Pemegang hak atas tanah dan benda yang ada di atasnya yang merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah setelah pemegang kuasa Pertambangan memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 53

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dan (2) adalah kejahatan dan perbuatan lainnya adalah pelanggaran.

Pasal 54

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) dan (4) kepada pemegang Kuasa Pertambangan dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

**BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55**

Pada saat berlakunya Qanun ini, semua ketentuan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku.

Hal-hal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota namun belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dapat dilimpahkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota kepada Gubernur untuk dilaksanakan oleh Provinsi.

**BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Oktober 2002
7 Sya'ban 1423

**GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Oktober 2002
8 Sya'ban 1423

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

THANTHAWI ISHAK

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2002 NOMOR 55
SERI E NOMOR 4**

ATAS
RANCANGAN QANUN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG
PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

A. UMUM

Bahwa bahan galian sumber daya alam yang tak terbarukan, adalah Kekayaan Bangsa Nasional Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dikuasai oleh Negara, maka dalam pengusahaan dan pemanfaatannya wajib untuk memperhatikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat saat ini dan generasi yang akan datang dan untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut, perlu dikelola oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam secara efisien, transparan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan.

Bahwa perkembangan pengusahaan pertambangan yang telah memasuki era Globalisasi, dimana persaingan bebas yang didasari oleh kemajuan teknologi dan informasi, pertambangan sudah menjadi tuntutan yang mendunia, dan untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum yang memadai.

Di samping itu dalam rangka mendorong dan mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah melalui pemberdayaan daerah di bidang pengelolaan bahan galian demi peningkatan kesejahteraan rakyat setempat, meningkatkan peran swasta nasional dalam kegiatan usaha pertambangan, memberdayakan usaha kecil dan koperasi dalam rangka pemerataan kemakmuran dan kesempatan berusaha dan berupaya mengurangi dampak negatif dari kegiatan usaha pertambangan, diperlukannya tatanan hukum yang dapat melandasi kegiatan usaha pertambangan dalam iklim yang sehat dan mampu meningkatkan daya saing usaha yang kecil dan koperasi, sehingga dapat diperoleh efisiensi dan produktifitas yang lebih tinggi.

B. POKOK-POKOK PIKIRAN

1. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, Bangsa Indonesia memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan Nasional tersebut agar tercapai masyarakat adil dan makmur.
2. Dalam rangka mendorong pelaksanaan Otonomi Khusus, maka pelaksanaan pengusahaan bahan galian yang dikuasai oleh Negara pengelolaannya juga dilaksanakan oleh pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota tempat terdapatnya bahan galian dimaksud. Dengan semangat Otonomi, maka masyarakat setempat dapat merasakan manfaat antara kegiatan usaha pertambangan sehingga kemakmuran yang merata sampai ke pelosok Negara akan tercapai.
3. Kewenangan Pemerintah pusat masih diperlukan dalam rangka pengelolaan pertambangan umum ini, sesuai dengan Otonomi Khusus yang ditegaskan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, meliputi kebijakan umum dan kewenangan operasional pengusahaan bahan galian diluar 12 Mil laut dari garis pantai serta kewenangan operasional pengelolaan bahan galian secara eksklusif pada landas kontinen Indonesia di luar daerah laut teritorial Nasional.
4. Bahwa usaha kecil cukup tangguh dalam menghadapi tekanan ekonomi di masa krisis moneter dewasa ini, karena usaha dalam skala kecil sangat efisien dalam melaksanakan kegiatannya, efek ganda dari keberadaanya cukup besar terutama dalam penyediaan lapangan kerja bagi rakyat banyak. Agar peran rakyat pada kegiatan pertambangan dapat ditingkatkan dan dapat bersaing, maka usaha skala kecil serta peranan rakyat setempat perlu didorong dan dibantu oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maupun oleh para pengusaha pertambangan skala besar.
5. Qanun ini disusun berdasarkan asas-asas, antara lain : kepastian hukum, manfaat dan konservasi bahan galian keseimbangan antara hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan; dekonsentrasi, kerakyatan dan swastanisasi; kesejahteraan sosial bagi masyarakat setempat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan; dan Lingkungan.

C. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**Pasal 1**

Cukup Jelas.

Pasal 2**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2) :**a. Golongan Bahan galian strategis terdiri atas :**

- minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
- bitumen padat, aspal;
- antrasit, batubara, batubara muda;
- uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radio aktif lainnya;
- nikel, kobalt;
- timah.

b. Golongan Bahan galian vital terdiri atas:

- besi, mangan, molibden, krom, wolfram, vanadium, titan;
- bauksit, tembaga, timbal, seng;
- emas, platina, perak, air raksa, intan;
- arsen, antimon, bismut, yttrium, rutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya;
- berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
- kriolit, fluorspar, barit;
- yodium, brom, khlor, belerang

c. Golongan Bahan galian yang tidak termasuk golongan a atau b adalah :

- nitrat-nitrat, fosfat-fosfat, garam batu (halite);
- asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
- yarosit, leusit, tawas (alum), oker,
- batu permata, batu setengah permata;
- pasir kwarsa, kaolin, lekspar, gips, bentonit;
- batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth);
- marmer, batu tulis;
- batu kapur, dolomit, kalsit;
- granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4**Ayat (1)**

Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh Gubernur sesuai kewenangannya kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan lain atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Surat Keputusan Penugasan Pertambangan, adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh Gubernur sesuai kewenangannya kepada instansi Pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Surat Keputusan Izin Pertambangan, adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh Gubernur sesuai kewenangannya kepada rakyat untuk melaksanakan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kelompok masyarakat yang diprioritaskan adalah masyarakat desa setempat.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Konsultasi dengan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memberikan penjelasan dan memperoleh informasi mengenai rencana penawaran wilayah-wilayah tertentu yang dianggap potensial mengandung sumber daya minyak dan gas bumi menjadi wilayah Kerja.

Pelaksanaan konsultasi dengan Pemerintah Daerah dilakukan dengan Gubernur yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari dilakukannya konsolidasi pembebanan dan atau pengembalian biaya Eksplorasi dan Eksploitasi dari suatu Wilayah Kerja yang lain.

Ketentuan ini juga untuk mencegah ketidakjelasan pembagian penerimaan Pemerintah Pusat dengan masing-masing Pemerintah Daerah yang terkait dengan Wilayah Kerja yang dimaksud.

Pasal 24

Koleksi Persepsi dan Mitigasi Risiko...
Pasal 24. Persetujuan Menteri dalam ketentuan ini diperlukan mengingat pengembangan lapangan yang pertama dalam suatu Wilayah Kerja menentukan dikembalikannya atau diteruskannya pengoperasian Wilayah Kerja

tersebut oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Persetujuan untuk rencana pengembangan lapangan selanjutnya dalam Wilayah Kerja yang dimaksud akan diberikan oleh Badan Pelaksana.

Yang dimaksud dengan konsultasi dengan Pemerintah Daerah dalam ketentuan ini diperlukan agar rencana pengembangan lapangan yang diusulkan dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Provinsi terutama yang terkait dengan rencana tata ruang dan rencana penerimaan daerah dari minyak dan gas bumi pada daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Ayat (1)

Dalam perumusan kontrak kerja sama, Gubernur turut mengetahui isi kontrak dan turut menandatangani dokumen kerjasama tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan kerusakan terhadap sesuatu yang berada di atas tanah adalah kerusakan langsung akibat kegiatan usaha pertambangan terhadap tanaman budidaya, bangunan, infrastruktur dan benda lainnya.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah antara lain pertikaian bersenjata, pemberontakan, kerusuhan sipil, pemogokan, perselisihan perburuhan, epidemi, gempa bumi, angin ribut, banjir, kebakaran, dan lain-lain bencana di luar kemampuan manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud kerugian daerah adalah kerugian karena daerah tidak mendapat penerimaan seperti pajak-pajak, iuran tetap, royalti, lingkungan hidup dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Pidana tambahan adalah untuk memberatkan sanksi bagi pelaku tindak pidana

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 6



BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 05 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- a. bahwa Sumber Daya Alam adalah anugerah dari Allah SWT yang harus dikelola secara efektif dan efisien sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat ;
 - b. bahwa kegiatan usaha Pertambangan mineral dari batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan ;
 - c. bahwa sebagian pelaksanaan ketentuan Pasal 156 dan Pasal 160 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu meninjau lebih jauh kewenangan daerah sebagai daerah otonomi khusus ;
 - d. bahwa untuk melaksanakan yang dimaksud tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu dikeluarkan Peraturan Bupati Aceh Singkil.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827).;
8. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara nomor 3893);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4389) ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
16. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Bagi Hasil ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada departemen Energi dan Sumber Daya Mineral ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
23. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1452 K/10/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi, dan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah;
24. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453K/29/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum ;
25. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455K/30/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi ;
26. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam;
27. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Tahun 1945 yang dipimpin oleh Bupati.
- (2) Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

- (3) Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (5) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka mengetahui potensi, keterdapatan, kualitas bahan galian, kegiatan pertambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
- (6) Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral bijih segala macam batuan, batubara, dan gambut yang merupakan endapan/suspensi alam.
- (7) Penyelidikan umum adalah Penyelidikan secara Geologi umum atau Geofisika, di daratan, perairan, dan dari udara, segala sesuatu untuk membuat peta Geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
- (8) Eksplorasi adalah penyelidikan untuk memperoleh informasi secara teliti dan seksama tentang kualitas dan kuantitas bahan galian serta keterdapatan dan sebarannya.
- (9) Eksploitasi adalah tahapan usaha pertambangan untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian.
- (10) Kontrak kerjasama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk-bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan kerjasama eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan Daerah serta hasilnya dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
- (11) Wilayah Kerja adalah daerah tertentu untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi.
- (12) Pengolahan/pemurnian adalah tahapan usaha pertambangan untuk mempertinggi mutu bahan galian untuk memperoleh unsur yang tercapai pada bahan galian itu serta memanfaatkannya.
- (13) Pengangkutan adalah tahapan usaha pertambangan untuk memindahkan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari daerah kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan tempat pengolahan/pemurnian.
- (14) Penjualan adalah tahapan usaha pertambangan untuk menjual bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.
- (15) Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- (16) Pertambangan Rakyat adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.
- (17) Jasa pertambangan adalah kegiatan jasa untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kuasa pertambangan dan kegiatan penunjangnya.
- (18) Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada badan usaha sebagai syarat untuk mendapatkan izin.
- (19) Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan Pertambangan Umum.
- (20) Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, dan yang didirikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bekerja, berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia.
- (21) Bentuk usaha tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum diluar wilayah Negara Republik Indonesia dan melakukan kegiatan di wilayah Republik Indonesia.
- (22) Wilayah Kuasa Pertambangan atau wilayah kerja kontraktor adalah daerah tertentu dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk melakukan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Umum.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Peraturan ini adalah untuk pengusahaan bahan galian yang terdiri atas 3 (tiga) golongan:
 - a. Golongan A, Non Migas (Strategis) seperti: Batubara, Nikel, Kobal, Timah dan Uranium ;
 - b. Golongan B (Vital) seperti: Besi, mangan, molibdenum, kromit, wolfram, vanadium, titanium, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, intan, arsen, antimon, bismut, yutrium, rutenium, cerium dan logam langka lainnya, berilium, korondum, zirkon, kristal kwarsa, kriolit, flourpar, barit, iodium, brom, klor dan belerang ;
 - c. Golongan C (tidak termasuk A dan B) seperti: Nitrat, fosfat, garam batu (halite), asbes, talk, mika, grafit, magnesit, yarosit, leusit, lawas (alum), oker, batu permata, pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gipsum, bentonit, batu apung, trass, obsidian, perlit, tanah diatomea, tanah serap, marmer, batu tulis, batu kapur, dolomit, kalsit, granit, andesit, basal, trakit, tanah liat, dan pasir (sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan B dalam jumlah ekonomis).
- (2) Ruang Lingkup dalam Peraturan ini adalah Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi :
 - a. Pencadangan dan Penetapan wilayah usaha pertambangan;
 - b. Pemberian Kuasa Pertambangan (KP);
 - c. Pemberian Perizinan Pertambangan Rakyat (SIPR);
 - d. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Usaha Pertambangan dalam bentuk Kontrak Karya dan Perjanjian Pengusahaan Pertambangan batubara (KK dan PKP2B);
 - e. Pengevaluasian dan Pelaporan Kegiatan;
 - f. Pembinaan dan Pengawasan;
 - g. Pemberian rekomendasi/persetujuan izin non inti.

BAB III
ORGANISASI PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 3

- (1) Untuk penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan bahan galian strategis dan vital (golongan A dan B) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya, sedangkan untuk bahan galian non strategis dan vital (golongan C) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Untuk usaha pertambangan bahan galian Golongan C yang menggunakan peralatan berat dan atau bahan peledak hanya dapat diberikan oleh Bupati setelah mendapat izin prinsip Gubernur atau persetujuan dari Gubernur.
- (3) Fungsi-fungsi pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana termaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Pengaturan;
 - b. Perizinan;
 - c. Pembinaan dan Pengawasan;
 - d. Pengelolaan Informasi Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - e. Pengevaluasian dan Pelaporan Kegiatan.

Pasal 4

Kewenangan pengelolaan usaha pertambangan bahan galian strategis dan vital (golongan A dan B) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dalam pelaksanaannya Bupati dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB IV PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

Pasal 5

- (1) Setiap Usaha pertambangan bahan galian strategis dan vital (golongan A dan B) baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) dari Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Usaha Pertambangan bahan galian strategis dan vital (golongan A dan B) dalam rangka Pemberian Kuasa Pertambangan dapat diberikan kepada :
 - a. Perusahaan Negara;
 - b. Perusahaan Daerah;
 - c. Koperasi;
 - d. Perusahaan Swasta Nasional;
 - e. Perorangan;
 - f. Perusahaan dengan modal bersama antara negara/perusahaan disatu pihak dengan Provinsi dan atau Kabupaten atau Perusahaan Daerah dipihak lain;
 - g. Perusahaan dengan modal bersama antara negara /perusahaan negara dan atau daerah/perusahaan daerah disatu pihak dengan Badan dan atau perseorangan swasta di pihak lain.
- (3) Usaha Pertambangan bahan galian golongan A dan B dalam rangka Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Kuasa Pertambangan (KP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan;
 - b. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan;
 - c. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat.
- (2) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
 - b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
 - c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
 - d. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian;
 - e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan;
 - f. Kuasa Pertambangan Penjualan.

BAB V
TATA CARA MEMPEROLEH KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 7

- (1) Permohonan Kuasa Pertambangan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Bentuk dan syarat-syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP), persyaratannya adalah :
 1. Surat Permohonan ;
 2. Akte Pendirian Perusahaan ;
 3. Peta Wilayah dan titik koordinat (jika ada)
 - b. Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum, persyaratannya adalah :
 1. Surat Permohonan ;
 2. Peta Wilayah ;
 3. Laporan SKIP ;
 4. Rekomendasi Gubernur (KPPU);
 5. Akte Pendirian dan Perubahan Perusahaan;
 6. Telaahan teknis instansi terkait ;
 7. Laporan Penyelidikan Umum (setelah KP dikeluarkan);
 8. Laporan Keuangan yang telah diaudit ;
 9. Bukti pembayaran iuran pertambangan.
 - b. Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi, persyaratannya adalah :
 1. Surat Permohonan ;
 2. Peta Wilayah ;
 3. Rekomendasi Gubernur (KP Eksplorasi);
 4. Telaahan teknis instansi terkait ;
 5. Akte Pendirian dan Perubahan Perusahaan;
 6. Laporan Eksplorasi (setelah KP dikeluarkan) ;
 7. Rencana kerja dan biaya ;
 8. Laporan Keuangan yang telah diaudit ;
 9. Bukti pelunasan iuran pertambangan;
 10. Bukti Pelunasan Jaminan Kesungguhan.
 - c. Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi, persyaratannya adalah :
 1. Surat Permohonan ;
 2. Peta Wilayah ;
 3. Rekomendasi Gubernur (KP Eksploitasi);
 4. Jaminan Reklamasi ;
 5. Telaahan teknis instansi terkait ;
 6. Rencana kerja dan biaya ;
 7. Akte Pendirian dan Perubahan Perusahaan;
 8. Laporan Eksploitasi (setelah KP dikeluarkan) ;
 9. Laporan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) ;
 10. Laporan AMDAL atau UKL dan UPL ;
 11. Laporan Keuangan yang telah diaudit ;
 12. Bukti pelunasan iuran pertambangan.
 - d. Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan dan Pemurnian, persyaratannya adalah :
 1. Surat Permohonan ;
 2. Peta Wilayah ;
 3. Rekomendasi Gubernur (KP Pengolahan dan Pemurnian);
 4. Rencana Kerja dan Biaya ;
 5. Akte Pendirian dan Perubahan Perusahaan;

6. Laporan Pengolahan dan Pemurnian (setelah KP dikeluarkan) ;
 7. Laporan AMDAL atau UKL dan UPL ;
 8. Kesepakatan Pemegang KP ;
 9. Laporan Keuangan yang telah diaudit ;
 10. Bukti pelunasan iuran pertambangan.
- e. Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Penjualan, persyaratannya adalah:
1. Surat Permohonan ;
 2. Peta Wilayah ;
 3. Rekomendasi Gubernur (KP Pengangkutan dan Penjualan);
 4. Rencana kerja dan biaya ;
 5. Akte Pendirian dan Perubahan Perusahaan;
 6. Laporan Pengolahan dan Pemurnian (setelah KP dikeluarkan) ;
 7. Persetujuan pemegang KP Eksploitasi ;
 8. Laporan Keuangan yang telah diaudit ;
 9. Bukti pelunasan iuran pertambangan.
- (3) Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu pemohon, maka prioritas pertama ditentukan oleh Bupati atas dasar urutan dan kelengkapan persyaratan pemohon.

BAB VI LUAS WILAYAH

Pasal 8

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum maksimal 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- (2) Luas Wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa pertambangan Eksplorasi maksimal 7.000 (tujuh ribu) hektar.
- (3) Luas Wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa pertambangan Eksploitasi maksimal 3.000 (tiga ribu) hektar.

Pasal 9

- (1) Jumlah wilayah Kuasa Pertambangan yang dapat diberikan kepada perusahaan atau perorangan maksimum 2 (dua) wilayah.
- (2) Untuk mendapatkan luas wilayah Kuasa Pertambangan atau jumlah wilayah Kuasa Pertambangan melebihi ketentuan termaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 ayat (1) Peraturan ini harus berdasarkan pertimbangan teknis dan persetujuan dari Bupati.

BAB VII MASA BERLAKUNYA KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 10

- (1) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang 6 (enam) bulan apabila diperlukan.

Pasal 11

- (1) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga)

- (2) Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi menyatakan akan meningkatkan usaha pertambangan ke tahap eksploitasi, dapat diberikan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi selama-lamanya 1 (satu) tahun untuk pembangunan fasilitas eksploitasi.

Pasal 12

- (1) Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di perpanjang sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 13

- (1) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 14

- (1) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan 2 (dua) tahun.

Pasal 15

- (1) Permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 11, 12, 13, 14, Peraturan ini diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati sejak 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

**BAB VIII
PENUGASAN PERTAMBANGAN**

Pasal 16

- (1) Kuasa Pertambangan penugasan dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah atau Perguruan Tinggi dalam rangka penelitian bahan galian sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

**BAB IX
PERTAMBANGAN RAKYAT**

Pasal 17

- (1) Bupati sebelum memberikan izin pertambangan rakyat terlebih dahulu menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) setelah mendapat pertimbangan teknis dari Instansi terkait.

- (2) Usaha pertambangan rakyat hanya diberikan kepada perorangan dan atau kelompok masyarakat.
- (3) Pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peta zonasi pertambangan Kabupaten.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 18

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan berhak untuk melakukan kegiatan di dalam wilayah Kuasa Pertambangannya sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV pasal (6) Peraturan ini.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berhak untuk meningkatkan usahanya ke tahap Eksplorasi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak untuk meningkatkan usahanya ke tahap eksploitasi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan mengajukan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang tergalil setelah memenuhi kewajiban membayar iuran tetap dan iuran eksplorasi/eksploitasi.
- (5) Pemegang Kuasa Pertambangan diberikan prioritas untuk melakukan pembangunan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangan.

Pasal 19

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan sebelum memperoleh Izin Eksplorasi diwajibkan terlebih dahulu menyetorkan Jaminan Kesungguhan sebesar 25.000,- per Hektar kepada kas khusus Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Jaminan Kesungguhan tersebut akan dikembalikan secara bertahap beserta bunganya pada setiap tahapan kuasa pertambangan kepada pemegang kuasa pertambangan sebesar 20% (persen) dari jumlah keseluruhan jaminan yang disetorkan.

Pasal 20

- (1) Sejak dikeluarkannya Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi oleh Bupati, Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan membuka Kantor Perwakilan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil untuk kelancaran dan keefektifan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah pemegang kuasa pertambangan mendapatkan izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dari Bupati.
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikan dan atau perkembangan kegiatan yang telah dilakukan, kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Disamping kewajiban termaksud pada pasal 18 ayat (1), Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan menyampaikan laporan akhir kegiatan/tahunan kepada Bupati mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan.

- (4) Sebelum mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, calon pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengajukan permohonan memperoleh Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) kepada Bupati.
- (5) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan membayar iuran tetap setiap tahun sesuai luas dan tahapan kegiatan.
- (6) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar iuran eksplorasi atas bahan galian yang tergalai sesuai dengan tarif yang ditetapkan.
- (7) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar iuran eksploitasi/produksi atas hasil produksi yang diperoleh sesuai dengan tarif yang ditetapkan.
- (8) Segala ketentuan pembayaran iuran tetap, iuran eksplorasi/eksploitasi dan iuran lainnya dapat dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 21

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib dan bertanggung jawab atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang K3.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib melakukan pengelolaan dan memelihara kelestarian lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Lingkungan Hidup.

BAB XI

KEMITRA USAHAAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) diwajibkan menjalin hubungan kemitraan dalam menjalankan usahanya guna menghindari munculnya anak perusahaan dari usaha yang dijalankan tersebut.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) berkewajiban untuk mendanai Program Pengembangan Masyarakat (*Community Development-CD*) sebesar 1% (satu persen) dari total biaya yang dikeluarkan perusahaan. Dana *Community Development* bukan sebagai unsur ongkos, tetapi bagian dari keuntungan perusahaan.
- (3) Program dan kegiatan *Community Development* difokuskan pada upaya pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sesuai dengan skala prioritas masyarakat dan wilayah kelompok sasaran.
- (4) Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan diatur secara sinergi antara perusahaan dengan pemerintah setempat. Pemerintah setempat adalah :
 - a. Gampong, Mukim dan kecamatan untuk wilayah yang bersinggungan langsung;
 - b. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - c. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 23

- (1) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 antara lain :
 - a. Menyerahkan kepada kelompok masyarakat setempat dan atau Koperasi sebagian lahan yang mengandung bahan galian berikut data potensinya ;
 - b. Membeli hasil produksi usaha pertambangan yang dilakukan rakyat;
 - c. Membina atau sebagai bapak angkat usaha pertambangan rakyat;
 - d. Memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil atau menengah setempat untuk melakukan kegiatan penunjang; dan
 - e. Memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat ikut serta dalam pelaksanaan reklamasi.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib memprioritaskan tenaga kerja setempat minimal 60 % (enam puluh persen) dalam kegiatan usahanya.
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan yang telah mencapai kegiatan eksploitasi/produksi wajib melaksanakan pengembangan wilayah dan masyarakat meliputi peningkatan sumberdaya manusia, kesehatan, sarana dan prasarana serta pertumbuhan ekonomi.
- (4) Pemegang Kuasa Pertambangan yang telah mencapai eksploitasi/produksi wajib membina, menumbuh kembangkan dan menjadi bapak angkat usaha kecil dan menengah setempat.
- (5) Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah dan masyarakat dilakukan bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten dan masyarakat setempat.

Pasal 24

Bupati bersama-sama dengan Lembaga Masyarakat setempat melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah, kemitrausahaan dan pengembangan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku.

BAB XII PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 25

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib melaksanakan prinsip-prinsip konservasi bahan galian dan pertambangan.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi lahan bekas tambang yang dilaksanakan sesuai dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disetujui.
- (3) Peruntukan lahan bekas tambang dan tingkat produktifitas lahan setelah reklamasi ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dengan mengikutsertakan masyarakat dan pemilik tanah/lahan.
- (4) Peruntukan lahan bekas tambang dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah.

Pasal 26

- (1) Sebelum melakukan kegiatan penambangan atau operasi produksi (eksploitasi), pemegang kuasa pertambangan wajib menempatkan jaminan reklamasi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah per hektar yang dibayarkan langsung ke rekening khusus jaminan reklamasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Singkil.

- (2) Sebagaimana pasal 26 ayat (1), Pemegang kuasa pertambangan akan menarik seluruhnya (100%) jaminan reklamasi berikut dengan bunga setelah selesainya kegiatan kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan.
- (3) Setelah dana jaminan reklamasi diterima oleh pemegang kuasa pertambangan, diwajibkan untuk segera dimanfaatkan dalam kegiatan reklamasi lahan bekas tambang.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemegang kuasa pertambangan.
- (5) Pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan selama usaha pertambangan berlangsung dan pasca tambang.

BAB XIII

HUBUNGAN PEMEGANG IZIN DENGAN PEMILIK HAK ATAS TANAH

Pasal 27

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat usaha pertambangan yang dilakukan pada segala sesuatu yang berada di atas tanah termasuk tanam tumbuh dengan pemilik tanah.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan dengan pihak-pihak berwenang sebelum usaha pertambangan dilaksanakan.
- (3) Segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian ganti rugi maupun tumpang tindih lahan dibebankan kepada pemegang Kuasa Pertambangan.
- (4) Penyelesaian ganti rugi dan tumpang tindih lahan dapat dilakukan terlebih dahulu secara musyawarah, dan apabila tidak dicapai kesepakatan baru melalui pengadilan atau Badan Arbitrasi Nasional.

BAB XIV

PENERIMAAN KEUANGAN

Pasal 28

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib memenuhi kewajiban berikut:
 - a. Iuran tetap untuk wilayah kuasa pertambangan ;
 - b. Iuran Produksi (royalty) untuk bahan galian yang dijual dan atau dimanfaatkan;
 - c. Pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang kuasa pertambangan ;
 - d. Kewajiban memotong pajak penghasilan atas pembayaran deviden, bunga, termasuk imbalan karena jaminan pengembalian utang, sewa, royalty, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan atas jasa teknik dan jasa manajemen serta jasa lainnya ;
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk wilayah izin usaha pertambangan dan penggunaan bumi dan bangunan dimana pemegang kuasa pertambangan membangun fasilitas operasi penambangan ;
 - f. Biaya Administrasi, Pemetaan, Pengawasan dan operasional aparatur di lapangan;
 - g. Biaya Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) ;
 - h. Penerimaan lainnya yang menyangkut dengan Retribusi yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

- (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari kegiatan pertambangan umum terdiri atas :
- Dana Perimbangan ;
 - Iuran Tetap ;
 - Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi ; dan
 - Bonus.

Pasal 29

- (1) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 huruf (f) tentang Biaya Administrasi, Pemetaan, Pengawasan dan operasional aparatur di lapangan akan dibebankan kepada pemegang kuasa pertambangan dan dibayarkan sesuai tahapan kuasa pertambangan sebesar 10% (persen) dari modal investasi setiap tahapan berdasarkan laporan keuangannya.
- (2) Sedangkan biaya SKIP sesuai dengan pasal 28 ayat 1 huruf (g) setiap perusahaan maupun perseorangan dikenakan biaya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disetorkan langsung kedalam rekening Kas Daerah melalui DPPKD Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 30

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dalam peraturan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Iuran Tetap (Landrent/Deadrent) :

$\boxed{\text{Luas Wilayah} \times \text{Tarif}}$ (sesuai Tahap Kegiatan: Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan)

b. Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (Royalti)

$\boxed{\text{Jumlah Produksi yang Terjual} \times \text{Prosentase Tarif} \times \text{Harga Jual}}$

- (2) Ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) dapat dijelaskan melalui perhitungan sebagai berikut :

a. Iuran Tetap (Landrent/Deadrent) untuk Kuasa Pertambangan (KP) :

Iuran Tetap Kuasa Pertambangan (KP) (Landrent/Deadrent)	Satuan (Per- Ha/Tahun/Bulan)	Tarif (Rupiah)
A. Penyelidikan Umum		
1. Tahap ke-I	Per-Ha/ 6 Bulan	10.000,00
2. Tahap ke-II	Per-Ha/ 6 Bulan	15.000,00
B. Eksplorasi		
1. Tahap ke-I	Per-Ha/Tahun	20.000,00
2. Tahap ke-II	Per-Ha/Tahun	25.000,00
3. Tahap ke-III	Per-Ha/Tahun	30.000,00

C. Perpanjangan Eksplorasi		
1. Tahap ke-I	Per-Ha/Tahun	35.000,00
2. Tahap ke-II	Per-Ha/Tahun	40.000,00
D. Pembangunan Fasilitas Eksploitasi		
1. Tahap ke-I	Per-Ha/Tahun	50.000,00
2. Tahap ke-II	Per-Ha/Tahun	50.000,00
3. Tahap ke-III	Per-Ha/Tahun	50.000,00
E. Eksploitasi		
1. Tahap ke-I (surface deposits)	Per-Ha/Tahun	80.000,00
2. Tahap ke-II (Endapan Primer/Alluvial)	Per-Ha/Tahun	100.000,00

b. Iuran Tetap (Landrent/Deadrent) untuk Kontrak Karya (KK) dan PKP2B:

Iuran Tetap Kontrak Karya (KK) dan PKP2B	Satuan (Per-Ha/Tahun/Bulan)	Tarif (US Dolar)
A. Penyelidikan Umum		
1. Tahap ke-I	Per-Ha/ Tahun	0.10
2. Tahap ke-II	Per-Ha/ Tahun	0.15
B. Eksplorasi		
1. Tahap ke-I	Per-Ha/Tahun	0.25
2. Tahap ke-II	Per-Ha/Tahun	0.30
3. Tahap ke-III	Per-Ha/Tahun	0.40
4. Tahap ke-IV	Per-Ha/Tahun	0.60
5. Tahap ke-V	Per-Ha/Tahun	0.80
C. Studi Kelayakan (Feasibility Study)		
1. Tahap ke-I	Per-Ha/Tahun	3.00
2. Tahap ke-II	Per-Ha/Tahun	3.00
D. Konstruksi		
1. Tahap ke-I	Per-Ha/Tahun	3.00
2. Tahap ke-II	Per-Ha/Tahun	3.00
3. Tahap ke-III	Per-Ha/Tahun	3.00
E. Eksploitasi		
1. Tahap ke-I (surface deposits)	Per-Ha/Tahun	5.00
2. Tahap ke-II (Endapan Primer/Alluvial)	Per-Ha/Tahun	8.00

c. Iuran Eksplorasi/ Eksploitasi/ Royalti untuk Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan PKP2B :

Iuran Eksplorasi/Eksploitasi/Royalti Untuk KP, KK dan PKP2B	Satuan (Perton)	Tarif (% dari harga jual)
A. Batubara (Open Pit) dgn tingkat kalori (Kkal/Kg)		
1. ≤ 5100	Perton	5,00
2. $> 5100 - 6100$	Perton	7,00
3. > 6100	Perton	9,00
B. Batubara (Underground) dgn kalori (Kkal/Kg)		
1. ≤ 5100	Perton	4,00
2. $> 5100 - 6100$	Perton	6,00
3. > 6100	Perton	8,00
C. Bijih Nikel (Garnieritik)	Perton	7,00
D. Timah	Perton	5,00
E. Tembaga	Perton	6,00
F. Timbal	Perton	5,00
G. Besi	Perton	5,00
H. Emas	Perton	6,75
I. Zirkon	Perton	6,50
J. Pasir Besi	Perton	6,00
K. Perak	Perton	5,25
L. Platina	Perton	4,75
M. Seng	Perton	5,00

BAB XV

BAGI HASIL PENERIMAAN KEUANGAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKD) Kabupaten Aceh Singkil, wajib menyetorkan dana iuran tetap (sesuai tahapan) dan iuran eksplorasi/eksploitasi (royalti) yang diterima dari pemegang kuasa pertambangan kepada Pemerintah Pusat melalui Kas Negara dan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Selanjutnya Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akan menyetorkan/mendistribusikan dana bagi hasil tersebut kepada Kabupaten lainnya di dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:

a. Iuran Tetap (Landrent/Deadrent) :

- Pusat : 20 % (persen)
- Provinsi : 16 % (persen)
- Kabupaten : 64 % (persen)

b. Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (Royalti) :

- Pusat : 20 % (persen)
- Provinsi : 16 % (persen)
- Kabupaten Penghasil : 32 % (persen)
- Kabupaten Lainnya didalam: 32 % (persen)
Provinsi NAD

BAB XVI

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 32

- (1) Pemegang kuasa pertambangan dapat menunda atau melanjutkan kegiatan usahanya dengan persetujuan Bupati sebagai akibat dari suatu keadaan yang menghalangi kegiatan usahanya.
- (2) Setiap penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi pelaksanaan hak dan kewajiban pemegang kuasa pertambangan.

BAB XVII

BERAKHIRNYA KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 33

- (1) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pemberian Kuasa Pertambangan tidak diajukan peningkatan atau perpanjangan oleh pemegang Kuasa Pertambangan, maka Kuasa Pertambangan tersebut dinyatakan berakhir dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan dapat mengembalikan Kuasa Pertambangannya kepada Bupati dengan mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan mengenai pengembalian tersebut.
- (3) Pengembalian Kuasa Pertambangan baru sah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Kuasa Pertambangan dapat dibatalkan oleh Bupati walaupun masa berlakunya belum berakhir apabila Pemegang Kuasa Pertambangan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Keputusan Kuasa Pertambangan maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
- (5) Sebagai akibat berakhirnya Kuasa Pertambangan sebagaimana tersebut pada pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pemegang Kuasa Pertambangan tetap harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi selama berlakunya Kuasa Pertambangan.

BAB XVIII
PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 34

Dalam rangka meningkatkan usaha maka Kuasa Pertambangan dapat dipindahkan ke pihak lain (badan) atas persetujuan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN KERJASAMA USAHA
Pasal 35

- (1) Kuasa Pertambangan tidak dapat dipergunakan sebagai unsur permodalan dengan pihak ketiga.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan dapat bekerjasama dengan pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB XX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan oleh Bupati, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat setempat.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan, atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT).
- (3) Tatacara dan Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dan pengangkatan pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XXI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 37

- (1) Bila dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan terjadi sengketa antara para pihak, maka pihak yang berselisih dapat menyelesaikan melalui badan arbitrase.
- (2) Dalam hal penyelesaian masalah melalui konsolidasi tidak tercapai maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum yang berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Pelaksana pengawasan usaha pertambangan dilakukan pada semua tahapan usaha pertambangan sampai dengan pasca tambang mencakup aspek keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan hidup, konservasi, produksi, pemasaran, keuangan, ketenaga kerjaan, pengelolaan data, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi serta penerapan standar pertambangan.

Pasal 39

- (1) Barang siapa yang tidak mempunyai Kuasa Pertambangan Eksploitasi melakukan penambangan/produksi, diancam hukuman penjara dan denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan yang dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar sehingga dapat merugikan Negara dan atau daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan yang melakukan usaha pertambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah diancam dengan pidana kurungan 1 (satu) tahun kurungan penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Perbuatan-perbuatan lain yang diatur dalam Peraturan ini selain dari ketentuan dalam ayat (1) merupakan pelanggaran, sanksinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 40

Pemegang hak atas tanah dan benda yang ada di atasnya yang merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah setelah pemegang kuasa Pertambangan memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 41

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) dan (3) kepada pemegang Kuasa Pertambangan dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak atau penampasan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

BAB XXIII KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 42

- (1) Selain Penyidik Umum berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan
 - b. Melakukan tindakan penelitian/pemeriksaan
 - c. Melakukan tindakan pengenaan sanksi

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Kuasa Pertambangan yang diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan ini dinyatakan masih berlaku sampai akhir masa berlakunya izin.

- (2) Surat izin pertambangan daerah (SIPD) yang masih berlaku tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan apabila akan diperpanjang harus dengan bentuk Kuasa Pertambangan.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pelaksanaannya Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman peraturan ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil
Pada tanggal : 3 Maret 2009



Diundangkan di : Singkil
Pada Tanggal : 3 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

SEKRETARIS DAERAH

R. RIDWAN HASAN, SH, MM

Pembina Utama Madya Nip. 19580405 198503 1 007

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2009 Nomor 5

Jalinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi NAD di Banda Aceh;
3. Ketua DPRA Prov.NAD di Banda Aceh;
4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Sumber Daya Mineral di banda aceh;
5. Kepala Badan Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (P2TSP) Prov.NAD di Banda Aceh;
6. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov.NAD di Banda Aceh;
7. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Prov.NAD di Banda Aceh;
8. Kepala BPN Prov.NAD di Banda Aceh;
9. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
10. Kepala DPKKD Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
11. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
12. Kepala Bapedalda Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
13. Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
14. Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil ;
15. Kepala Dinas PU Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
16. Kepala Dinas Perindagkop & UKM Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
17. Kepala BPN Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
18. Camat dalam Kabupaten Aceh Singkil
19. Peninggal.



Wawancara dengan Bpk Sekda Aceh Singkil (H.RIDWAN HASAN, SH, MM) Seputar kewenangan beliau dalam mendisposisikan permohonan izin tambang yang di mohon oleh perusahaan, Koperasi dan Masyarakat. Serta Komunikasi izin ke Gubernur di Banda Aceh dan Menteri ESDM di Jakarta



Wawancara dengan Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (IR.ASMARDIN, MM) berkenaan SOP Pengurusan Perizinan Pertambangan Golongan A, dan B di Bagian Ekonomi Setdakab Aceh Singkil.



Wawancara dengan Kepala Kantor P2TSP seputar tugas seputar tugas dan tanggung jawab beliau mengeluarkan izin tambang Golongan C, beserta tugas beliau menangani Izin dan Non perizinan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil.



Wawancara dengan PT.Bintang Delapan Mineral (Pak Agung) sebelum IUP dialihkan ke Pemko Subulussalam. Wawancara sekitar Proses IUP, kandungan mineral Logam dan non logam berdasarkan laporan eksplorasi yang telah dilakukan di Kecamatan Penaggalan Aceh Singkil (sekarang Pemko Subulussalam)